

**PEMBATALAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA
NO. 50/PDT/2003/PT.DKI)**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**MENI MARDIANI
NPM 0606008071**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

**THE WITHDRAWAL OF
SHAREHOLDERS GENERAL MEETING DECISION OF
THE LIMITED LIABILITY COMPANY**

**(Decision Analysis of Supreme Court
Number 50/PDT/2003/PT.DKI)**

T H E S I S

**Submitted as one of requirements to obtain
Master Degree of Notary Public**

**MENI MARDIANI
NPM 0606008071**



**THE UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAM
DEPOK
JULY 2009**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Meni Mardiani

NPM : 0606008071

Tanda Tangan :



Tanggal : 18 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **Meni Mardiani**
NPM : **0606008071**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul : **Pembatalan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI)**


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : **FATHIAH HELMI, S.H.**



Penguji : **PRAHASTO W. PAMUNGKAS, S.H., LL.M.**



Penguji : **Dr.Drs. WIDODO SURYANDONO, S.H., M.H.**



Ditetapkan di : **Depok**
Tanggal : **18 Juli 2009**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Meni Mardiani**
NPM : **0606008071**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Fakultas : **Hukum**
Jenis Karya : **Tesis**

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PEMBATALAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA
NO. 50/PDT/2003/PT.DKI)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 18 Juli 2009

Yang Menyatakan,



(Meni Mardiani)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul “Pembatalan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI)” merupakan tugas akhir yang menjadi kewajiban bagi para peserta program pendidikan Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dari lubuk hati terdalam atas segala perhatian, bantuan, dorongan, dan doa sehingga penyusunan tesis ini dapat terlaksana dengan baik kepada semua pihak, diantaranya :

1. Ibunda tercinta Hj. Mukminah yang tiada henti mendoakan berikut dukungannya dengan segala kasih sayang.
2. Suami tercinta Kinji Uezumi dan buah hati tersayang Shouji Ramadhan Uezumi dengan segala pengertian dan kasih sayang atas waktu yang tersita selama Penulis menyelesaikan kuliah dan penulisan tesis ini.
3. Ibu Fathiah Helmi, S.H., selaku pembimbing tesis yang telah berkenan memberikan perhatian dan waktunya untuk membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga selesainya tesis ini.
4. Bapak Dr.Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. dan Bapak Prahasto W. Pamungkas, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji tesis ini.
5. Bapak Dr.Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan petunjuk kepada Penulis.

6. Seluruh dosen pengajar Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya.
7. Fitri Endah Kania, S.H., M.Kn., teman terbaik Penulis yang telah memberikan perhatian, kesabaran dan dorongan serta doa tiada hentinya sampai akhir pengujian tesis ini.
8. Seluruh rekan-rekan Penulis di Program Magister Kenotariatan, yaitu Heidy Handriati, R. Rita Diana, Hanum Megasari, Elvira Hanum, dan Monika Antonputri yang telah memberikan warna dan keceriaan selama masa kuliah.
9. seluruh staf perpustakaan dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran dan penyelesaian tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya pada Penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan tesis ini, Penulis menyadari ketidaksempurnaan dalam penyusunan materi dan pembahasannya. Segala kesalahan dan kekhilafan yang ada dalam tesis ini tidak terlepas dari kesalahan Penulis selaku manusia biasa. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan rahmat bagi semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan tesis ini.

Akhir kata, Penulis berharap tesis ini dapat menambah sedikit pengetahuan tentang ilmu kenotariatan, khususnya pengetahuan tentang perseroan terbatas, baik itu bagi mahasiswa maupun praktisi di bidangnya, dan semoga berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Depok, 18 Juli 2009

Meni Mardiani
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	xi
Abstract	xii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II	
PEMBATALAN HASIL KEPUTUSAN.....	
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.....	
PERSEROAN TERBATAS (ANALISIS PUTUSAN.....	
PENGADILAN TINGGI NOMOR.....	
50/PDT/2003/PT.DKI),	
A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	11
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	11
2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	15
3. Modal Perseroan Terbatas.	19
a. Penyetoran Atas Modal Saham	22
b. Kompensasi Hak Tagih Dengan	
Setoran Saham.....	24

4.	Saham Perseroan.....	26
	a. Pengertian Saham	26
	b. Kepemilikan Saham	28
	c. Klasifikasi Saham.....	29
	d. Daftar Pemegang Saham	32
5.	Perlindungan Atas Saham Minoritas.....	34
	a. Hak Perseorangan.....	35
	b. Hak Mewakili Perseroan	36
B.	Organ Perseroan Terbatas.....	37
1.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	38
	a. Hak dan Wewenang RUPS.....	39
	b. Macam-macam RUPS	40
	1) Rapat Umum Tahunan Perseroan	40
	2) Rapat Umum Luar Biasa Perseroan.....	43
	3) Tata Cara Penyelenggaraan RUPS.....	46
	a. Pemanggilan RUPS	46
	b. RUPS dengan Media Elektronik	49
	4) Hak Suara Dalam RUPS	50
	5) Kuorum Untuk RUPS	50
	6) Keputusan RUPS.....	52
	a. Pengambilan Keputusan	52
	b. RUPS Untuk Perubahan Anggaran Dasar	53
2.	Direksi	54
	a. Kedudukan Hukum Direksi.....	54
	b. Tugas dan Wewenang Direksi.....	54
	c. Hubungan Hukum antara RUPS dan Direksi	56
3.	Dewan Komisaris	58
	a. Kedudukan Hukum Dewan Komisaris.....	58
	b. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.....	59
C.	Kewenangan Hakim Dalam	
	Memutuskan Perkara.....	60

1. Peran Pengadilan Negeri	60
2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim	
Dalam Memutuskan Perkara	61
3. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata	62
4. Jenis Putusan Hakim	63
D. Permasalahan Dalam Praktek Penyelenggaraan.....	
RUPS oleh Perseroan Terbatas	
(Studi Kasus).....	65
1. Posisi Kasus.....	65
2. Penetapan dan Putusan Pengadilan	70
a. Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan.....	70
b. Putusan Pengadilan Jakarta Selatan	70
c. Putusan Pengadilan Tinggi	72
3. Analisa Kasus.....	73
a. Pemenuhan persyaratan dan prosedur	
Penyelenggaraan RUPSLB Kedua	
PT ICI Paints Indonesia.....	73
1) Permohonan RUPS.....	75
2) Pemanggilan RUPS	75
3) Kuorum RUPS.....	76
b. RUPSLB Untuk Perubahan Anggaran Dasar.....	78
1) Perubahan Mendasar	79
2) Perubahan Lain.....	80
c. Pembatalan Hasil Keputusan RUPS	
Oleh Pengadilan	84

BAB III	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	86
B.	Saran-Saran.....	88

Daftar Pustaka

ABSTRAK

Nama : Meni Mardiani
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pembatalan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi
Nomor 50/PDT/2003/PT.DKI)

Dalam kasus yang penulis analisis bahwa telah terjadi persengketaan antara I.C.I Omicron B.V. dan PT Dwi Satrya Utama yang mana keduanya selaku pemegang saham dalam PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut PT ICI) perihal penetapan kuorum kehadiran dalam RUPS kedua yang diselenggarakan oleh Direksi PT ICI dengan agenda pembebasan tugas Direksi lama dan pengangkatan Direktur yang baru. Yang menjadi permasalahan adalah persyaratan dan prosedur apa sajakah yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas? Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh pengadilan? Apakah pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Persyaratan dan prosedur untuk memenuhi sah atau tidaknya suatu keputusan RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPS yang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilan keputusan, dalam kasus ini semua persyaratan dan prosedur telah memenuhi tiga hal tersebut sehingga pelaksanaan maupun keputusan RUPS yang diambil adalah sah dan mengikat para pemegang saham Perseroan, tidak dianggap cacat hukum atau batal demi hukum. Penafsiran secara yuridis yang keliru perihal materi pembahasan dalam agenda RUPS kedua sebagai dasar permohonan pembatalan keputusan RUPS tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel menetapkan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga diajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan dalam Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI. Pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah bahwa penggantian anggota Direksi bukan bagian dari materi hukum perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasar dan perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakan materi perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RI paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS.

Kata Kunci: Penetapan Pengadilan Tinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI

ABSTRACT

Name : Meni Mardiani
Program Study : Magister Kenotariatan
Title : The Withdrawl of Shareholders General Meeting Decision of
The Limited Liability Company (Decision Analysis of Supreme
Court Number 50/PDT/2003/PT.DKI)

In case the writer analysis that already raised a dispute between L.C.I Omicron B.V. and PT Daya Satria Utama which both are shareholders in PT I.C.I Paints Indonesia (hereinafter referred to as PT ICI) subject of the quorum existence stipulating in the second General Meeting of Shareholders arranged by the Board of Directors of PT ICI which agenda is to release and discharge of Board of Directors and to appoint the new Director. The problems is which requirements and procedures that must be fulfilled to arranger the second General Meeting of Shareholders considering the prevailing regulations related to the Limited Liability Company Regulation (Undang-Undang Perseroan Terbatas)? Do the decision of the second General Meeting of Shareholders that has been executed can be canceled by the Court? What is the law consideration taken by the judge to decide the case which result is the Supreme Court Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKI? The research uses the method of bibliography research with secondary data as the data source. Requirement and procedures to fulfill the validity of the General Meeting of Shareholders Decision shall base on three matters, which are the invitation of meeting, the quorum existence of shareholders, and the quorum to reach the decision, in this case the three requirements should be fulfilled therefore the execution and decision taken in the meeting shall be legal and binding to the company shareholders, not consider as null and void according to the prevailing law. The wrong legal interpretation considering the agenda of meeting become subject of the application for the cancellation of General Meeting of Shareholders decision brought by PT DSU and granted by the District Court of South Jakarta as mention in the "Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel specifies illegal and cancellation by the law, therefore ICI Omicron bring a lawsuit to the District Court of Jakarta Selatan which decide in Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel that Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel shall be withdraw become null and void. The decision strengthened by the Supreme Court Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKI. The law consideration taken by the judge to deliver the decision is the replacement of the member of Board of Directors shall not reconsider as the basic matter of the changing of Articles of Association which require the Minister of Law and Human Right approval, otherwise it is consider as other change which shall be reported to Minister of Law and Human Right at least 14 (fourteen) days commencing the decision to be taken by General Meeting of Shareholders.

Keyword : Decision of Supreme Court Number 50/PDT/2003/PT.DKI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Manusia selaku pendukung hak yang mempunyai kepentingan perseorangan (individual) dapat pula mempunyai kepentingan bersama dengan manusia lainnya. Mereka memperjuangkan suatu kepentingan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri, menciptakan suatu organisasi, memilih pengurus-pengurusnya yang akan mewakili mereka, memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan dalam organisasi yang dibentuknya tersebut yang terpisah dari harta mereka masing-masing dan akhirnya menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungannya satu sama lain. Perkumpulan manusia yang mempunyai kepentingan bersama dan terbentuk dalam organisasi ini merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hak-hak sendiri, terpisah dari hak-hak para anggotanya dan mempunyai kewajiban sendiri yang terpisah dari kewajiban para anggotanya dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri di dalam maupun di luar hukum. Dengan demikian perkumpulan yang terbentuk itu mampu menjadi pendukung hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum terlepas dari manusia-manusia yang menjadi anggota kesatuan itu. Subyek hukum yang baru dan berdiri sendiri inilah yang dimaksudkan dengan badan hukum.¹

Terhadap badan hukum tersebut terdapat teori-teori mengenai badan hukum mencoba untuk menerangkan suatu gejala hukum, yaitu adanya suatu organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum orang. Di satu pihak, hanya oranglah yang dapat menyatakan kehendaknya, tetapi di lain pihak

¹ Ali Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Hukum Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung : PT Alumni, 1986), hal. 5.

dibutuhkan suatu kerja sama yang mempunyai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang.

Dengan demikian dari teori-teori badan hukum tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok teori sebagai berikut :²

1. Pertama, mereka yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, dianggap mempunyai "panca indera" sendiri seperti manusia, akibatnya badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia.
2. Kedua, mereka yang menganggap badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata. Di belakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia. Akibatnya, kalau badan hukum itu membuat kesalahan maka kesalahan itu, adalah kesalahan manusia yang berdiri di belakang badan hukum itu secara bersama-sama.

Perbedaan teori mengenai badan hukum ini mempunyai implikasi yang besar terhadap pemisahan pertanggungjawaban antara badan hukum dan orang-orang yang berada dibelakang badan hukum tersebut.

Salah satu bentuk badan hukum menurut hukum Indonesia adalah perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham mempunyai konsekuensi, yaitu merupakan lembaga yang mandiri pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta mempunyai harta yang terpisah dari para pengurusnya maupun para pendirinya. Para pendiri yang juga pemegang saham tidak dapat dibebani tanggung jawab yang melebihi nominal saham yang dimilikinya.

Definisi mengenai PT ini memang tidak dijumpai dalam peraturan lama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*wetboek van Koophandel voor Nederlandsch Indie*). Namun demikian dari pasal-pasal 36, 40, 42 dan 45 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat disimpulkan bahwa suatu PT mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

² Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cet. I, (Bandung : PT Alumni, 1987), hal. 42.

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya pesero (pemegang saham) yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain-lain.
- c. Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (dewan komisaris) perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.³

Demikian pula setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1996 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995)⁴, kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)⁵, ditegaskan pengertian tentang PT sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi :

”Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

³ R. Hadikusuma Sutantyo dan Soemantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), hal. 40.

⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587.

⁵ Indonesia (b), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Seringkali dengan berjalannya waktu terjadi ketidakcocokan antara kedua belah pihak yang telah berjanji untuk membentuk PT tersebut dalam menjalankan kegiatan usaha yang selanjutnya salah satu pemegang saham mengajukan permohonan penyelesaian masalah tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat. Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan alas yuridis bila terjadi ketidakcocokan antar dua pemegang saham perseroan dengan presentase kepemilikan berimbang.

Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menjelaskan

”Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.”

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS) merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu :

”Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”

Dalam hal ini dapat diartikan kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak, maksudnya kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh undang-undang kepada RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS.

Dalam RUPS seringkali kita temukan kuorum tidak tercapai karena tidak hadirnya sebagian pemegang saham meskipun para pemegang saham telah dipanggil untuk menghadiri RUPS secara sah. Ketidakhadiran pemegang saham yang bersangkutan dapat disebabkan oleh ketidaksepakatan terhadap agenda RUPS.

Dalam hal terjadi demikian, Direksi atau Dewan Komisaris dapat melakukan pemanggilan RUPS kedua.

Dengan memperhatikan bahwa RUPS adalah organ yang mewakili kepentingan para pemegang saham, maka sudah sewajarnya bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan struktur organisasi Perseroan dan kepentingan para pemegang saham, misalnya perubahan anggaran dasar, permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, pembubaran Perseroan, penambahan modal Perseroan dan pengeluaran saham baru dan penggunaan laba Perseroan adalah wewenang RUPS.

Selanjutnya apabila kuorum RUPS kedua tetap tidak tercapai, menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Undang-Undang mengatur hal ini untuk menghindari kebuntuan pengambilan keputusan yang dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan perseroan.

Dalam kasus yang akan dianalisis dalam tesis ini adalah menyangkut masalah kuorum kehadiran untuk memutuskan pergantian Direksi PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut "Perseroan"), dimana dalam kasus tersebut RUPS pertama yang diselenggarakan oleh Direksi Perseroan tidak dapat dilaksanakan karena kuorum kehadiran sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan Perseroan tidak terpenuhi,⁶ selanjutnya Direksi Perseroan mengadakan panggilan RUPS kedua dengan kuorum $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari seluruh pemegang saham hadir dan terwakili sehingga RUPS Kedua dapat mengambil keputusan sah.⁷ Namun dalam perjalanannya salah satu pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS Kedua tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena RUPS Kedua tersebut tidak memenuhi kuorum dengan alasan bahwa perubahan Direksi

⁶ Pasal 14 ayat (5) Akta Pendirian PT I.C.I Paints Indonesia tanggal 11 Agustus 1971 No. 21 yang dibuat dihadapan E. Pondaag, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Anggaran Dasar Perseroan).

⁷ Indonesia (a), Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5).

Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar sehingga harus tetap dipenuhi kuorum 3/4 (tiga per empat) pemegang saham harus hadir dan terwakili.⁸

Berkenaan dengan hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut perihal apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh Hakim? Kemudian Persyaratan dan prosedur apa sajakah yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas? Selanjutnya apakah pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI? Hal ini menarik untuk diteliti karena para pemegang saham yang tidak dapat menemukan titik tengah dalam pengambilan keputusan dikarenakan tidak terpenuhinya kuorum kehadiran sebagai salah satu persyaratan dalam RUPS. Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisis suatu kasus yang melibatkan I.C.I Omicron B.V. sebagai pemegang 55% (lima puluh lima persen) saham dalam Perseroan dan PT Dwi Satrya Utama sebagai pemegang 45% (empat puluh lima persen) saham dalam Perseroan yang mana keduanya selaku pemegang saham dalam Perseroan perihal penetapan kuorum kehadiran dalam RUPS kedua yang diadakan oleh Direksi Perseroan dengan agenda pembebasan tugas Direktur lama dan pengangkatan Direktur yang baru tertanggal 13 Agustus 2001. Setelah sebelumnya diadakan RUPS pertama pada tanggal 24 Juli 2001 yang kemudian dibatalkan dengan alasan kuorum tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar PT ICI karena PT Dwi Satrya Utama selaku pemegang saham dalam Perseroan sebanyak 45% (empat puluh lima persen) tidak hadir. Selanjutnya Direksi PT ICI mengadakan RUPS kedua pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan pengumuman surat undangannya melalui harian Pos Kota dan The Jakarta Post tertanggal 16 Juli 2001 dengan agenda RUPS mengenai pembahasan penunjukan 3 (tiga) Direktur baru dan pembebasan tugas Direksi yang lama.

⁸ *Op.cit.*, Pasal 18 ayat (1).

RUPS kedua tetap dilaksanakan dengan dihadiri oleh I.C.I Omicron B.V. selaku pemegang saham dalam Perseroan sebanyak 55% (lima puluh lima persen) dan telah mengambil keputusan penunjukan 3 (tiga) Direktur perseroan yang baru dan pembebasan tugas Direksi yang lama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, walaupun dengan PT Dwi Satrya Utama tidak hadir dalam RUPS kedua tersebut. PT Dwi Satrya Utama menganggap agenda RUPS kedua yaitu penggantian Direksi merupakan materi hukum perubahan anggaran dasar sehingga dasar penentuan kuorum dan pengambilan keputusan seharusnya adalah ketentuan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2) Anggaran dasar Perseroan jo Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. PT Dwi Satrya Utama kemudian mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan keputusan RUPS kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak sah dan batal demi hukum.

Permohonan tersebut dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel tertanggal 4 Oktober 2001 dengan pertimbangan bahwa RUPS kedua Perseroan bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar dan Pasal 75 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 maka Keputusan RUPS kedua Perseroan tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum sehingga dianggap tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum.

I.C.I Omicron B.V. yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel mengajukan gugatan secara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan RUPS kedua dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sehingga berhak mengambil keputusan karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel yang menyatakan Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan

penyelenggaraan RUPS kedua Perseroan berikut penentuan jumlah kuorum dalam pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 jo Pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Putusan tersebut dikuatkan kembali dalam Putusan Nomor 50/PDT/2003/PT.DKI tertanggal 10 Juli 2003. Demikianlah uraian singkat mengenai latar belakang masalah dalam penulisan tesis ini.

B. POKOK PERMASALAHAN

Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini dibatasi sesuai dengan judul tesis tersebut diatas, hal ini dimaksudkan agar pembahasan tesis ini tidak terlalu menyimpang dari materi penulisan. Pokok permasalahan ini berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, oleh karena itu pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas?
2. Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh Pengadilan?
3. Apakah pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI?

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu metode yang khusus mencerminkan identitas disiplin hukum sebagai ilmu hukum, dimana pengolahan data adalah kegiatan untuk mengadakan sistimatisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.⁹ Dalam hal ini, penelitian kepustakaan akan lebih diutamakan. Metode penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti akan melakukan analisis

⁹ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Pemulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 68.

terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis yang mengatur tentang perseroan terbatas dan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplanatoris. Tipologi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen ini menggunakan sumber primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Tujuan penggunaan sumber primer adalah untuk mencari landasan hukum dalam membuat analisis penelitian ini. Peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku, artikel maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini. Tujuan penggunaan sumber sekunder ini adalah untuk mencari landasan teoritis dan mencari acuan dalam membuat analisis serta memperkuat data. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber tersier berupa abstrak, bibliografi, kamus maupun ensiklopedia sebagai referensi untuk menunjang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif analitis mengenai permasalahan yang ada dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan implikasinya pada perseroan terbatas.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, berisi tentang pengertian perseroan terbatas, organ perseroan terbatas, bagaimana persyaratan dan prosedur suatu perseroan terbatas yang akan melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) kedua dan keabsahan hasil keputusannya berdasarkan peraturan perundangan tentang perseroan terbatas berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas atas hasil keputusan tersebut pada instansi yang berwenang. Selanjutnya dibahas kewenangan pengadilan

dalam proses pemeriksaan perkara pembatalan hasil keputusan RUPS kedua tersebut berikut pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasarinya.

Studi kasus atas perkara pembatalan hasil keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI. Bab ini juga memuat analisa penulis terhadap kasus, antara lain mengenai keabsahan proses penyelenggaraan RUPS PT ICI dan mengenai perubahan Direksi PT termasuk perubahan anggaran dasar atau tidak menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1995.

Bab III, berisi tentang Kesimpulan dan saran yang merupakan kesimpulan dari hasil uraian atau pembahasan dari seluruh tesis dan saran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.



BAB II
PEMBATALAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR
50/PDT/2003/PT.DKI)

A. TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) adalah entitas bisnis yang penting dan terdapat di dunia ini, termasuk Indonesia. Kehadiran PT sebagai salah satu kendaraan bisnis memberikan kontribusi pada hampir semua bidang kehidupan manusia. PT telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan ekonomi dan sosial.¹⁰ Perseroan Terbatas adalah salah satu badan usaha yang relatif dominan dalam kegiatan ekonomi Indonesia dan banyak diminati oleh para pelaku usaha dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang ada di Indonesia.¹¹ Dengan dominasi yang besar di Indonesia, PT telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sehingga PT merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.

¹⁰ R.I. Bob Tricker, Makalah disampaikan pada *National Workshop on Good Governance*, Seoul, 1998.

¹¹ Norman S Pakpahan, "Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Tahun 1996, hal. 73.

Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.¹²

Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu *Commanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas (PT). Masing-masing badan usaha tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, khususnya dalam masalah prinsip tanggung jawabnya. Bentuk-bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Selain itu masih ada bentuk usaha lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang disebut *Maatschap* atau persekutuan perdata. Sebutan atau bentuk PT ini datang dari hukum dagang Belanda (WvK) dengan singkatan NV atau *Naamloze Venootschap*, yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT.

Apabila memperhatikan kata “perseroan”, pokok katanya adalah “sero” yang artinya saham atau andil (*aandeel*) sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan “pesero” atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham.

PT tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih di antara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja¹³. Baik KUHPerdata maupun KUHD secara formal belum pernah diganti melalui undang-undang. Undang-undang tersebut telah berlaku sejak lama berdasarkan Staatsblad 1847 Nomor 23. Akhirnya untuk menggantikan undang-undang peninggalan Belanda, setelah melalui proses yang cukup lama, pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor

¹² I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cet. II, (Bekasi : Kesaint Blanc, 1995), hal. 1.

¹³ Lihat Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007.¹⁴

PT sebagai bentuk perusahaan yang banyak dipilih dibandingkan dengan bentuk yang lain dikarenakan oleh dua hal :

1. PT merupakan asosiasi modal, dimana ada kemudahan bagi pemegang saham PT untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain;
2. PT merupakan badan hukum yang mandiri berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 :

”Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham PT tersebut merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong bagi kesediaan para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam PT.¹⁵

Ciri-ciri suatu Perseroan adalah :¹⁶

- a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan
- b. Pemegang saham tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Dengan perkataan lain bahwa suatu perseroan merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :¹⁷

- a. Sebagai asosiasi modal;

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bersama-sama selanjutnya disebut UUPT.

¹⁵ Pendapat senada juga disampaikan oleh Kenny Winston : “...generally, people prefer to choose limited liability company as a corporate body for their new established company since they confide that shareholders have not personally hold responsibilities for the company's financial loss, except what are stated in their nominal shares”. Lihat Kenny Winston, “Piercing The Corporate Veil”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 15, Tahun 2001, hal. 53.

¹⁶ I.G. Rai Widjaya, *op.cit.*, hal.3.

¹⁷ *Ibid.*

- b. Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
- c. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan;
- d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/Direksi;
- e. Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa disingkat dengan RUPS.

Dalam hal-hal tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham tersebut bisa hapus. Yang dimaksud "hal-hal tertentu" antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. Atau dengan perkataan lain bahwa ketentuan atau ciri perseroan tersebut di atas yaitu pertanggungjawaban terbatas pemegang saham, tidak berlaku apabila :¹⁸

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pertanggungjawaban terbatas menurut Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH., dalam pengertian, bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT. Sebaliknya mereka yang menanamkan modalnya dalam PT (baca : pemegang saham) secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam PT. Jadi makna "*terbatas*" itu sekaligus mengandung arti keterbatasan baik dari sudut PT maupun dari sudut si penanam modal. Oleh karena itu tanggung jawab terbatas itu mempunyai arti penting sebagai umpan pendorong agar bersedia ikut serta menanamkan modal. Dengan pertanggungjawaban terbatas itu, terlebih dahulu sudah dapat diramalkan terlebih

Hal tersebut dikenal dengan istilah "*piercing the corporate veil*" atau "*lifting the veil*", yang artinya menembus cadar perusahaan.

2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Masyarakat, pengusaha khususnya telah mengetahui bahwa PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya seorang manusia, mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah secara tegas dengan harta kekayaan pribadi para pemiliknya, dapat membuat perjanjian dengan pihak lain dan dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu proses di depan pengadilan.

Dalam konteks komersial, dari berbagai bentuk perusahaan yang hidup di Indonesia, seperti firma, persekutuan komanditer, koperasi dan sebagainya, bentuk perusahaan PT merupakan bentuk yang paling lazim, bahkan sering dikatakan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang dominan. Lebih dipilihnya PT sebagai bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk yang lain ini dikarenakan oleh dua hal, pertama, PT merupakan asosiasi modal dan kedua, PT merupakan badan hukum yang mandiri. Sebagai asosiasi modal maka ada kemudahan bagi pemegang saham untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain, sedangkan sebagai badan hukum yang mandiri pertanggungjawaban pemegang saham PT hanya terbatas nilai saham yang dimiliki dalam PT.

Ilmu hukum mengenal ada dua subyek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Definisi badan hukum atau *legal entity* atau *legal person* dalam Black's Law Dictionary dinyatakan bahwa :

*"legal entity adalah legal existence, an entity other than a natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, sue or to be sued, and make decisions through agents as in the case of corporations".*²⁰

dahulu berapa besar maksimal resiko kerugian yang mungkin diderita. Lihat Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ujian Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Cet. I, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 13.

²⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990).

Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.²¹

Pengaturan dasar dari badan hukum terdapat dalam pasal 1654 KUHPerdara yang menyatakan :

Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.

Yang dimaksud dengan "perkumpulan" disini adalah perkumpulan dalam arti luas, termasuk didalamnya persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung.²² Perkumpulan ini ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum.

Perkumpulan yang tidak berbadan hukum ialah :

- a. persekutuan perdata;
- b. persekutuan firma;
- c. persekutuan komanditer.

Adapun perkumpulan yang berbadan hukum antara lain :²³

- a. koperasi, dan

²¹ Kamushukum.com yang bersumber dari *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Rochmat Soemitro, (Bandung: Eresco, 1990).

²² H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jilid 1, Cet. V, (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1985).

²³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT Alumni, 1987), hal. 113.

Perkumpulan jenis ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Staatsblad 1870 No. 64 (berdasarkan Keputusan Raja tanggal 28 Maret 1870), yaitu perkumpulan yang akta pendiriannya disahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jendral (pada waktu itu Directeur van Justitie - kini Menteri Hukum & HAM RI). Perihal anggaran dasar dan syarat-syarat pendiriannya sebenarnya tidak/belum ada ketentuan baku yang mengatur mengenai bentuk/format standar anggaran dasar Perkumpulan yang berbadan hukum sebagaimana halnya yayasan dan PT. Namun, karena harus melalui proses pengesahan dari Menteri, maka tentu saja harus melalui proses yang hampir mirip dengan pendirian yayasan. Bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Karena dari sisi prosesnya memang hampir sama, juga untuk anggaran dasarnya harus mencantumkan ketentuan mengenai :

- Jangka waktu,
- modal yang dipisahkan
- maksud dan tujuan
- organ Perkumpulan yang terdiri dari pendiri, pembina, pengurus dan pengawas

b. perkumpulan saling menanggung.

Perbedaan keduanya tampak sekali pada prosedur mendirikan badan-badan tersebut. Untuk mendirikan suatu badan hukum mutlak diperlukan pengesahan Pemerintah.

Berdasarkan pasal 1654 KUHPerdara tersebut di atas terdapat empat jenis badan hukum, yaitu :²⁴

- (1) badan hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umum (pemerintah/negara), contohnya propinsi, kotapraja, bank-bank yang didirikan oleh negara;
- (2) badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, contohnya perseroan, subak di Bali;
- (3) badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan;
- (4) badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Badan hukum jenis ke-3 dan ke-4 tersebut dinamakan pula badan hukum dengan konstruksi keperdataan, contohnya seperti yang diadakan oleh orang-orang untuk membentuk partai politik, perseroan terbatas.²⁵

Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang.²⁶ Suatu badan hukum (*legal entity*) lahir karena diciptakan oleh undang-undang, karena diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah. Yang jelas badan hukum dianggap sama dengan manusia, yaitu sebagai "manusia buatan/tiruan" atau "*artificial person*" yang merupakan "orang tiruan" atau orang yang diciptakan oleh hukum. Namun secara hukum dapat berfungsi seperti manusia biasa (*natural person* atau *natuurlijke persoon*), dia bisa menggugat

²⁴ *Ibid.*, hal. 56.

²⁵ *Ibid.* hal. 57.

²⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat berbeda tentang istilah *badan hukum* (*rechtspersoon*), yaitu pengertiannya sinonim dengan terjemahan *pribadi hukum*. Istilah ini dipergunakan dalam bukunya berjudul *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, (Jakarta : CV Rajawali, 1983).

maupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia biasa.²⁷

Meskipun perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum itu bisa bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurus. Untuk itu ada yang disebut “agent” yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Orang tersebut adalah Direksi yang terdiri atas *natural persons*. Berbeda halnya dengan *natural persons* atau orang, yang setiap saat bisa meninggal, badan hukum tidak bisa mati, kecuali memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleh hukum atau undang-undang.

Dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri, *persona standi in judicio*) dapat melakukan perbuatan hukum (*onrechtmatig handelen; tort*). Penafsiran ini dilakukan melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*bilijkheid*). Oleh karena itu dalam hukum perdata, suatu korporasi (*legal person*) dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, disamping para anggota direksi sebagai *natural persons*. Dikatakan bahwa karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan manusia (direksi, manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; *natural person*) menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; *legal person*) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang ‘pelaku fungsional’ (*functionele dader*). Pada perkembangannya korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

²⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. VI, (Internasa, 1979). Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian badan hukum, yaitu badan di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

3. Modal Perseroan Terbatas

Ilmu ekonomi perusahaan modal diartikan sebagai suatu perwujudan persatuan benda yang dapat berupa, barang, uang dan hal-hal yang dipergunakan oleh suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian modal di sini berbeda dengan pengertian kekayaan, karena dengan kekayaan dimaksudkan selisih antara milik badan usaha itu yang dinilai dengan uang dengan hutang-hutang badan usaha yang bersangkutan. Dengan demikian, berarti modal merupakan bagian atau salah satu komponen harta kekayaan suatu perusahaan, yang nanti akan diperhitungkan bersama-sama dengan hutang yang dimiliki suatu perusahaan.²⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang telah dikutip sebelumnya bahwa modal dasar perseroan seluruhnya terbagi dalam saham. Hal ini merupakan konsekuensi terhadap syarat pendirian perseroan yang harus didirikan berdasarkan pada perjanjian, dalam hal ini harus melibatkan paling sedikit dua orang. Undang-undang mengharuskan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pendirian suatu perseroan terbatas mengambil bagian sahamnya pada saat perseroan didirikan yang merupakan modal setor perseroan. Modal dasar yang telah disetor tersebut merupakan kekayaan pertama dan kekayaan sendiri yang riil milik perseroan yang awalnya berasal dari para pendiri yang dibuktikan dengan saham yang telah diambilnya. Kekayaan dari perseroan ini di samping merupakan kekayaan realitas juga merupakan jaminan hutang bagi para kreditur perseroan.

Menurut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan merupakan wujud pernyataan kehendak dari para pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan terbatas.

Kata perseroan menunjuk pada modal perseroan yang terbagi dalam sero atau saham. Sedangkan kata terbatas menunjuk pada tanggung jawab terbatas dari sekutu pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.²⁹ Suatu perseroan dapat berfungsi dengan baik apabila memiliki sejumlah kekayaan sendiri.

²⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Ed. I, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal. 81.

²⁹ *Ibid.*

Kekayaan ini dimulai dengan perolehannya dari para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan kewajiban untuk menyeter sejumlah uang sebesar nilai saham yang telah diambilnya itu. Oleh karena itu pada setiap saham dicantumkan jumlah uang yang merupakan nilai nominal saham tersebut. Keseluruhan dari jumlah nilai saham tersebut merupakan modal dasar.

Soemitro menyebutkan sebagai modal saham atau modal sero (*maaschappelijk kaapital atau statutaire kaapital*) yaitu jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian, merupakan jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham.³⁰ Sedangkan Kansil menyebut modal perseroan sebagai modal masyarakat karena jumlah modal yang disebut di dalam akta pendirian PT merupakan suatu jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham.³¹ Menurut Prasetyo bahwa apa yang disebut dengan modal perseroan (*maaschappelijk kaapital atau gemeenschappelijk kaapital*) tiada lain adalah keseluruhan nilai nominal dari saham yang ada dalam PT.³²

Modal perseroan dibedakan dalam :³³

1. Modal Dasar (*Authorized Capital* atau *Equity*)

Modal dasar (*authorized capital* atau *equity*) adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu perseroan dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, yaitu apakah perseroan tersebut tergolong ke dalam perusahaan kecil, menengah atau besar.

2. Modal Ditempatkan (*Issued Capital*)

Modal yang ditempatkan (*issued capital*) atau dikeluarkan adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada para pendiri maupun

³⁰ Rochmat Soemitro, *Pemintun Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, (Bandung: Eresco, 1979), hal. 99.

³¹ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985) hal. 99.

³² Rudhi Prasetyo, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, (Surabaya: Airlangga University Pers, 1983), hal. 110.

³³ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Cet. 1, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 55-56.

pemegang saham perseroan. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian saham sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan dan karena itu, dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada perseroan.

3. Modal yang Disetor (*Paid Up Capital*)

Modal yang disetor (*paid up capital*) adalah saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi pernyataan atau penyetoran saham riil yang telah dilakukan, baik oleh pendiri maupun para pemegang saham perseroan.

Adakalanya dalam berbagai referensi penggunaan istilah *capital* sering dipertajam dengan istilah *stock*, untuk mempertegas dalam penamaan tersebut di atas khusus diperuntukkan bagi perseroan terbatas (dengan saham). Saham dimaksud, baik atas nama maupun saham atas tunjuk. Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya, sedangkan saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.³⁴

Secara tegas pasal 32 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa modal dasar PT minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal PT beserta perubahannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ditentukan pentahapan pemenuhan modal perseroan terbatas. Pada saat pendirian perseroan terbatas, modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar (yaitu $25\% \times 50 \text{ juta rupiah} = \text{Rp. } 12.500.000,-$) sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur.³⁵

³⁴ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal. 82.

³⁵ Indonesia (b), Lihat Penjelasan Pasal 33 ayat (3).

Permodalan tersebut harus pula sesuai dengan jenis dan besar usahanya. Di samping itu, secara praktis ada pengkategorian dari perusahaan yang semata-mata melihat kepada permodalannya, misalnya untuk bisa dikatakan perusahaan kecil, sehingga dapat menjadi kontraktor untuk proyek pemerintah untuk kategori tertentu, juga dapat melihat kepada jumlah modal perseroan.³⁶

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan permodalan PT yang diatur dalam KUHD. Dalam KUHD, modal PT walaupun dibagi ke dalam beberapa saham, baik atas nama maupun atas tunjuk, tetapi tidak ada ketentuan mengenai jumlah modal minimal.³⁷ Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, intinya menyebutkan bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.³⁸

Mengenai penyetoran modal PT terbagi atas Penyetoran atas Modal Saham dan Kompensasi Hak Tagih dengan Setoran Saham.

a. Penyetoran Atas Modal Saham

Penyetoran atas modal saham dalam bentuk lain sebagaimana tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 :

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham, dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.
- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 17.

³⁷ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal. 83.

³⁸ Indonesia (b). Lihat Pasal 48 jo Penjelasannya.

akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pada umumnya, penyetoran saham dalam bentuk uang tetapi tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.³⁹ Dengan demikian, penyetoran saham dapat berbentuk uang tunai atau benda-benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Artinya, bentuk setoran saham PT tidak harus dalam bentuk uang, tetapi benda-benda lainnya yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang.

Penyetoran saham PT yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penilaian harga ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi⁴⁰ dengan Perseroan.⁴¹ Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.

Khusus untuk penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih. Maksudnya agar diketahui oleh umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham. Pengumuman mengenai penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus dilakukan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional. Dalam pengumuman tersebut, selain memuat jumlah penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak, juga memuat rincian yang menerangkan

³⁹ Indonesia (b). Lihat pasal 34.

⁴⁰ Yang dimaksud dengan "ahli yang tidak terafiliasi" adalah ahli yang tidak mempunyai :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham dari perseroan;
- b. Hubungan dengan perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris;
- c. Hubungan pengendalian dengan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- d. Saham dalam perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

⁴¹ *Op. cit.*, Lihat pasal 34 ayat (2).

mengenai identifikasi bentuk benda tidak bergerak yang dijadikan setoran saham. Kemudian penyeteroran saham dalam bentuk lain tersebut dicatat pula dalam Daftar Pemegang Saham.

Ketentuan mengenai inbreng memungkinkan dilakukan suatu quasi inbreng, yaitu semacam inbreng dengan mana seorang calon pemegang saham memasukkan benda tidak Bergeraknya kepada perseroan sebagai setoran memasukkan modal. Dalam hal harus melakukan pengumuman dalam surat kabar yang mungkin dapat merugikan pihak ketiga karena tidak ada kesempatan untuk mengajukan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham.⁴² Maksud diumumkannya penyeteroran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam surat kabar adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya, ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyeter.

b. Kompensasi Hak Tagih dengan Setoran Saham

Secara tegas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 melarang pemegang saham mengkompensasikan piutangnya kepada PT dengan kewajiban penyeteroran harga sahamnya. Pasal 35 menegaskan sebagai berikut :

- (1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.
- (2) Hak tagih terhadap perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap perseroan yang timbul karena :
 - a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;

⁴² Rachmadi Usman. *op. cit.*, hal. 86.

- b. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
 - c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima perseroan.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pemegang saham yang juga merupakan kreditor PT secara sepihak, tanpa sepakat dari PT menggunakan hak kompensasi sehingga menempatkan dirinya dalam kedudukan yang menguntungkan berkenaan dengan kewajiban penyeteroran harga sahamnya.⁴³

Ketentuan ini juga bertujuan untuk menghindari adanya PT yang setoran modalnya fiktif. Karena itu, dalam tata cara kompensasi bentuk-bentuk tagihan tertentu sebagai setoran saham diperlukan pengaturan yang jelas. Bentuk-bentuk tagihan tertentu itu antara lain "*convertible bonds*", sedangkan bentuk-bentuk tagihan lain sesuai dengan perkembangan dunia usaha akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini telah memberi landasan dan kepastian hukum terhadap bentuk-bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham.

Bentuk tagihan tertentu tersebut dapat dikompensasikan oleh PT tersebut dengan kewajiban penyeteroran atas harga saham PT yang diambil oleh pihak yang mempunyai tagihan kepada PT. Pihak-pihak yang mempunyai tagihan disini adalah pihak-pihak tertentu yang mempunyai tagihan kepada perseroan, baik pemegang saham perseroan terbatas maupun bukan pemegang saham perseroan terbatas. Kompensasi atas bentuk tagihan tertentu dimaksud hanya dapat dilakukan berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan

⁴³ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal. 87.

RUPS atau kompensasi tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS tersebut sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan pasal 88 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Bagi perseroan terbatas yang berbentuk perseroan terbuka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Ketentuan sebelumnya perihal tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999. Oleh karena itu dalam ketentuan ini tidak perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dan aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 ini telah ditempatkan dalam pasal 35 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ini, kecuali yang belum diatur masih tetap berlaku, yaitu :

- a. Dalam anggaran dasar dapat ditentukan bahwa pengeluaran saham yang dilakukan oleh perseroan sebagai akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu, tidak harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham perseroan (pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999) dan
- b. Penyetoran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan tertentu harus diumumkan dalam dua surat kabar harian (pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999).

4. Saham Perseroan

Perihal saham perseroan terbagi atas Pengertian Saham, Kepemilikan Saham, Klasifikasi Saham, Daftar Pemegang Saham dan Perlindungan atas Saham Minoritas.

a. Pengertian Saham

Saham merupakan modal perseroan yang memiliki nilai nominal, setiap pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.

Saham adalah bukti surat tanda bukti ikut sertanya dalam PT. Saham itu menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan PT dan pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang

dimiliki dalam modal PT itu. Saham biasa juga disebut surat andil, surat peserta atau surat persero.

Saham itu tidak harus dikeluarkan, artinya dapat dikeluarkan atau tidak. Kalau saham itu dikeluarkan, saham itulah satu-satunya alat pembuktian bagi persero atau pemegang saham. Kalau tidak, daftar persero yang biasanya ada di kantor perseroan dapat dipakai sebagai alat pembuktian bagi persero. Kutipan dari daftar persero yang ditandatangani oleh Direksi dapat pula dipakai sebagai bukti turut sertanya seseorang dalam perseroan. Kalau saham itu dikeluarkan atas nama, nama pembeli ditulis dalam surat saham, yang merupakan bukti bagi pemegangnya. Dalam saham yang dikeluarkan kepada pembawa ini hanyalah mengesahkan atau melegitimasi pemegangnya sebagai pemilik kecuali bila ada yang membuktikan sebaliknya.⁴⁴

Dengan demikian, setidaknya saham mempunyai tiga fungsi utama, yaitu :

- a. Saham sebagai bagian dari modal. Pada dasarnya, saham itu merupakan modal sebagai yang sering dibaca dalam akta pendirian perseroan terbatas. Karena itu, dapat dikatakan bahwa tiap saham merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam harga saham;
- b. Saham sebagai tanda anggota. Setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota dalam kerja sama perseroan terbatas diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang sebagai inbreng ke dalam perseroan terbatas. Pemasukan inilah yang diperhitungkan dalam bentuk saham. Nominal uang pemasukan itu tercantum sama dalam saham. Dengan dimilikinya saham menunjukkan bahwa orang tersebut adalah anggota yang disebut persero dari perseroan terbatas dan sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda anggotanya;
- c. Saham sebagai alat legitimasi, artinya saham merupakan suatu surat yang menunjuk kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak.⁴⁵

Ketentuan Umum mengenai saham sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

⁴⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Seri ke-76, (Jakarta : Djambatan, 1984), hal.107.

⁴⁵ Rachmadi Usman. *op. cit.*, hal 102.

- a. Saham dikeluarkan atas nama pemiliknya.

Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

- b. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang⁴⁶ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.⁴⁷

b. Kepemilikan Saham

Setiap orang yang menjadi pendiri suatu PT merupakan pemegang saham PT. Yang dimaksud dengan para pendiri ini adalah mereka yang hadir dihadapan notaris pada saat Akta Pendirian PT para pemegang saham pada saat PT memperoleh status sebagai badan hukum, yaitu pada saat Akta Pendirian perseroan terbatas tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian berarti, pada saat yang bersamaan juga, yaitu pada saat PT memperoleh status badan hukum, saham perseroan sebagai bukti pemilikan pemegang saham dalam PT memperoleh kedudukannya dalam hukum.⁴⁸

Secara umum, mereka yang dianggap mampu untuk hadir dan bertindak sebagai pendiri adalah mereka yang sudah diperlakukan sebagai pihak yang cakap untuk

⁴⁶ Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi perseroan di bidang perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengawasi perseroan di bidang energi dan pertambangan.

⁴⁷ Indonesia (b), Lihat Pasal 48. Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham”, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

⁴⁸ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Cet. 1, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hal. 39.

bertindak dalam membuat perjanjian. Ini adalah konsekuensi logis dari PT yang didirikan berdasarkan perjanjian.⁴⁹ Dengan demikian setiap orang yang cakap untuk membuat perjanjian, yaitu semua orang dewasa, kecuali yang berada di bawah pengampunan atau karena undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum dapat menjadi pendiri dan pemegang saham PT.⁵⁰ Demikian juga kiranya semua badan hukum yang telah dinyatakan sah sebagai badan hukum oleh Negara Republik Indonesia, dan atau oleh negara lainnya, dengan memperhatikan ketentuan hukum khusus yang berlaku.

c. Klasifikasi Saham

Dalam perseroan terbatas dimungkinkan adanya berbagai klasifikasi saham, salah satu diantaranya harus ditetapkan sebagai klasifikasi saham biasa. Hal ini dinyatakan dalam pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa “dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai “saham biasa”. Yang dimaksud dengan “klasifikasi saham” adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Sedangkan maksud dari “saham biasa” adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima deviden yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain. Saham biasa ini sering juga disebut sebagai *common stock*.⁵¹

⁴⁹ Indonesia (b). Lihat Pasal 1.

⁵⁰ Yang dinamakan kedewasaan adalah anak-anak yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau walinya (Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Anak-anak dianggap tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya adalah pada saat anak-anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tapi sudah menikah. Ini berarti anak-anak yang belum menikah dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tidak boleh mendirikan perseroan atau menjadi pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas.

⁵¹ “*Common stock, also referred to as common or ordinary shares, are, as the name implies, the most usual and commonly held form of stock in a corporation. Common stock typically has voting rights in corporate decision matters, though perhaps different rights from preferred stock. In order of priority in a liquidation of a corporation, the owners of common stock are near the last. Dividends*

Pengaturan ini menurut Pemerintah didasarkan pada pertimbangan bahwa saham biasa mengandung tiga hak, yaitu *income* atau dividen, kontrol dan asset kalau terjadi likuidasi bila masih ada harta lebih diberikan kepada pemegang saham. Kemudian ada saham yang mempunyai kelebihan di kontrol atau di *voting*, yaitu yang mempunyai hak bicara khusus lebih dari yang lain, misalnya saham prioritas yang biasanya diberikan kepada pendiri PT. Dialah yang berhak mengusulkan pada waktu RUPS, sedangkan pemegang saham yang lain hanya menyetujui saja. Saham *preferent* biasanya tujuannya di *income* atau *asset*, sedangkan pada kontrol tidak terlalu berperan, mendapat lebih dahulu juga. Sebetulnya klasifikasi atau penggolongan saham itu bergantung kepada peran masing-masing orang.⁵² Karena itu haknya juga tidak sama. Masing-masing orang mempunyai kepentingan dan itu disetujui oleh para pendiri atau pemegang saham. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar suatu perusahaan pemilikan klasifikasi saham diserahkan kepada pemegang saham sendiri.

Kita mengenal beberapa klasifikasi saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, antara lain :

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif; dan
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi (Pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007).

paid to the stockholders must be paid to preferred shares before being paid to common stock shareholders" (wikipedia.org)

⁵² Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal. 103.

Berbagai-bagai klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari dua klasifikasi atau lebih.

Adanya klasifikasi tersebut menurut Fred Tumbuan, menimbulkan pengaturan oligarkis, seperti pada pembagian saham prioritas dan saham biasa.⁵³ Yang diartikan dengan saham prioritas adalah saham yang lazimnya memberi kepada pemegangnya kekuasaan tertentu berkenaan dengan hal ikhwal perseroan. Biasanya, saham ini diberikan kepada para pendiri atau dewan komisaris. Misalnya, pemberian veto kepada perubahan anggaran dasar, pemberian rekomendasi sehubungan dengan pengangkatan atau pemberhentian direksi.

Saham preferen merupakan saham yang memberikan hak terlebih dahulu bagi pemiliknya untuk menerima pembagian laba perseroan dan hak untuk mendapatkan sisa harta perseroan dalam hal likuidasi. Meskipun begitu dalam hal voting, terhadap saham ini biasanya tidak diberikan kekhususan apa-apa. Jadi, dalam hal tersebut, diperlakukan sama dengan saham biasa.⁵⁴ Keistimewaan dari kepemilikan saham ini tidak boleh menjadikan pemiliknya menentukan bahwa direksi atau anggota dewan komisaris hanya bisa diberhentikan atas pemilik saham prioritas tersebut. Pemberian hak veto kepada pemilik saham tertentu untuk melakukan tindakan tersebut, tentu bertentangan dengan hak pemegang saham lainnya dalam RUPS karena ketentuan dalam RUPS, dapat memberikan direksi atau anggota dewan komisaris sewaktu-waktu atas keputusan RUPS sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

⁵³ Jamin Ginting, *op. cit.*, hal. 76.

⁵⁴ "A preferred stock, also known as a preferred share or simply a preferred, is a type of stock. It typically gives the owner the right to collect a fixed dividend from the firm when funds are available for distribution, with higher priority than regular stock owners, hence the "preferred" name. However, it generally does not give the owners any voting power in the decisions of the firm. In that sense it has a lower ranking than regular stock, and hence is more similar to debt. Also, the dividend owed to preferred shareholders is generally fixed and therefore they do not benefit from large dividend payouts, as a regular stockholders do." (wikipedia.org)

d. Daftar Pemegang Saham

UUPT juga mewajibkan PT mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang mungkin terjadi dari setiap transaksi perseroan agar pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak dikenakan tanggung jawab pribadi sehingga penting bagi pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris perseroan untuk secara terbuka (*disclosure*) menyampaikan kepada perseroan mengenai kepemilikan saham mereka pada perusahaan-perusahaan lain, termasuk juga keluarganya.⁵⁵ Untuk keperluan itu, maka dibuat, diselenggarakan dan dipelihara dan disimpanlah Daftar Pemegang Saham oleh Direksi Perseroan, yaitu dokumen yang berisi sekurang-kurangnya keterangan tentang :

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
Yang dimaksud dengan “jumlah yang disetor” adalah paling sedikit sama dengan jumlah nilai nominal saham.
- d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; dan
- e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2).

Selain daftar pemegang saham dimaksud pada point tersebut di atas, Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Yang dimaksud dengan “daftar khusus” adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain

⁵⁵ Gunawan Widjaja, *op. cit.* hal. 78.

sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin ketika Direksi maupun Dewan Komisaris menjalankan kewajiban dan tugasnya. Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah istri atau suami dan anak-anaknya.

Hal-hal yang dimuat dalam Daftar Khusus tersebut adalah :⁵⁶

- a. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi beserta keluarganya (bisa isteri/suami atau anak-anaknya) pada PT yang bersangkutan;
- b. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi beserta keluarganya (bisa isteri/suami atau anak-anaknya) pada PT lain;
- c. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota dewan komisaris beserta keluarganya (bisa isteri/suami atau anak-anaknya) pada PT yang bersangkutan;
- d. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota dewan komisaris beserta keluarganya (bisa isteri/suami atau anak-anaknya) pada PT lain;
- e. Jika PT mengeluarkan saham atas tunjuk yang dimiliki direksi, dewan komisaris, atau keluarganya, harus pula disebutkan tanggal, jumlah, dan nomor saham atas tunjuk yang dikeluarkan tersebut;
- f. Harus pula dicatat setiap perubahan kepemilikan saham anggota direksi, dewan komisaris, atau keluarganya pada PT yang bersangkutan atau perseroan terbatas lain.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus tersebut disediakan di tempat kedudukan perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham, demikian juga halnya seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan.

Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana tersebut di atas berlaku juga bagi perseroan terbuka. Yang dimaksud dengan “tidak mengatur lain” adalah bukan berarti tidak diadakan kewajiban untuk menyusun daftar pemegang saham dan daftar khusus bagi perseroan terbuka, tapi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dapat

⁵⁶ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal. 110.

menentukan kriteria data yang harus dimasukkan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus.⁵⁷

5. Perlindungan Atas Saham Minoritas

Dalam suatu perseroan apabila terdapat perbedaan pemilikan saham perseroan dengan selisih jumlah yang begitu besar, maka akan dijumpai adanya pemegang saham mayoritas di pihak yang satu dan di pihak yang lain adalah pemegang saham minoritas, juga dengan perbedaan jumlah hak suara yang mencolok.

Perlindungan hukum yang memadai kepada pemegang saham minoritas dalam PT dapat ditemukan dalam pasal-pasal UUPA. Perlindungan hukum tersebut diberikan oleh UUPA dalam rangka untuk melindungi kepentingan pribadi pemegang saham dan sekaligus melindungi pemegang saham dari perbuatan yang merugikan PT yang dilakukan oleh organ PT.

Pengalaman dimasa lampau menunjukkan bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan direksi dan dewan komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.⁵⁸

Hal lain yang juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan adalah prinsip "*persona standi in judicio*" atau *capacity standing in court or in judgement*, yaitu hak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan oleh organ perseroan. Jadi tampak suatu diskriminasi yang jelas antara yang "kuat" dan yang "lemah", walaupun masing-masing mempunyai hak dan kewajiban namun tanpa adanya suatu instrumen bagi pihak yang lemah untuk mempertahankan haknya apalagi hendak menuntut pelaksanaan haknya sebagaimana mestinya menurut hukum.

⁵⁷ Indonesia (b). Lihat Pasal 50.

⁵⁸ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Cet. 7, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2007), hal. 202.

Dalam KUHPerdara pasal 511 ayat (4) pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, juga dinyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52⁵⁹ kepada pemegangnya. dinyatakan bahwa surat saham dipandang sebagai barang bergerak. Pemegang saham yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut. Sebagai subyek hukum, pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang.

Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Dijelaskan bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

a. Hak Perseorangan

Pemegang saham selaku subyek hukum mempunyai hak perseorangan (*personal right*) yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Hak perseorangan adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham (minoritas) untuk menuntut perseroan apabila pemegang saham tersebut dirugikan akibat tindak atau perbuatan perseroan. Dalam hal ini pemegang saham minoritas dapat bertindak atas namanya sendiri untuk membela kepentingannya apabila tindakan perseroan merugikan pemegang saham tersebut. Hak ini lahir dari perikatan.⁶⁰ Demikian juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.⁶¹

⁵⁹ Indonesia (b). Pasal 52 ayat (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividend dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menyalurkan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

⁶⁰ Chatamraasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Vell) : Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 15.

⁶¹ Indonesia (b). Lihat Pasal 61.

Gugatan terhadap perseroan diajukan apabila yang bersangkutan dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil atau *unfair* dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris. Gugatan yang diajukan, pada dasarnya dimaksudkan untuk memohon agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Di sini jelas tampak bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham. Namun demikian yang lebih memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan tersebut adalah pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas bisa menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh RUPS.

Bila menurut ketentuan sebelum berlakunya UUPT, pemegang saham minoritas tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menerima dan patuh. Namun menurut ketentuan UUPT pemegang saham minoritas bahkan dapat melakukan gugatan terhadap perseroan melalui pengadilan. Sehingga dalam hal ini pemegang saham mayoritas ataupun RUPS yang merupakan kepanjangan tangan dari mereka, tidak lagi leluasa melakukan keputusan dengan orientasi sepihak.

b. Hak mewakili Perseroan

Lebih lanjut undang-undang memberikan hak suara khusus kepada pemegang saham minoritas untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil perseroan dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan perseroan yang merugikan. Pada umumnya, pemegang saham minoritas akan memperoleh kendala untuk mewakili kepentingan PT, pertama oleh prinsip mayoritas dan kedua oleh konsep *locus standi* atau hak untuk mewakili PT di muka pengadilan. Pemegang saham minoritas tidak dapat mengontrol PT. RUPS dalam mengendalikan PT bertolak dari prinsip mayoritas, sedang Direksi yang berhak mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan dipilih oleh RUPS, yang dikuasai oleh pemegang saham mayoritas. Untuk mengatasi kendala ini,

diciptakanlah apa yang disebut dengan *hak derivatif*, yaitu hak yang diberikan atau dimiliki oleh pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu dalam menjaga atau mewakili perseroan terhadap tindakan organ lainnya dalam PT bila kepentingan PT dirugikan.⁶²

Dengan demikian, hak derivatif (*derivative rights*) ini merupakan hak secara eksklusif hanya diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk menggugat PT dengan melakukan tindakan tertentu yang kesemuanya itu dalam rangka menjaga atau mewakili kepentingan perseroan. Hak derivatif ini diberikan kepada pemegang saham yang mewakili minimal 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Adapun tindakan tertentu dimaksud meliputi :

1. hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS (Pasal 79 ayat (2) dan pasal 80 UUPM);
2. hak untuk menggugat Direksi atau Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pasal 97 ayat (6) jo Pasal 114 ayat (6));
3. hak untuk meminta dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan (Pasal 138 ayat (3));
4. hak untuk meminta dilakukan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 146 ayat (1) huruf c).

B. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai subyek hukum adalah *artificial person*, sesuatu yang fiksi, yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berusaha dan bertransaksi. Perseroan terbatas tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya tidak dapat melakukannya sendiri untuk membantu perseroan terbatas dalam melaksanakan tugasnya dibentuklah organ-organ, yang secara teoritis ini disebut dengan *organ theory*. Untuk itu maka dikenal adanya tiga organ perseroan terbatas, yaitu :

⁶² Chatamraasjid, *op .cit.*, hal. 18-19.

1. Direksi (*Board of Directors*);
2. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*); dan
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang terdiri dari :
 - a. RUPS Tahunan (RUPST/RUT); dan
 - b. RUPS Luar Biasa (RUPSLB/RULB).

Organ Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang N. 40 Tahun 2007 adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.⁶³ Perumusan kalimat tersebut sebenarnya kekuasaan RUPS tidak mutlak. Artinya kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 kepada RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS. Ketiga organ tersebut dalam Perseroan tidak ada yang paling tinggi, masing-masing melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai yang diperintahkan oleh undang-undang, dalam hal ini Undang-undang No. 40 Tahun 2007.⁶⁴

Tugas dan kewajiban dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam UUPT. Setiap organ diberi kebebasan bergerak asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan PT. Instruksi dari organ lain, dapat saja tidak dipenuhi oleh Direksi, meskipun diangkat oleh RUPS, sebab pengangkatan Direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki Direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada Direksi, melainkan wewenang yang ada pada Direksi bersumber dari undang-undang dan anggaran dasar. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri

⁶³ Indonesia (b). Lihat Pasal 75 ayat (1).

⁶⁴ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 80.

tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan Direksi sebab tindakan Direksi semata-mata untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS. Masing-masing organ PT harus berada dalam koridor kekuasaan dan kewenangan masing-masing organ PT itu, tidak dapat dilakukan oleh organ PT lainnya.

Dari ketiga organ tersebut, Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan, dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, dimana perlu.

a. Hak dan Wewenang RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam PT tersebut. RUPS adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.⁶⁵ RUPS mewakili kehendak dari pemegang saham secara keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan hasil pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar. Dalam hal keputusan tersebut kemudian disetujui oleh/diberitahukan kepada menteri Hukum dan HAM, didaftarkan dalam Daftar Perseroan, serta diumumkan dalam Berita Negara, maka putusan tersebut diketahui pihak ketiga/masyarakat luas, berlaku asas publisitas.

Jadi RUPS tidak mewakili kepentingan dari hanya salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham PT. Pemegang saham adalah subjek hukum yang merupakan pemilik dari setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pemegang saham bukanlah organ Perseroan dan karenanya setiap tindakan pemegang saham, yang dilakukan secara individual tidaklah mengikat para pemegang saham lainnya.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 81.

Dalam setiap forum, RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal yang demikian, maka pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.⁶⁶ Hal tersebut secara tidak langsung membawa konsekuensi hukum bahwa RUPS tidak berhak untuk membicarakan apalagi mengambil putusan dalam mata cara lain-lain, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS tersebut menyetujui penambahan mata acara rapat. Dengan demikian berarti keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Wewenang RUPS yang ditetapkan dalam UUPT terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui, menolak atau abstain :

- a. rencana perubahan anggaran dasar;
- b. rencana penjualan *asset* dan pemberian jaminan hutang;
- c. pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Komisaris;
- d. laporan keuangan yang disampaikan oleh Direksi;
- e. pertanggungjawaban Direksi;
- f. rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- g. rencana pembubaran perseroan.⁶⁷

b. Macam-macam RUPS

Terdapat dua jenis RUPS yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Rapat Umum Tahunan dan Rapat Umum Luar Biasa.

1) Rapat Umum Tahunan Perseroan

⁶⁶ Inilah yang dinamakan dengan wewenang eksklusif (*exclusive authorities*) RUPS. Lihat Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal. 129.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 131.

Rapat Umum Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dilaksanakan setiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya setiap tahun buku. Jadi Rapat Umum Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dan sebaliknya RUPS lainnya diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan PT yang bersangkutan. Adapun tujuan pelaksanaan atau tujuan penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan adalah untuk menyetujui Laporan Tahunan PT, yang isinya adalah :⁶⁸

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya proses penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan mengikuti proses penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut :

- a. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS

⁶⁸ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 86-87.

dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

- b. RUPS Tahunan baru dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $1/2$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UUPT ini dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- c. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;
- d. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $1/3$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar dapat ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;
- f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum; dan
- g. RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

2) Rapat Umum Luar Biasa Perseroan

RUPS Luar Biasa (RULB) adalah RUPS disamping Rapat Umum Tahunan, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. RULB harus mencantumkan agenda yang jelas.

Proses penyelenggaraan RULB sama dengan proses penyelenggaraan RUPS pada umumnya.⁶⁹

a. Untuk RULB yang diselenggarakan guna melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan :

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran kedua tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua hanya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
- (5) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

⁶⁹ *Ibid*, hal. 89.

Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (6) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

b. Untuk RULB yang diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan :

- (1) pemberian jaminan perusahaan;
- (2) penjaminan kebendaan/pemberian agunan, atau penjualan/pengalihan seluruh atau lebih dari 1/2 (setengah) dari harta kekayaan bersih PT;
- (3) penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
- (4) permohonan kepailitan dan pembubaran PT;

maka :

- (1) RUPS untuk menyetujui hal-hal tersebut di atas, hanya dapat dilangsungkan jika dalam rapat hadir paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua hanya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

- (4) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
 - (5) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- c. Untuk RULB lainnya, diluar dari point a dan b tersebut di atas :
- (1) RULB lainnya dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $1/2$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UUPT ini dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $1/3$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - (4) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
 - (5) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (6) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

3) Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan dicatatkan. Tempat RUPS harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham tersebut menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di mana pun dengan ketentuan masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Mengenai hal ini, yaitu RUPS dengan agenda tertentu harus disetujui dengan suara bulat.⁷⁰

a) Pemanggilan RUPS

Pelaksanaan RUPS harus didahului dengan pemanggilan RUPS.⁷¹ Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.⁷² Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :⁷³

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

⁷⁰ Indonesia (b). Lihat Pasal 76.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Indonesia (b). Lihat Pasal 82 ayat (1).

⁷³ *Ibid.*, Lihat Pasal 79 ayat (2).

b. Dewan Komisaris.

Yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan datang dari pemegang saham, maka surat tercatat tersebut tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Jika diminta, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.⁷⁴ Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka :⁷⁵

- a. dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh pemegang saham, maka harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. dalam hal permintaan dilakukan oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.⁷⁶

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk

⁷⁴ *Ibid.*, Lihat Pasal 79 ayat (5).

⁷⁵ *Ibid.*, Lihat Pasal 79 ayat (6).

⁷⁶ *Ibid.*, Lihat Pasal 79 ayat (7).

diselenggarakannya RUPS.⁷⁷ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri memuat juga ketentuan mengenai :⁷⁸

- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas atau anggaran dasar perseroan; dan/atau
- b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir, bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Dalam hal penetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak pemohon, upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.⁷⁹

Perseroan wajib memberikan salinan kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta dalam hal pemanggilan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan dan panggilan tidak dilakukan melalui surat tercatat atau melalui iklan surat kabar, maka keputusan yang diambil RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan permintaan oleh pemegang saham dan atau Dewan Komisaris dan mata acara lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi sesuai dengan panggilan RUPS. Sedangkan RUPS yang diselenggarakan

⁷⁷ Indonesia (b). Lihat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007

⁷⁸ *Ibid.*, Lihat Pasal 80 ayat (3).

⁷⁹ *Ibid.*, Lihat Pasal 80 ayat (4).

oleh Dewan Komisaris membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan dimintanya RUPS. Selanjutnya RUPS yang diselenggarakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan bahwa tempat atau lokasi penyelenggaraannya harus masih berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia. RUPS ini dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

b) RUPS dengan Media Elektronik

Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan dalam hal RUPS melalui media elektronik ini adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.⁸⁰

Persyaratan sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS melalui sarana media elektronik tersebut. Setiap penyelenggaraan RUPS tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Ditandatangani adalah, baik secara fisik maupun secara elektronik.⁸¹ Perkembangan teknologi dewasa ini sangat memungkinkan untuk melakukan penandatanganan dengan elektronik sehingga setiap peserta RUPS dengan jasa elektronik dapat melakukan penandatanganan hasil RUPS dengan menggunakan teknologi elektronik tersebut.

⁸⁰ *Ibid.*, Lihat Pasal 77 ayat (1).

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 77.

4) Hak Suara Dalam RUPS

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap saham dengan nilai nominal terkecil yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.⁸² Hak suara tersebut tidak berlaku untuk :⁸³

- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
- c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, kecuali bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar Perseroan.

5) Kuorum untuk RUPS

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-

⁸² *Ibid.*, Lihat Pasal 84 ayat (1).

⁸³ *Ibid.*, Lihat Pasal 84 ayat (2).

undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.⁸⁴ Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-undang PT.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sebagaimana sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.⁸⁵

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua. Yang dimaksud dengan

⁸⁴ *Ibid.* Lihat Pasal 86 ayat (1).

⁸⁵ *Ibid.* Lihat Pasal 86 ayat (4).

“bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.⁸⁶

6) Keputusan RUPS

a) Pengambilan Putusan

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, keputusan adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara yang setuju yang lebih besar.⁸⁷ Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” dalam mengambil keputusan dalam RUPS adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.⁸⁸

Yang dimaksud dengan “disetujui lebih dari 1/2 (seperdua) bagian” adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (seperdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari 1/2 (seperdua) bagian.⁸⁹

⁸⁶ *Ibid.*, Lihat Pasal 86 ayat (9).

⁸⁷ *Ibid.*, Lihat Pasal 87.

⁸⁸ *Ibid.*, Lihat Penjelasan Pasal 87 ayat (1).

⁸⁹ *Ibid.* Lihat Penjelasan Pasal 87 ayat (2).

b) RUPS untuk Perubahan Anggaran Dasar

Sah tidaknya keputusan yang diambil RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPS yang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilan keputusan.⁹⁰ RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.⁹¹

RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8) dan (9) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 secara mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk mengubah anggaran dasar ini. Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, yaitu mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi perseroan terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁹²

⁹⁰ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 146.

⁹¹ *Ibid.*, Lihat Pasal 88 ayat (1) dan (2).

⁹² *Ibid.*, Lihat Pasal 88.

2. Direksi

a. Kedudukan Hukum Direksi

Direksi merupakan salah satu organ PT yang tugas dan fungsinya melakukan kepengurusan PT serta mewakili badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Badan hukum PT mewakilkan kepengurusan PT kepada Direksi selaku salah satu organ PT.⁹³ Keberadaan Direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain perseroan wajib memiliki Direksi karena perseroan sebagai "*artificial person*" tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai "*natural person*".⁹⁴

Pada hakikatnya, hanya Direksi yang diberi kekuasaan untuk "mengurusi dan mewakili" PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam mengurusi dan mewakili PT, hendaknya Direksi memperhatikan kepentingan dan tujuan PT. oleh karena itu Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap perseroan. Tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian keberadaan Direksi juga diatur berdasarkan undang-undang.

b. Tugas dan Wewenang Direksi

Direksi selain bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, juga menjalankan wewenang dan tugas perwakilan perseroan, yakni mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya. Hal ini pula yang menjadi sumber kewenangan Direksi untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau dengan kata lain, mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Kepengurusan oleh Direksi ini tidak terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari. Direksi berwenang dan

⁹³ *Ibid.*, Lihat Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (5).

⁹⁴ I.G. Rai Widjaya, *op. cit.*, hal. 208.

wajib mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.

Pengertian kepengurusan mencakup pula pengelolaan kekayaan perseroan, karena UUPT mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip “*fiduciary duty*”⁹⁵ yang mencakup juga *duty of skill and care*⁹⁶ oleh Direksi. Hal ini tampak pada pengaturan tugas masing-masing anggota Direksi. Bahkan, apabila anggota Direksi yang bersangkutan salah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga perseroan dirugikan, Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.⁹⁷

Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menentukan jika anggota Direksi lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Berdasarkan ketentuan ini, UUPT memilih sistem perwakilan kolegial, tetapi untuk kepentingan praktis masing-masing anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Selanjutnya anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi yang dimaksud, berhubung perbedaan kepentingan antara perseroan dan anggota Direksi yang bersangkutan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisaris atas nama RUPS. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota perseroan yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.⁹⁸ Apabila terdapat hal yang demikian, yang berhak mewakili perseroan adalah :

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

⁹⁵ *Fiduciary Duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (benefit) orang atau pihak lain (perseroan).

⁹⁶ Maksud dari “*duty of skill and care*” adalah Direksi menjalankan tugas dan kewajiban atau tindakan hukum berdasarkan kemauan serta kehati-hatian yang diperlukan untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan perseroan.

⁹⁷ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 167.

⁹⁸ Indonesia (b). Lihat Pasal 99 ayat (1).

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih, atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.⁹⁹ Pemberian kuasa berdasarkan isi dan surat kuasa di luar sehingga kuasa harus bersifat khusus, yaitu melakukan tindakan hukum tertentu, tidak dapat melakukan semua tugas yang menjadi tugas direksi, kecuali diatur lain dan dengan persetujuan RUPS.

c. Hubungan Hukum Antara RUPS dan Direksi

Dalam praktek terdapat pemegang saham yang sekaligus menjadi Direksi, namun fungsi pemegang saham dan fungsi Direksi dipisah secara tegas oleh undang-undang. Dengan demikian diharapkan kontinuitas jalannya perseroan menjadi terjamin. Direksi ataupun pemegang saham masing-masing mempunyai kewenangannya sendiri-sendiri yang dapat mereka lakukan secara mandiri dan untuk itu mereka juga mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri pula. Kemandirian Direksi tidak menjadikan kekuasaan Direksi dijalankan dengan tanpa batas. Direksi tidak boleh melakukan perbuatan sekehendaknya sendiri walaupun itu dengan alasan untuk kepentingan Perseroan.

Otonomi Direksi ini dibatasi oleh asas kepatantasan. Sepanjang Direksi telah menjalankan kepengurusan secara pantas, maka ia dikatakan tidak menyalahgunakan atau melanggar otonomi yang diberikan.¹⁰⁰ Perihal kepatantasan ini dapat disimpulkan bahwa ukuran pantas secara yuridis adalah tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, tidak melanggar asas itikad baik dan asas kepatutan, kebiasaan atau undang-undang serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 103.

¹⁰⁰ Rudhi Prasetyo, *op.cit.*, hal. 9.

Selama ini orang berpendapat bahwa pemegang saham yang dimanifestasikan di dalam RUPS adalah merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi di dalam perseroan. Namun dalam perkembangannya orang tidak lagi mempertahankan anggapan tersebut sebab dewasa ini para anggota Direksi mengklaim bahwa mereka mempunyai tugas mandiri pada bidang yang oleh undang-undang dan anggaran dasar diserahkan kepadanya.

Kebebasan bergerak ini dirasakan sangat penting guna memanfaatkan peluang ekonomi sedapat mungkin demi keuntungan perusahaan.¹⁰¹ Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sepanjang Direksi telah menjalankan kepengurusan secara pantas, maka ia dikatakan tidak menyalahgunakan atau melanggar otonomi yang diberikan. Di sini dalam menilai pekerjaan Direksi digunakan pendekatan yuridis, akan tetapi seyogyanya dipergunakan ukuran manajemen.¹⁰² Ini berarti untuk menilai keberhasilan pekerjaan Direksi, apakah perbuatan yang dilakukan Direksi pantas atau tidak harus diukur dari ukuran manajemen atau ukuran ekonomis, jadi diukur dari ilmu ekonomi. Sejauh mana keberhasilan Perseroan mencapai tujuannya akan bergantung pada manajemennya atau Direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan. Apabila ukuran ini benar-benar diterapkan pada perseroan maka Direksi akan dituntut untuk benar-benar profesional, bahkan Komisaris pun dituntut harus profesional pula, sebab ia akan berhadapan dengan prinsip-prinsip manajemen untuk dapat menilai apakah Direksi telah menjalankan kepengurusannya dengan pantas.

Kedudukan RUPS dalam hubungannya dengan kedudukan Direksi betapa pentingnya kedudukan RUPS ini dalam struktur PT, sebab seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Ketentuan pada Pasal 94 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jelas membuktikan bahwa Direksi diangkat oleh RUPS. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 secara tegas dinyatakan bahwa :

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau

¹⁰¹ Ali Ridho, *op. cit.*, hal. 339.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 10.

Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan RUPS adalah semua kewenangan yang berdasar undang-undang atau anggaran dasar yang tidak diperuntukkan bagi direksi atau dewan komisaris. Batasan wewenang RUPS adalah segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (4) tersebut di atas.

3. Dewan Komisaris

a. Kedudukan Hukum Dewan Komisaris

Bagi perusahaan-perusahaan besar dan BUMN yang pada umumnya dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas orang-orang yang profesional dan pemegang saham tidak ikut campur dalam manajemen, rasanya suatu hal yang mutlak bahwa pemegang saham atau pemilik perlu mengangkat atau menempatkan orang-orangnya selaku Dewan Komisaris sebagai pengawas daripada Direksi. Sedangkan bagi perusahaan-perusahaan kecil, pemegang saham atau pemilik sendiri yang memimpin atau menjadi Direksi Perseroan, dalam arti Direksi Perseroan adalah sebagai pemegang saham. Dalam hal demikian yaitu pemegang saham merangkap sebagai Direksi.

Sebaliknya, UUPT dengan tegas menyebutkan Dewan Komisaris sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.¹⁰³ Dengan demikian, Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat Direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan. Sebagai pengawas dan penasihat Direksi, Dewan Komisaris selain berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi, juga berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula melakukan tindakan pengurusan perseroan

¹⁰³ Indonesia (b). Lihat Pasal 1 angka 6.

dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan Direksi, jika Direksi tidak ada. Bagi Dewan Komisaris yang demikian berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.¹⁰⁴

Tugas pengawasan Dewan Komisaris bisa merupakan bentuk pengawasan preventif atau represif.¹⁰⁵ Pengawasan preventif ialah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan, misalnya untuk beberapa perbuatan dari Direksi yang harus dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, apakah hal itu sudah dilaksanakan atau belum. Dalam hal ini Dewan Komisaris harus selalu mengawasinya. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan Direksi apakah semua perbuatan yang dilakukan Direksi itu tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar. Apakah nasihat-nasihat dari Komisaris sudah diperhatikan betul oleh Direksi. Semua ini adalah pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, memberikan kewajiban bagi Dewan Komisaris agar dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

b. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Rincian tugas Dewan Komisaris diatur di dalam anggaran dasar, antara lain :

3. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
4. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan.

¹⁰⁴ *Ibid.*, Lihat Pasal 105, 117 dan 118.

¹⁰⁵ Agus Budiarto, *op.cit.*, hal 71.

5. Memberikan persetujuan untuk tindakan tertentu Direksi Perseroan;
6. Memberikan nasihat kepada Direksi.

Mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dibagi dalam :

a. Tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga

Tanggung jawab keluar itu tidak sebesar tanggung jawab Direksi, karena Komisaris bertindak keluar berhubungan dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan-keadaan yang sangat istimewa, yaitu dalam hal Dewan Komisaris dibutuhkan Direksi sebagai saksi atau pemberi persetujuan dalam hal Direksi menurut anggaran dasar harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dalam perbuatan penguasaan (*beschikking*), seperti menjual, menggadaikan dan lain-lain.

b. Tanggung jawab ke dalam terhadap perseroan

Tanggung jawab ke dalam sama dengan Direksi, pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya. Bila ada 2 (dua) orang komisaris atau lebih maka pertanggungjawaban itu bisa bersifat kolektif atau majelis, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Jika komisaris ikut serta dalam pengurusan biasanya ia ikut memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS bersama-sama dengan direksi.

Tanggung jawab Dewan Komisaris wajib terutama yang berkaitan dengan keikutsertaannya menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi yang berarti ia ikut menyetujui isi laporan pertanggungjawaban direksi tersebut.¹⁰⁶

C. Kewenangan Hakim Dalam memutuskan Perkara

1. Peran Pengadilan Negeri

Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan akan dimulai setelah berkas perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pemeriksaan perkara ini akan dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketua

¹⁰⁶ Indonesia (b). Lihat Pasal 116.

Majelis Hakim yang bersangkutan akan menentukan hari dan jam perkara akan diperiksa di muka sidang.¹⁰⁷

Pada saat menjalankan tugas peradilan hakim adalah bebas (independen) artinya hakim tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan, atau tidak ada campur tangan dari pihak manapun atau kekuasaan apapun.¹⁰⁸ Kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang diikat oleh tanggung jawab untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan perasaan keadilan masyarakat.

2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, hakim bertugas sebagai penegak hukum dan keadilan. Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis (hukum adat), hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskan dalam putusan-putusannya. Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah masyarakat guna mengenal perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim diharapkan bersikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Bagi hakim, dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Akhirnya hakim akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 79.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 31.

¹⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberi, 1985).

Tujuan suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat Negara (dengan kekuatan umum).¹¹⁰

Setelah pemeriksaan perkara selesai majelis hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan majelis hakim berusaha menemukan peristiwanya. Setelah majelis hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa, lalu memutuskan apakah peristiwa yang telah terjadi merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian majelis hakim menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu. Inilah yang disebut menemukan hukum.¹¹¹

3. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata

Apabila hakim telah berkeyakinan mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya dengan segera ia akan menjatuhkan putusannya. Dalam putusan itu hakim wajib mengadili semua bagian gugatan penggugat dan semua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berarti hakim harus memberikan putusan secara nyata untuk setiap bagian tuntutan penggugat. Akan tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.

Ada kemungkinan sebelum menjatuhkan putusannya hakim menjatuhkan menjatuhkan putusan sementara yang berfungsi untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya. Walaupun harus diucapkan dimuka persidangan, putusan sementara tidak dibuat dalam putusan

¹¹⁰ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1989), hal. 124.

¹¹¹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*

tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Putusan sementara hanya dapat menyatakan banding bersama-sama putusan akhir.

4. Jenis Putusan Hakim

Jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata, putusan akhir diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :¹¹²

1. Putusan kondemnator, yaitu putusan yang berisi pengakuan dan bersifat menghukum. Dalam perkara perdata, hukuman artinya kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh hakim. Menghukum artinya membebani kewajiban untuk berprestasi terhadap lawannya. Prestasi itu dapat berwujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hak atas suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusannya dapat dilaksanakan dengan paksaan, artinya terlepas dari ada tidaknya pengakuan atau membenaran atas suatu prestasi yang dituntutnya.
2. Putusan deklarator, yaitu putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada. Umumnya putusan deklarator terjadi dalam lapangan hukum pribadi, misalnya mengenai pengangkatan anak, kelahiran, penegasan hak atas suatu benda. Putusan ini bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa.
3. Putusan konstitutif, yaitu putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan, atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. Dalam putusan ini tidak diperlukan pelaksanaan paksaan karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru.

Persamaan antara ketiga jenis putusan akhir tersebut adalah selalu terdapat pernyataan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah putusan kondemnator menuju

¹¹² Faizal Kamil, *Azas Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Badan Penerbit Islam, 2005), hal. 121.

kepada pelaksanaan putusan dengan paksaan bila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan dengan sukarela, putusan deklarator dan putusan konstitutif tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksaan karena sejak diucapkan putusan sudah mempunyai akibat hukum.

Ada dua jenis putusan hakim yaitu :¹¹³

1. Putusan yang belum menjadi tetap, yaitu putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan tersebut, misalnya banding, perlawanan, kasasi.
2. Putusan yang sudah menjadi tetap, yaitu putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu, jadi putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat. Kekuatan yang dimiliki oleh putusan yang sudah menjadi tetap memiliki 3 (tiga) jenis kekuatan yaitu :

a. Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yaitu dengan menetapkan hak dan apa yang merupakan hukumnya. Putusan yang menjadi tetap tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan itu karena tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak wajib memenuhi putusan tersebut.

b. Kekuatan pembuktian

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan. Peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh kekuatan bukti yang sempurna.

c. Kekuatan untuk dilaksanakan

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti, artinya mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Bagi pihak yang telah dinyatakan kalah dalam perkara, wajib melaksanakan putusan dengan kemauannya

¹¹³ *Ibid*, hal. 24.

sendiri. Tetapi jika dia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, putusan dapat dilaksanakan dengan paksaan.

C. Permasalahan Dalam Praktek Penyelenggaraan RUPS oleh Perseroan Terbatas (Studi Kasus)

1. Posisi Kasus

Dalam suratnya tertanggal 4 Juli 2001, I.C.I Omicron B.V. (selanjutnya disebut I.C.I Omicron) telah meminta Direksi PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut Perseroan) untuk mengadakan RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB) dengan agenda sebagai berikut :

- a. Penunjukan 3 (tiga) orang Direksi baru, yaitu Inderadi Kosim, Ray Sparks, dan Zahari bin Haji Mahfoudz;
- b. Pembebasan tugas Direksi lama yang sudah mengundurkan diri, yaitu Ara Moushigian dari I.C.I Omicron.¹¹⁴

Berdasarkan permintaan tersebut, Direksi Perseroan melalui surat undangan resminya tertanggal 4 Juli 2001 telah mengundang I.C.I Omicron dan PT Dwi Satrya Utama (selanjutnya disebut PT DSU) untuk menghadiri RUPSLB yang diadakan pada tanggal 24 Juli 2001. I.C.I Omicron selaku pemegang saham dalam Perseroan sebanyak 55% (lima puluh lima persen) sedangkan PT DSU selaku pemegang saham dalam Perseroan sebanyak 45% (empat puluh lima persen). Pemanggilan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebelum pelaksanaan RUPSLB sehingga sudah sah dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.¹¹⁵

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2001 pelaksanaan RUPS dibatalkan dengan alasan kuorum tidak terpenuhi karena PT DSU tidak hadir, meskipun telah dipanggil

¹¹⁴ Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pengunduran diri Ara Moushigian sebagai anggota Direksi Perseroan tertanggal 24 Mei 2001 (Bukti P-21 sebagaimana terlampir dalam Putusan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel).

¹¹⁵ Indonesia (a). Pasal 69 ayat (1) berbunyi "pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan". Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 adalah ketentuan yang berlaku pada saat kasus ini berlangsung.

dengan surat undangan resmi dan diterima oleh PT DSU. Pembatalan tersebut didasari dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Perseroan yang menetapkan bahwa :

“Suatu Rapat Umum Pemegang Saham baru dapat mengambil keputusan jika rapat tersebut dihadiri dan/atau diwakili dengan surat kuasa sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah modal yang dikeluarkan oleh Perseroan”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Direksi Perseroan kembali mengirimkan surat undangan kedua kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPSLB Perseroan tanggal 13 Agustus 2001. Pemberitahuan resmi tersebut juga telah dimuat di harian The Jakarta Pos tertanggal 26 Juli 2001 dan harian Pos Kota tertanggal 26 Juli 2001 dan telah diterima oleh PT DSU, sehingga semuanya telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 2 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Pasal 69 ayat (1) yang mewajibkan pemanggilan pemegang saham untuk RUPS dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dilaksanakan.

Pada tanggal 13 Agustus 2001 RUPSLB Kedua telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh LCI Omicron walaupun tanpa kehadiran PT DSU, dengan mengambil keputusan penunjukan 3 (tiga) Direktur Perseroan yang baru dan pembebasan tugas Direksi yang lama. Penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB Kedua Perseroan ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat itu yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5) yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, diadakan panggilan RUPS yang kedua.

Ayat (5) RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dalam hal ini kehadiran LCI Omicron telah mewakili 55% (lima puluh lima persen) saham yang berarti telah memenuhi ketentuan Undang No. 1 Tahun 1995 Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5) tersebut maka Rapat tetap dilaksanakan dan berhak

mengambil keputusan yang sah dan mengikat, kemudian telah menetapkan 3 (tiga) Direktur Perseroan yang baru dan membebas tugas-tugas Direksi yang lama. Berita Acara RUPSLB tanggal 13 Agustus 2001 telah ditandatangani oleh Ray Sparks selaku Direktur Perseroan dan Ketua Rapat, dan Khoo Kian Lang Winston selaku wakil dari I.C.I Omicron, serta dilegalisir oleh Lilian Arif Gondokusumo, SH, Notaris di Jakarta.¹¹⁶ Hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 13 Agustus 2001 menyatakan anggota Direksi Perseroan yang baru dan sah sebagai berikut :

Direktur : Zahari Bin Haji Mahfoudz

Direktur : Ray Sparks

Direktur : Inderadi Kosim

Direktur : Yoesoef Santo

Direktur : Clay Tirtana Subrata

PT DSU merasa dirugikan atas pelaksanaan RUPSLB Kedua pada tanggal 13 Agustus 2001 oleh Direksi Perseroan bahkan telah mengambil keputusan tanpa kehadiran PT DSU selaku pemegang saham dalam Perseroan. Menurut PT DSU, salah satu agenda RUPSLB Kedua tersebut adalah pembahasan mengenai penggantian Direksi yang merupakan materi hukum perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mana penentuan kuorum dan pengambilan keputusan harus berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 menyatakan berikut ini :

Ayat (1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan suatu rapat umum luar biasa pemegang saham perseroan yang sengaja dipanggil dan diadakan untuk itu serta dihadiri sekurang-kurangnya 4/5 (empat perlima) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan dan usul

¹¹⁶ Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh RUPS, maksud pembuatan risalah dengan penandatanganan tersebut adalah untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah tersebut. Kalau risalah tersebut dibuat oleh Notaris maka kewajiban untuk menandatangani sebagaimana dimaksud di atas tidak diperlukan. Lihat I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2007), hal. 264.

tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah;

Ayat (2) Apabila rapat pertama tidak mencapai 4/5 (empat per lima) dari jumlah modal yang dikeluarkan maka secepatnya 7 (tujuh) hari sesudah rapat pertama diadakan rapat kedua yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4/5 (empat per lima) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan perseroan.

Meskipun Anggaran Dasar Perseroan tidak secara tegas mengatur ketentuan yang berlaku dalam hal RUPSLB Perseroan yang pertama tidak berhasil memenuhi kuorum, namun pertimbangan hukum lain yang mendasari pengambilan keputusan RUPSLB tersebut adalah *Shareholders Agreement* (Perjanjian Para Pemegang Saham) tertanggal 9 Januari 1991 dibuat dihadapan Susana Zakaria, SH, Notaris di Jakarta, yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, yaitu antara I.C.I Omicron dan PT DSU, dalam hal ini ketentuan yang dipergunakan adalah Pasal 2.01 sampai dengan Pasal 2.04, yang secara tegas diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 Tahun 1990 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 67 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 2596 tanggal 20 Agustus 2001. Perjanjian Para Pemegang Saham inilah yang menjadi jiwa dan semangat terbentuknya Akta Pendirian Perseroan.

Ketentuan Pasal 2.01 sampai dengan Pasal 2.04 *Shareholders Agreement* menyatakan sebagai berikut :

Article 2

Board of Directors

- 2.01 The management of the Company shall be entrusted to a Board of five Directors who shall be appointed and removed in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company;
- 2.02 DSU shall propose candidates for two members of the Board of Directors and I.C.I shall propose candidates for three members of the Board of Directors;
- Each Party shall exercise all its voting rights and powers as shareholder to support the election of the candidates of the other Party to the Board of Directors.

Similarly each party shall support the other in the event that it wishes to in the event of its candidates.

In the event of the removal or resignation of one of the Directors, the Party proposing such candidate shall propose a replacement and the other Party shall support the election of such replacement in similar manner.

2.03 The day to day management of the Company shall be entrusted to a General Manager.

The appointment of the General Manager will be made with the approval of all Directors of the Company but no Director shall unreasonably withhold approval.

2.04 The Directors shall unanimously approve of the appointment of many expatriate staff.

Ketentuan Pasal 2.02 sampai dengan Pasal 2.04 Shareholders Agreement tersebut pada intinya mengatur sebagai berikut :

- Manajemen Perseroan diserahkan kepada Dewan Direksi yang terdiri dari lima orang;
- PT DSU akan mencalonkan dua orang anggota Dewan Direksi dan L.C.I Omicron akan mencalonkan tiga orang anggota Dewan Direksi;
- Dalam hal penggantian dan penghentian tugas anggota Direksi, pihak yang melakukan penghentian anggota Direksi tersebut, akan mencalonkan penggantinya dan pihak yang lain akan mendukung pengangkatan anggota Direksi yang baru tersebut dan demikian pula sebaliknya;
- Dewan Direksi akan mengesahkan dengan suara bulat pengangkatan semua tenaga kerja asing;

Selain ketentuan Pasal 2.02 sampai dengan Pasal 2.04 *Shareholders Agreement* perihal komposisi Direksi Perseroan tersebut, secara tegas diatur pula dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 Tahun 1990 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2596 tanggal 20 Agustus 2001 yang dikutip sebagai berikut :

“Direksi terdiri dari lima (5) anggota dan paling sedikit tiga (3) anggota. Apabila Direksi terdiri dari lima (5) anggota, Imperial Chemical Industries PLC akan mencalonkan tiga (3) orang dan PT Dwi Satrya Utama akan mencalonkan dua (2) orang, jika Direksi terdiri dari tiga (3) anggota, maka Imperial Chemical

Industries akan mencalonkan dua (2) anggota dan PT Dwi Satria Utama akan mencalonkan satu (1) orang.”

Jelaslah disini bahwa jika komposisi Direksi adalah 5 (lima) orang maka 3 (tiga) orang harus dicalonkan atau berasal dari L.C.I Omicron dan hanya 2 (dua) orang dicalonkan atau berasal dari PT DSU.

2. Penetapan dan Putusan Pengadilan

a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan penetapan tertanggal 4 Oktober 2001 Nomor 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel yang intinya adalah :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon (PT DSU);
- b. Menyatakan bahwa keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum serta melanggar Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 75 UndaNg-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Menyatakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak sah oleh karenanya batal demi hukum;
- d. Menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuali pengurus yang atas kemauannya sendiri telah mengundurkan diri dari kepengurusan;
- e. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah).

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Berdasarkan pernyataan yang diuraikan oleh Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 21 Mei 2002 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2002, dibawah Register No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek gugatan perlawanan Pelawan adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel yang ditetapkan

hari Kamis tanggal 4 Oktober 2001 selanjutnya disebut “Penetapan” oleh Hakim Tunggal, Ridwanto, SH, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang bunyi Amar Penetapannya sebagaimana telah disebutkan di atas.

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang dan ketentuan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Mengabulkan dan menguatkan Putusan Provisi No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 16 Juli 2002;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sudah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Turut Terlawan dan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995;
4. Menyatakan *Shareholders Agreement* tanggal 9 Januari 1991 adalah sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan;
5. Menyatakan bahwa susunan Direksi PT I.C.I Paints Indonesia (Turut Terlawan) sebagaimana dimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus dicalonkan oleh I.C.I Omicron BV (Pelawan) dan 2 (dua) orang dicalonkan dari PT Dwi Satrya Utama (Terlawan);
6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini;

9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai kini ditaksir sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

c. Putusan Pengadilan Tinggi

Dengan dikabulkannya gugatan Pelawan pada peradilan Pengadilan Negeri tingkat pertama dikabulkan maka Pembanding I (semula Terlawan) dan Pembanding II (semula Turut Terlawan), mengajukan banding. Putusan mana dalam tingkat banding telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan dan menguatkan Putusan Provisi No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 16 Juli 2002;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seutuhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 adalah sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan dan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995;
4. Menyatakan *Shareholders Agreement* tanggal 9 Januari 1991 adalah sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan;
5. Menyatakan bahwa susunan Direksi PT I.C.I Paints Indonesia (Turut Terlawan) sebagaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan, terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus dicalonkan oleh I.C.I Omicron BV (Pelawan) dan 2 (dua) orang dicalonkan dari PT Dwi Satrya Utama (Terlawan).
6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);
8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai kini ditaksir sebesar Rp.389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Setelah melakukan pertimbangan beberapa hal yang penting dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 September 2002 No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Analisa Kasus

a. Pemenuhan persyaratan dan prosedur penyelenggaraan RUPSLB Kedua PT ICI Paint Indonesia

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam suatu perseroan terbatas, sekurangnya dapat ditemukan adanya dua atau lebih pemegang saham. Dalam hal hanya terdapat dua pemegang saham, maka pemegang saham yang memiliki saham terbanyak seringkali disebut atau dinamakan dengan pemegang saham mayoritas, atau *majority shareholder*. Hal ini sejalan dengan pengertian pemegang saham mayoritas atau *majority shareholder* yang diberikan dalam Black's Law Dictionary, yaitu¹¹⁷ : "*A shareholder who own or controls more than half of the corporation stocks.*" Kedudukan pemegang saham mayoritas ini selalu dihadapkan pada

¹¹⁷ Black's Law Dictionary, 8th ed., hal. 1408.

pemegang saham minoritas, yang menurut Black's Law Dictionary adalah "*A shareholder who owns less than half of the total shares outstanding and thus cannot corporation's management or singlehandedly elect directors.*"

Dari rumusan yang diberikan, terkait dengan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dapat diketahui bahwa disamping pemegang saham mayoritas dikenal dengan pemegang saham pengendali, atau *controlling shareholder*. Dalam Black's Law Dictionary, pemegang saham dikatakan sebagai *controlling shareholders* apabila¹¹⁸ : "*A shareholder who is in the position to influence the corporation activities because the shareholders either owns a majority of outstanding shares or own a smaller percentages but a significant number of the remaining shares widely distributed among many others.*"

Dengan demikian jelaslah bahwa pada umumnya pemegang saham mayoritas, yaitu yang menguasai atau memiliki lebih dari setengah dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan secara sah oleh perseroan adalah pemegang saham pengendali, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Namun demikian, dalam komposisi kepemilikan saham yang lebih dari dua subyek hukum sebagai pemilik saham, maka dimungkinkan pemegang saham pengendali bukanlah pihak yang menguasai atau memiliki lebih dari setengah saham yang dikeluarkan secara sah oleh perseroan. Pemegang saham disebut pengendali, jika ia dapat mengendalikan manajemen perseroan secara tidak langsung melalui penempatan wakilnya sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan. Sedangkan pemegang saham minoritas adalah pemegang saham tidak memiliki kontrol atas jalannya perseroan. Bagi mereka ini, pada umumnya diberikan perlindungan minimum oleh undang-undang atau statute yang berlaku di tiap-tiap Negara. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 hanya mengenal saham-saham atas nama.¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Yang dinamakan dengan saham atas nama adalah saham yang diterbitkan atau dikeluarkan Perseroan atas nama pemiliknya. Lihat Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 41.

1) Permohonan RUPS

Dalam kasus seperti yang telah diuraikan di atas, I.C.I Omicron selaku pemegang saham sebanyak 55% (lima puluh lima persen) dalam Perseroan berhak mencalonkan dan menempatkan wakilnya sebanyak 3 (tiga) orang selaku anggota Direksi Perseroan, sedangkan PT DSU selaku pemegang saham sebanyak 45% (empat puluh lima persen) dalam Perseroan berhak mencalonkan dan menempatkan wakilnya sebanyak 2 (dua) orang. Dikarenakan salah satu anggota Direksi Perseroan tersebut, yaitu Ara Moushigian mengajukan pengunduran diri maka I.C.I Omicron berhak mencalonkan penggantinya dan pihak yang lain, yaitu PT DSU akan mendukung pengangkatan anggota Direksi yang baru tersebut dan demikian pula sebaliknya.

Mekanisme yang dipergunakan untuk mencalonkan pengganti anggota Direksi Perseroan tersebut adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sehingga I.C.I Omicron mengajukan permintaannya kepada Direksi Perseroan melalui surat tercatat tertanggal 4 Juli 2001 untuk mengadakan RUPSLB dengan agenda penunjukan 3 (tiga) orang Direktur baru, yaitu Indera Kosim, Ray Sparks, Zahari bin Haji Mahfoudz dan pembebasan tugas Direksi yang lama. Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera, karena akan menghambat operasionalisasi Perseroan jika masalah itu tidak diatasi dengan segera.

2) Pemanggilan RUPS

Untuk mengadakan RUPS harus didahului dengan pemanggilan dan ini wajib dilakukan agar RUPS dinyatakan sah dan dengan sendirinya akan menghasilkan keputusan yang sah pula. Tindakan Direksi Perseroan dengan mengirimkan surat undangan tertanggal 4 Juli 2001 untuk menghadiri RUPSLB yang diadakan tanggal 24 Juli 2001 kepada para pemegang saham Perseroan, yaitu I.C.I Omicron dan PT DSU oleh Penulis dianggap sudah memenuhi prosedur pemanggilan penyelenggaraan RUPSLB dimana jangka waktu pemanggilan adalah 20 (dua puluh)

hari dihitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima Direksi Perseroan.¹²⁰

3) Kuorum RUPS

Perhitungan kuorum kehadiran dalam RUPS hanya dapat dilakukan jika dipenuhi syarat-syarat tertentu perihal panggilan rapat. Jika panggilan RUPS secara resmi sebelumnya tidak/belum dilaksanakan sedangkan ada satu saham yang tidak hadir atau diwakili, maka RUPS tidak dapat mengambil keputusan, dan harus diulang dengan menjalani prosedur Panggilan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.¹²¹

RUPSLB Perseroan tanggal 24 Juli 2001 pelaksanaannya dibatalkan karena PT DSU tidak menghadiri RUPSLB walaupun telah dipanggil dengan surat undangan resmi dan diterima oleh PT DSU sehingga kuorum RUPS tidak terpenuhi. Direksi Perseroan telah mengirimkan surat undangan kedua kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPSLB tanggal 13 Agustus 2001. Pemberitahuan resmi juga telah dimuat di Harian Jakarta Post tanggal 26 Juli 2001 dan Harian Pos Kota tanggal 26 Juli 2001 dan telah diterima oleh PT DSU. Dalam panggilan RUPSLB juga telah disebutkan agenda yang akan dibicarakan yaitu penunjukkan 3 (tiga) orang Direktur baru dan pembebasan tugas Direksi lama. Dengan demikian, Direksi Perseroan telah memenuhi tata cara, prosedur dan tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan, terutama Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Pada saat pelaksanaan RUPS Kedua Perseroan ternyata pihak PT DSU tetap tidak hadir sehingga I.C.I Omicron selaku pemegang saham yang hadir pada saat RUPSLB telah mengambil keputusan penunjukan 3 (tiga) Direktur baru dan pembebasan tugas

¹²⁰ Lihat Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dimana jangka waktu pemanggilan adalah 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima

¹²¹ Selanjutnya diubah dengan Pasal 86 ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Direksi yang lama. Penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, yang menyatakan bahwa RUPSLB Kedua Perseroan sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Menurut Penulis tindakan yang diambil Direksi Perseroan sudah tepat mengingat validitas suatu keputusan RUPSLB akan dianggap sah dan mengikat apabila terpenuhinya syarat kuorum dan materi yang dibicarakan dalam rapat. Hal ini berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan RUPS yang merupakan kewajiban yang diemban oleh Direksi dari wewenang dan tugas-tugas yang ditetapkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu melaksanakan RUPS, menjalankan hasil RUPS dan memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS. Seandainya kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, atas permohonan perseroan, kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Tanggung jawab Direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan (*fiduciary duty*), dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*).¹²² Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Pelanggaran terhadapnya membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi¹²³, karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Dengan demikian, sah tidaknya keputusan yang diambil RUPS bergantung kepada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPS yang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham, dan kuorum pengambilan keputusan. UUPT tidak menentukan kuorum kehadiran RUPS dan kuorum pengambilan keputusan RUPS dalam rangka

¹²² Parasian Simanungkalit, *Rapat Umum Pemegang Saham Kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Yayasan Wajar Hidup, 2006), hal. 76.

¹²³ Indonesia (a). Lihat Pasal 85, 90.

pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi. Lazimnya tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan. Pada umumnya pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh RUPS. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan tidak menentukan persyaratan jumlah kuorum bagi pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB Perseroan yang kedua karena hanya menentukan RUPSLB harus dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.¹²⁴ Dengan demikian harus mengacu pada Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 dengan persyaratan kuorum apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

B. RUPSLB untuk Perubahan Anggaran Dasar

Permasalahan yang timbul dari keputusan hasil RUPSLB Perseroan tanggal 13 Agustus 2001 adalah PT DSU menganggap salah satu agenda yang dibicarakan dalam RUPSLB, yang membahas mengenai penggantian Direksi merupakan materi hukum perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian penentuan kuorum dan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dalam RUPS kedua tersebut adalah didasarkan pada Pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, yang mana RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah, mengingat kehadiran I.C.I Omicron telah mewakili 55% (lima puluh lima persen) pemegang saham.

PT DSU berpendapat bahwa agenda RUPS kedua tersebut merupakan materi perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehingga dasar penentuan kuorum dan

¹²⁴ Lihat Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

pengambilan keputusan adalah ketentuan Anggaran Dasar Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sehingga RUPSLB kedua tersebut tidak memenuhi kuorum yang menyimpang dari ketentuan Anggaran dasar Perseroan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Menurut pendapat Penulis, argumen yang diajukan PT DSU tidak tepat karena agenda RUPSLB kedua mengenai pembahasan penggantian anggota Direksi dengan menunjuk Direktur yang baru dan pembebasan Direksi yang lama. PT DSU berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa Anggaran Dasar memuat susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa jumlah kuorum untuk RUPS perubahan Anggaran dasar Perseroan adalah 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara terbanyak, apabila tidak mencapai kuorum tersebut, maka diadakan RUPS kedua yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah yang hadir tersebut.

Dalam hal ini PT DSU keliru menafsirkan secara yuridis Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Perubahan terhadap Anggaran Dasar dibedakan antara perubahan yang sifatnya mendasar dan perubahan-perubahan lain, yang masing-masing ditentukan sebagai berikut :¹²⁵

1) Perubahan Mendasar¹²⁶

¹²⁵ I.G. Rai Widjaya, *op.cit.*, hal. 169.

¹²⁶ Ketentuan pengesahan perubahan anggaran dasar tertentu menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. Perubahan tersebut meliputi :

1. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. jangka waktu berdirinya perseroan;
4. besarnya modal dasar;
5. pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau
6. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya;

Perubahan mendasar dimaksudkan adalah perubahan tertentu atas Anggaran dasar, dan perubahan tertentu itu harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor tempat pendaftaran perusahaan, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Perubahan tertentu itu meliputi :

- a) Nama Perseroan;
 - b) Maksud dan tujuan Perseroan;
 - c) Kegiatan usaha Perseroan;
 - d) Jangka waktu berdirinya Perseroan apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu; Besarnya modal dasar;
 - e) Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; status Perseroan tertutup menjadi Terbuka atau sebaliknya.
- 2) Perubahan Lain

Perubahan Anggaran dasar selain perubahan tertentu yang sifatnya mendasar sebagaimana disebutkan di atas, cukup dilaporkan kepada (tidak harus mendapat persetujuan) Menteri Hukum dan HAM RI dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor tempat pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP).¹²⁷

Perlu diperhatikan bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar, baik perubahan yang harus mendapat persetujuan manapun yang hanya cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana disebutkan di atas, harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa penggantian anggota Direksi dengan mengangkat Direktur yang baru bukanlah materi hukum perubahan Anggaran Dasar

7. perubahan anggaran dasar dari status perseroan yang tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya, meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehingga persetujuan Menteri diberikan atas perubahan seluruh anggaran dasar tersebut.

Perubahan anggaran dasar selain dimaksud di atas, cukup diberitahukan kepada Menteri.

¹²⁷Indonesia (a). Lihat Pasal 15 ayat (3).

yang memerlukan persetujuan dari instansi terkait yaitu Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan cukup dilaporkan. Dengan demikian RUPSLB Kedua dengan agenda penggantian anggota Direksi Perseroan mempergunakan jumlah kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, yang menyatakan bahwa RUPSLB Kedua Perseroan sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Keputusan Hakim, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, untuk menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah sudah tepat dikarenakan pertimbangan hukum yang dipergunakan adalah tidak tepat karena tidak memenuhi ketentuan jumlah kuorum dan pengambilan keputusan untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Ditinjau dari segi hukum perdata, harus dilihat pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ternyata dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Keempat unsur tersebut, dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam :¹²⁸

1. Unsur subjektif, yang mewakili dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian, dan
2. Unsur objektif, yang mewakili dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian.

¹²⁸ Gunawan Widjaja, *Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 14.

Dengan demikian berarti unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum, dengan pengertian tidak dapat dilaksanakan pelaksanaannya (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif).

Dalam hal ini, adanya *Shareholders Agreement* yang telah dibuat oleh I.C.I Omicron dan PT DSU dan menjadi awal terbentuknya Akta Pendirian Perseroan, telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, yang artinya perjanjian tersebut telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau konsensus.¹²⁹ Dengan demikian, permohonan penyelenggaraan RUPS oleh I.C.I Omicron kepada Direksi Perseroan untuk mengganti salah satu Direktur yang mengundurkan diri dengan Direktur yang baru seharusnya didukung oleh PT DSU, juga sebaliknya seperti yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam *Shareholders Agreement*. Dalam kaitannya dengan asas keberlakuan perjanjian sebagai undang-undang¹³⁰, daya ikat perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya sehingga pemaksaan berlakunya dan pelaksanaan dari perjanjian hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian terhadap pihak (-pihak) lainnya dalam perjanjian.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mempertimbangkan permohonan PT DSU dalam upaya penetapan pembatalan hasil keputusan seharusnya meneliti dan mempelajari keberlakuan *Shareholders Agreement* terhadap para pihak yang terkait, yaitu bagi PT DSU dan ICI Omicron. Secara prinsip suatu perjanjian yang telah

¹²⁹ Asas yang berlaku dalam keadaan ini adalah asas konsensualitas.

¹³⁰ Hal ini sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan :

(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

dibuat secara sah dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini yang berhak untuk meminta pembatalan, tidak hanya pihak dalam perjanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap individu yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang mengadakan perjanjian.¹³¹ Pembatalan atas perjanjian tersebut dapat terjadi, baik sebelum perikatan yang lahir dari perjanjian itu dilaksanakan maupun setelah prestasi yang wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat tersebut dilaksanakan.

Dalam menilai ada tidaknya syarat yang terpenuhi untuk membatalkan hasil keputusan RUPS kedua tersebut seharusnya hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam lapangan hukum perjanjian yang meliputi syarat subjektif sahnya perjanjian, dalam hal ini ketiadaan pelanggaran unsur subjektif yang telah diuraikan sebelumnya, seharusnya dipertimbangkan oleh hakim untuk tidak mengabulkan permohonan PT DSU. Hal lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah tindakan Direksi Perseroan dalam penentuan jumlah kuorum sebagai pemenuhan persyaratan pengambilan keputusan RUPS kedua dengan agenda penggantian anggota Direksi yang tidak termasuk materi perubahan mendasar dari Anggaran Dasar Perseroan, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dikarenakan Anggaran Dasar Perseroan tidak mengatur tentang penentuan jumlah kuorum pengambilan keputusan dalam RUPS kedua tersebut.

Mekanisme pengajuan pembatalan hasil keputusan RUPS kedua tersebut yang sebaiknya ditempuh oleh PT DSU adalah melalui pengajuan gugatan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti halnya pertimbangan hukum yang seharusnya diambil oleh hakim di Pengadilan Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan pembatalan hasil RUPS kedua tersebut oleh PT DSU melalui Penetapan yang sifatnya hanya menetapkan atau menegaskan keadaan hukum yang sudah ada sebelumnya, pada akhirnya pemberian keputusan atas gugatan tersebut juga sebaiknya didasari oleh pertimbangan hukum yang sama, yaitu

¹³¹Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Ed. I, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 288.

ketiadaan pelanggaran unsur subjektif dari Shareholders Agreement dan tindakan Direksi Perseroan sudah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sehinggalah gugatan PT DSU juga tidak akan dikabulkan alias ditolak.

C. Pembatalan Hasil Keputusan RUPS oleh Pengadilan

Pemegang saham selaku subjek hukum mempunyai hak perseorangan (*personal right*) yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Demikian juga UUPT menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.¹³²

Gugatan terhadap Perseroan diajukan apabila yang bersangkutan dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil atau *unfair* dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris. Gugatan yang diajukan, pada dasarnya dimaksudkan untuk memohon agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari.

Dalam kasus ini, PT DSU memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan tersebut karena selaku pemegang saham minoritas bisa menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh Perseroan meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh RUPS. Pada prinsipnya, pada saat PT disahkan menjadi badan hukum, pada saat itu pula PT telah sempurna menjadi subyek hukum tersendiri yang terlepas dari pemegang sahamnya. Selanjutnya, hubungan antara pemegang saham dan PT lebih didasarkan pada hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang diatur dalam UUPT dan yang diperjanjikan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

¹³² Indonesia (a). Lihat Pasal 54.

Dalam hal apakah keputusan RUPS itu batal atau dapat dibatalkan, perundang-undangan kita masih belum menentukan. Putusan itu batal atau dapat dibatalkan apabila:

- b. Bertentangan dengan ketentuan umum mengenai kewenangan RUPS dan cara pengambilan keputusan rapat;

Dalam kriteria ini misalnya termasuk keputusan rapat yang memberikan instruksi yang mengikat kepada Direksi mengenai tata cara pengambilan keputusan seperti jangka waktu pemanggilan rapat yang diperlukan untuk mengadakan rapat tidak dipenuhi, dan rapat tetap diadakan maka RUPS demikian dapat dimintakan dibatalkan.

- c. Bertentangan dengan Anggaran dasar Perseroan;

Misalnya adanya penyimpangan mengenai pembagian keuntungan, pengeluaran saham-saham dalam simpanan yang menurut Anggaran Dasar sudah ditetapkan merupakan wewenang Direksi.

- d. Bertentangan dengan "*goede trouw*"; dan keputusan yang bertentangan dengan ini dapat dibatalkan;

Goede trouw ini merupakan suatu pengertian yang samar sekali, sehingga untuk itu diperlukan suatu konkretisasi, dalam bentuk dihubungkan dengan suatu hubungan hukum. Suatu keputusan adalah bertentangan dengan *goede trouw* apabila keputusan itu menimbulkan hubungan hukum yang tidak adil ataupun tidak patut/selayaknya.

Pembatalan suatu keputusan RUPS itu dilakukan oleh Pengadilan.

Suatu pembatalan keputusan RUPS dapat juga dilakukan diluar Pengadilan, yaitu melalui suatu keputusan RUPS lain yang diadakan setelah rapat yang pertama itu.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menganalisa kasus yang ada sebagaimana ternyata dalam bab-bab sebelumnya, untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan dalam Bab I, penulis menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- I. Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehubungan dengan kasus PT I.C.I Paints Indonesia (“Perseroan”) adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya permohonan penyelenggaraan RUPS berikut alasannya yang diajukan oleh salah satu pemegang saham kepada Direksi Perseroan. Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera, karena akan menghambat operasionalisasi Perseroan jika masalah itu tidak diatasi dengan segera.
 - b. RUPS harus didahului dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, dan ini wajib dilakukan agar RUPS dinyatakan sah dan dengan sendirinya akan menghasilkan keputusan yang sah pula. Panggilan RUPS dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan surat undangan resmi atau surat tercatat dengan menyebutkan agenda yang akan dibahas dalam RUPS, sedangkan untuk panggilan RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.

Sedangkan Anggaran Dasar Perseroan menambahkan bahwa panggilan resmi juga dimuat dalam dua surat kabar harian ibukota.

- c. Penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB sesuai dengan agenda yang dibicarakan dalam RUPS, yaitu penggantian anggota Direksi Perseroan dan pembebasan tugas Direksi Perseroan yang lama, ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, yang menyatakan bahwa RUPSLB Kedua Perseroan sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Adanya *Shareholders Agreement* yang telah dibuat oleh I.C.I Omicron dan PT DSU dan menjadi awal terbentuknya Akta Pendirian Perseroan, telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, yang artinya perjanjian tersebut telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau consensus sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mempertimbangkan permohonan PT DSU dalam upaya penetapan pembatalan hasil keputusan RUPS kedua seharusnya meneliti dan mempelajari keberlakuan *Shareholders Agreement* terhadap para pihak yang terkait, yaitu bagi PT DSU dan ICI Omicron, yang menjadi bukti ketiadaan pelanggaran unsur subjektif dari perjanjian tersebut serta dasar pertimbangan hukum dalam penentuan jumlah kuorum yang dipergunakan Direksi Perseroan untuk menghasilkan keputusan dalam Rups kedua telah sesuai sehingga hasil keputusan RUPS kedua tidak dapat dibatalkan.
 3. Perihal hasil keputusan RUPS yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dapat dibatalkan atau tidak oleh Pengadilan, perundang-undangan kita khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, masih belum diatur secara jelas. Putusan itu batal atau dapat dibatalkan apabila :

- a. bertentangan dengan ketentuan umum mengenai kewenangan RUPS dan cara pengambilan keputusan rapat;
 - b. bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. bertentangan dengan “geode trouw”, yaitu suatu keputusan yang menimbulkan hubungan hukum yang tidak adil ataupun tidak patut/selayaknya.
4. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI adalah PT DSU keliru menafsirkan secara yuridis perihal materi Anggaran Dasar karena penggantian anggota Direksi bukan bagian dari perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasar dan perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakan materi perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RI paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS. Penafsiran yang keliru secara yuridis tersebut menjadi pertimbangan Hakim pada dua institusi peradilan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu perlu diperhatikan pemahaman yang teliti dan jelas perihal kedua hal tersebut.

B. SARAN

Dari uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dan beberapa hal yang disimpulkan oleh Penulis maka saran yang dapat diberikan oleh Penulis sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan ketentuan jumlah kuorum yang dipersyaratkan dalam penggantian anggota Direksi Perseroan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, yaitu ketentuan yang berlaku pada saat Putusan Pengadilan Tinggi

Jakarta nomor 50/PDT/2003/PT.DKI diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta atas kasus PT ICI Paints, yang kemudian diatur kembali dengan Pasal 94 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang seringkali menimbulkan masalah dikarenakan anggota Direksi sebagai bentuk perwakilan dan kepentingan masing-masing pemegang saham dalam Perseroan, karena banyak Anggaran Dasar Perseroan yang tidak mengatur tentang hal tersebut.

2. Direksi Perseroan harus senantiasa memperhatikan dan memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, juga adanya perjanjian yang telah mengikat para pendiri sebelumnya sebelum perseroan tersebut disahkan sebagai badan hukum seperti adanya *Shareholders Agreement*, sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan salah satunya berdasarkan permintaan dari pemegang saham dengan memperhatikan urgensinya demi kepentingan dan kelangsungan usaha Perseroan dan bukan kepentingan pemegang saham tersebut semata.
3. Direksi Perseroan harus bertindak secara hati-hati dan teliti dalam pengambilan keputusan dalam RUPS untuk menghindari pembatalan isi keputusan RUPS yang telah diambil karena cacat hukum secara prosedural dan penggunaan dasar pertimbangan penentuan jumlah kuorum sehingga keputusan RUPS dapat dianggap batal secara hukum oleh Pengadilan berdasarkan gugatan dari pemegang saham yang merasa dirugikan oleh tindakan dan kelalaian yang dilakukan Direksi Perseroan dalam penyelenggaraan RUPS tersebut.
4. Pembatalan keputusan RUPS dapat juga dilakukan diluar Pengadilan, yaitu melalui suatu keputusan RUPS lain yang diadakan setelah rapat yang pertama itu dengan mencapai kata musyawarah dan mufakat. Pemegang saham dapat mempergunakan media RUPS untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka maka mereka tidak perlu menghabiskan waktu yang lama dan biaya

yang besar untuk mengajukan gugatan kepada institusi peradilan. Apabila pemegang saham tersebut merasa harus menempuh penyelesaian permasalahan melalui badan peradilan maka perlu dicermati dan dipelajari dasar hukum pengajuan gugatan, terutama oleh kuasa hukum pemegang saham yang bersangkutan, agar tidak terjadi salah penafsiran secara yuridis dasar ketentuan hukum yang dipergunakan dalam gugatan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Makalah

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Cet. I Bandung: PT Alumni, 1987.

Amanat, Anisitus. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Cet. II. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.

Black, Henry Campbel, *Blacks Law Dictionary*, 6th Edition, St. Paul Minnesota, USA: West Publishing Co., 1991.

Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

_____. *Aktisisi, Take Over dan LBO*, Cet. II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

_____. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Cet. I. PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Kamil, Faizal. *Azas Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Badan Penerbit Islam, 2005.

Kansil, C.S.T. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXXVII. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

Mamudji, Sri. *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Purbacaraka, Purnadi dan Soetjono Soekanto. *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, Jakarta: CV Rajawali, 1983.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jilid 1, Cet. V, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1985.

Ridho, Ali. *Badan Hukum Dan Kedudukan Hukum Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung : PT Alumni, 1986)

Simanungkalit, Parasian. *Rapat Umum Pemegang Saham Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas*, Cet. I. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006.

Soebagio, Felix Oentoeng. *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Indonesia, 2006.

Soemitro, Rochmat. *Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Bandung: Eresco, 1979.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Cet. VI, Intermasa, 1979.

....., *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1989.

Suparmono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta: Djambatan, 2004.

Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.

Sutantyo, R. Hadikusuma dan Soemantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Tricker, R.I. Bob, Makalah disampaikan pada *National Workshop on Good Governance*, Seoul, 1998.

Tunggal, Hadi Setia. *Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Jakarta: Harvarindo, 2007.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Ed. 1, Bandung: PT. Alumni, 2004.

Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cet. II, Bekasi : Kesaint Blanc, 1995.

_____. *Hukum Perusahaan*. Cet. VII. Jakarta: Kesaint Blanc, 2007.

_____. *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Cet. 1, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Widjaya, Gunawan. *Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

_____. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Ed. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. Cet. 1, Ed. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995. LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587.

_____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXXVII. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

C. Majalah

Pakpahan, Norman S. "Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi", *Jurnal Hukum Bisnis*, (1996): 73.

Winston, Kenny. "Piercing The Corporate Veil", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Vol. 15, 2001): hal. 53.

D. Internet

Boen, Hendra Setiawan. "Tanggung Jawab Direksi untuk Memanggil dan Menyelenggarakan RUPS." <http://hukumonline.com/detail.asp?id=21393&cl=Kolom>, 8 Juni 2009.

Devita, Irma. "Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan." <http://irmadevita.com/>, 16 Oktober 2007.

Hukumonline. "UUPT 2007 Pertegas Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris." <http://hukumonline.com/>, 16 Oktober 2007.

Kadir, Taqyuddin. "Business Judgement Rule." http://taqlawyer.blogspot.com/2006_09_01.archive.html.

26/02/2002

10

Time: 9:37


Sender:

Fax Number:

P-7

P.02

26-FEB-2002 09:18



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perizinan permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penelapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

PT. DWI SATRYA UTAMA, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. RUFINUS NORMAULANA, SH ;
2. TARTIB, SH ;
3. DODI S. ABSULKADIR ;
4. ARIEF PURWADI ;
5. YUKE AZETANI, SH ,
6. JOHN ERIC PONTOR, SH ;
7. JUSUF SELETTY, SH ; dan
8. ELEN HOTMARIA ULI, SH.

Advokat dan Pengacara pada Law Office RUFINUS NORMAULANA & PARTNERS, berkedudukan di Wisma Kodet Lantai 5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 5-4, Kuningan Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2001 No. LT.155CG/01, selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;


Setelah mendengar Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Mendapat bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2001 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 September 2001 dibawah register No. 235/Pet.P/2001/PN.Jak.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemegang saham PT. ICI Pindo Indonesia terdiri dari PT. DWI SATRYA UTAMA sebanyak 45 % dan ICI Omicron S.V. sebanyak 55 % ;

2. Bahwa



Handwritten signature and date: "S. d. d. 6/2/2002"

2. Bahwa ICI Oncoron S.V. dalam surat tanggal 4 Juli 2001 meminta Direksi PT. ICI Paints Indonesia untuk mengadakan RUPS dengan agenda penunjukan 3 (tiga) orang Direksi baru dan penggantian tugas Direksi lama :
3. Bahwa atas permintaan tersebut Direksi PT. ICI Paints Indonesia dengan surat tanggal 4 Juli 2001, telah mengundang PT. Dwi Satrya Utama dan ICI Oncoron S.V. untuk menghadiri RUPS yang akan diadakan pada tanggal 24 Juli 2001 dengan agenda Penunjukan Direksi baru dan pembebasan tugas Direksi lama :
4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2001 pelaksanaan RUPS dibatalkan dengan alasan kehum tidak terpenuhi karena PT. Dwi Satrya Utama tidak hadir, pembatalan tersebut didasarkan dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang menetapkan bahwa "Surat Rapat Umum Pemegang Saham baru dapat mengambil keputusan jika rapat tersebut dihadiri dan/atau diwakili dengan surat kuasa sedikitnya 2 / 3 (dua pertiga) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan".
5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2001 Direksi PT. ICI Paints Indonesia kembali mengeluarkan surat undangan kedua untuk mengadakan RUPS pada tanggal 13 Agustus 2001. Undangan tersebut juga disampaikan melalui media massa Pes Kota dan The Jakarta Post tanggal 16 Juli 2001 :
6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2001 RUPS kedua dilaksanakan tanpa kehadiran PT. Dwi Satrya Utama dan telah mengambil keputusan penunjukan 3 (tiga) Direksi Perseroan yang baru dan pembebasan tugas Direksi lama :
7. Bahwa selain dari agenda RUPS kedua sebagaimana tersebut dalam butir 6 diatas adalah membahas mengenai penggantian Direksi yang merupakan materi pokok perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian penentuan keahm dan pengambilan keputusan ditetapkan oleh Direksi PT. ICI Paints Indonesia dalam RUPS kedua tersebut adalah didasarkan pada

ketentuan.....

26/02/2002

10

Time: 9:37

Sender:

Fax Number:

P.04

26-FEB-2002 09:19

tersebut. Pada 3 Agustus 2001 RUPS kedua sudah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (seper tiga) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara sah. mengingat kehadiran PT. Onticorn B.V. telah mewakili 55% (lima puluh lima persen) pemegang saham yang berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat tetap diselenggarakan dan mengambil keputusan untuk menetapkan 3 (tiga) Direksi baru dan melaksakan tugas-tugas Direksi lama.

B. Bahwa oleh karena RUPS kedua sebagaimana ditetapkan dalam butir 2 diatas membatalkan pengangkatan Direksi yang merupakan materi hukum perusahaan Anggaran Dasar Perseroan, maka seharusnya yang dijadikan dasar penentuan kecurian dan pengambilan keputusan adalah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 18 ayat 2 jo. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sehingga RUPS kedua tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 18 ayat 2 jo. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bermaksudkan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah dan sepenuhnya RUPS kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenuhi syarat serta melanggar Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
3. Menetapkan keputusan RUPS kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak sah dan batal demi hukum.

4. Menyatakan

4. Menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuali pengurus yang atas kerendahan hati telah mengundurkan diri dari kepengurusan.
5. Biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap Kuasa Pemohon YUKE AZERANI, SH. dan ERIC PONTOH, SH. Advokat dan Pengacara pada Law Refinos Haimaulana, SH & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2001, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan atau pernyataan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya :

Memandang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai sekukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yakni :

1. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (Rekonvensi) Pemegang Saham PT. ICI Paints Indonesia tanggal 13 Agustus 2001 (Bukti P-1) ;
2. Minutes of the session (Rekonvensi) Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. ICI Paints Indonesia Jakarta, 13 Agustus 2001 (Bukti P-2) ;
3. Akta Notaris tanggal 11 Juni 1993 No. 24. Pernyataan Keputusan Rapat PT. ICI Paints Indonesia, dibuat dihadapan Ranarti Sujarjati, SH. Notaris dan WPAT di Jakarta (Bukti P-3) ;
4. Tambahan Berita Negara RI tanggal 20 Agustus 1991 No. 67 (Bukti P-4) ;
5. Copy Ketentuan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perubahan Terhadap Pasal 73 dan Pasal 75 (Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon ditunjukkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. ICI Paints Indonesia telah melaksanakan RUPS yang pertama tanggal 24 Juli 2001, namun Rapat Umum Pemegang Saham dibatalkan karena tidak memenuhi kuorum,

- Bahwa

26/02/2002

Time: 9:37

10

Sender:

many:

Fax Number:

P.06

26-FEB-2002 05:28

- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang kedua yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2001 untuk menunjuk Direksi baru dan memberhentikan Direksi lama ;
- Bahwa dalam RUPS tersebut PT. Dwi Satrya Utama selaku pemegang saham 45 % PT. ICI Oncorn S.V. tidak hadir, sehingga yang hadir hanya ICI Oncorn S.V. pemegang saham perseroan 55 % ;
- Bahwa agenda dalam rapat pemegang saham tersebut adalah :
 1. Pengangkatan Direksi Perusahaan, dan
 2. Penentuan Tugas-tugas Direksi Perusahaan ;
 dan telah diputuskan pengangkatan kembali T. Roy Sparks dan Tn. Inderat Kosim sebagai Direksi Perusahaan ;
 Sedangkan agenda yang kedua ditanggguhkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan untuk menyangkut pemecatan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pembatalan adalah untuk memperoleh suatu penetapan pembatalan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. ICI Pains Indonesia yang telah diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2001 sesuai dengan Berita Acara Rapat tanggal 13 Agustus 2001 yang ditanda tangani oleh Roy Sparks Direktur PT. ICI Pains Indonesia selaku Ketua Rapat dan Khoo Kian Leng Winston selaku Wakil ICI Oncorn S.V., yang telah ditandatangani Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Jakarta, karena tidak memenuhi kuorum serta melanggar kelenturan Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ja. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar PT. ICI Pains Indonesia menetapkan bahwa :

"Setia

Date: 26/02/2002
Pages: 10
Company:
26-FEB-2002 09:20

Time: 9:37
Sender:
Fax Number:

P.07

6

"Suatu rapat umum pemegang saham hanya dapat mengambil keputusan jika rapat tersebut dihadiri dan atau diwakili dengan surat kuasa sedikit-dikitnya 2 / 3 (dua per tiga) dan jumlah modal yang dikeluarkan oleh Perseroan". (vide Sukti P.2):

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar PT. ICI Print Indonesia mengatur bahwa: "Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan suatu rapat umum luar biasa pemegang saham perseroan yang sengaja dipanggil dan diadakan untuk itu serta dihadiri sekurang-kurangnya 4 / 5 (empat per lima) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan, dan surat tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 / 4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah, kemudian ayat (2) apabila rapat pertama tidak tercapai 4 / 5 dan jumlah modal yang dikeluarkan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari sesudah rapat pertama diadakan rapat kedua yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 / 5 (empat per lima) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan perseroan :

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Anggaran Dasar membuat susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris, kemudian pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, kemudian pasal 75 nya mengatur tentang jumlah kuorum yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk agenda perubahan anggaran dasar yakni paling sedikit harus dihadiri oleh 2 / 3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 2 / 3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara terbanyak, apabila tidak mendapat kuorum tersebut, maka diadakan RUPS kedua yang dihadiri oleh paling sedikit 2 / 3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah yang hadir tersebut :

Menimbang, bahwa oleh karena penunjukkan susunan pengurus perusahaan sesuai dengan pasal 12 huruf f adalah termasuk dalam anggaran dasar, maka perubahan susunan pengurus yakni dalam penunjukkan Direktur baru dan pembarnentian Direktur lama perseroan, termasuk dalam perubahan

anggaran

gkum
RUB
AD
4/5

gkum
RUB
2/3

26/02/2002

10

Time: 9:37

Sender:

Fax Number:

P.88

26-FEB-2002 09:20

anggaran dasar perseroan terbatas oleh karenanya Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang dilaksanakan oleh PT. ICI Paints Indonesia pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan agenda pertama Pengangkatan Direksi Perusahaan dan Kedua Penentuan Tugas-Tugas Direksi Perusahaan, adalah merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan untuk merubah anggaran dasar perseroan PT. ICI Paints Indonesia, oleh karenanya harus dihadiri oleh paling sedikit 4/5 dari jumlah modal yang telah dikeluarkan (Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar PT. ICI Paints Indonesia) atau paling sedikit dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah modal yang dikeluarkan oleh perseroan (Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas):

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang dilaksanakan PT. ICI Paints Indonesia pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan agenda pengangkatan Direksi Baru dan pemberhentian Direksi Lama berlawanan dengan ketentuan pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar PT. ICI Paints Indonesia dan Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham kedua PT. ICI Paints Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan Berita Acara Rapat tanggal 13 Agustus yang telah ditanda tangan oleh Ray Sparks, Direktur PT. ICI Paints Indonesia, dan Khoo Kian Lang Winston sama ditandatangani oleh Liza Anif Gondoutomo, SH, Notaris di Jakarta, adalah berlawanan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar dan Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka Keputusan RUPS kedua PT. ICI Paints Indonesia tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum:

Menimbang, bahwa oleh karena Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. ICI Paints Indonesia yang kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum, maka keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tersebut adalah tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum:

Menimbang.....



Menimbang, bahwa oleh karena Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Kedua PT. ICI Pabrik Indonesia tanggal 13 Agustus 2001 tidak sah, maka susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuali yang atas kemauan sendiri telah mengundurkan diri dari kepengurusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon menurut hemat Pengadilan Negeri, patut untuk dikabulkan, dan oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan/penetapan, dibebankan kepada Pemohon .

Mempertimbangkan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa keputusan RUPS kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum serta melanggar Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
3. Menyatakan bahwa Keputusan RUPS kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak sah oleh karenanya batal demi hukum ;
4. Menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuali pengurus yang atas kemauan sendiri telah mengundurkan diri dari kepengurusan ;
5. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : KAMIS, tanggal 04 Oktober 2001, oleh Kami : RIDWANTORO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh YUNDA HASBI, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon :

PANITERA PENGANTIL

HAKIM tersebut,

[Signature Box]

[Signature Box]

YUNDA HASBI, SH.

RIDWANTORO, SH.

Biaya-biaya :

Administrasi	Rp. 50.000,-
Meterai	Rp. 5.000,-
Redaksi	Rp. 1.000,-
Pengadilan	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 85.000,-

Biaya lainnya :
Meterai Rp 6.000,-
Legs Rp 1.700,-
Jumlah Rp 7.700,-

1.000.000 FOTO COPY
 Ditanda-tangani dan disahkan
 dengan adanya tanda cap dan
 dihari ini
 tempat :
 pada tanggal : 4 Oktober 2001



SAKADIK BIZAL, SH.
 NIP: 5400-0508

P U T U S A N
No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I.C.I. OMICRON B.V., suatu Perusahaan yang didirikan dan tunduk pada Hukum Belanda, yang dalam hal ini diwakili dan memilih domisili Hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya ZULFADLI, SH., MUSFADILLAH DAULAY, SH.L.L.M, MIFTAHUL HILMI, SH. ketiganya pada Kantor YUSRIL IHZA MAHENDRA & PARTNERS, Advokat dan Pengacara, beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jl. Jenderal Gatot Subroto 35 - 36 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2002, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN ;

M E L A W A N :

1. PT. DWI SATRYA UTAMA, beralamat di Tifa Building Lantai 5 & 11 Jl. Kuningan Barat No. 26 Jakarta 12710, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RUFINUS HOTMAULANA, SH.MM dkk Pengacara-Pengacara pada Law Offices RUFINUS HOTMAULANA & PARTNERS, (RHH Law Offices), beralamat di Wisma Kodel, Lantai 8, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-4, Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2002, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN ;

2. PT. I.C.I.....

C'

2. PT. I.C.I. PAINTS INDONESIA, beralamat di Tifa Building lantai 4 Jl. Kuningan Barat No. 26 Jakarta 12710, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RUFINUS HOTMAULANA, SH.MM dkk Pengacara-Pengacara pada Law Offices RUFINUS HOTMAULANA & PARTNERS, (RHH Law Offices), beralamat di Wisma Kodel, Lantai 8, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-4, Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2002, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan penegasan atas gugatan Provisi dari Pelawan sesuai suratnya tertanggal 17 Juni 2002 No. 345/MD.YIM&P/VI/02 perihal Mohon Putusan Provisi ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 21 Mei 2002 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2002, dibawah Register No. 249/PdtLG/2002/PN.Jak.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek gugatan perlawanan Pelawan adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. yang ditelapkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2001 selanjutnya disebut "Penetapan" oleh Hakim Tunggal, Ridwantoro, SH. pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang bunyi AMAR PENETAPANNYA sebagai berikut :

"MENETAPKAN"

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum serta melanggar Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

3. Menyatakan

3. Menyatakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak sah oleh karenanya batal demi hukum ;
4. Menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuali pengurus yang atas kemauan sendiri telah mengundurkan diri dari kepengurusan ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Adapun sistematika dalil dan alasan diajukkannya gugatan perlawanan ini adalah sebagai berikut :

Pelawan sangat keberatan dengan pertimbangan dan diklum Penetapan aquo sebab sebagai pihak yang kepentingan hukumnya dirugikan, dalam Penetapan aquo, Pelawan secara hukum seharusnya dijadikan sebagai pihak, sekurang-kurangnya sebagai Termohon untuk dipanggil dan didengar keterangannya dan diberi hak mengajukan sanggahan-sanggahan terhadap apa-apa yang dikemukakan oleh Terlawan dahulu Pemohon, namun faktanya Terlawan sebagai Pemohon tidak menjadikan Pelawan sebagai pihak atau Termohon Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak pernah memanggil, mendengar keterangan, dan memberikan kesempatan menyangkal dalil-dalil yang diajukan Terlawan dahulu Pemohon. Faktanya Pelawan mengetahui adanya penetapan aquo bukan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetapi dari pihak ketiga yang memberikan copy Penetapan aquo. Atas alasan ini sebagaimana seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak menerima Permohonan aquo ;

Diktum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2001 TIDAK MENYEBUTKAN DENGAN JELAS RUPS Luar Biasa Kedua perusahaan apa, menyangkut perseroan mana (perseroan apa) yang tidak sah, apakah perusahaan Terlawan, perusahaan Pelawan atau siapa ? Ini semua tidak jelas (obscur libel). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam diktumnya juga tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dipakai oleh Hakim untuk menerima permohonan Terlawan dahulu Pemohon, dimana semua hal itu menurut hukum wajib dicantumkan sebagai syarat untuk membentuk suatu Penetapan / Putusan yang sah. Maka penetapan aquo bertentangan dengan Pasal 178 ayat 1 HIR pasal 189 ayat 1 Rbg ;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menetapkan bahwa :

"Putusan

"Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan" ;

Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1970 No. 698K/Sip/1969 intinya : Amar Putusan yang berbunyi : "mengabulkan seluruh gugatan" tanpa merincinya apa/siapa yang dikabulkan itu (suatu keharusan dalam suatu dictum) tidak dapat dibenarkan" ;

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, dalam suatu perkara permohonan yang bukan perkara gugatan, Hakim hanya berwenang mengeluarkan putusan konstitutif yang sifatnya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum yang tidak bersifat menghukum. Putusan Konstitutif tidak dapat dilaksanakan karena tidak menetapkan hak atas prestasi tertentu, maka akibat hukumnya tidak tergantung pada bantuan dari pada pihak lawan yang dikalahkan. Penetapan aquo disamping obscur libel juga telah melampaui wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Hakim dalam memeriksa suatu perkara permohonan ;

1. Bahwa Pelawan memiliki 55 % saham dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Turut Terlawan, sedangkan Terlawan memiliki hanya 45 % saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Turut Terlawan ;
2. Bahwa Pelawan melalui suratnya tertanggal 4 Juli 2001 telah meminta agar Direksi Turut Terlawan mengadakan RUPS Luar Biasa dengan agenda penunjukkan 3 (tiga) orang Direksi baru, yakni Inderadi Kosim, Ray Sparks, Zahari bin Haji Mahfoudz dan pembebasan tugas Direksi lama, yang sudah mengundurkan diri, yakni Ara Moushigian dari Pelawan ;
3. Bahwa berdasarkan butir 2 diatas Direksi Turut Terlawan melalui suratnya tertanggal 4 Juli 2001 telah mengundang Terlawan dan Pelawan untuk menghadiri RUPS Luar Biasa yang akan diadakan pada tanggal 24 Juli 2001. Pemanggilan itu dilakukan dalam waktu 20 hari sehingga sudah sah dan sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Turut Terlawan dan pasal 69 UU No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan pemanggilan pemegang saham sebelum RUPS dilaksanakan dalam waktu 14 hari sebelum RUPS diadakan ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 5 Anggaran dasar Turut Terlawan, menetapkan bahwa "Suatu Rapat Umum Pemegang Saham baru dapat mengambil keputusan jika rapat tersebut dihadiri dan/atau diwakili dengan surat kuasa sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan" ;

5. Bahwa.....

5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas, maka RUPS Luar Biasa Turut Terlawan pada tanggal 24 Juli 2001 pelaksanaannya dibatalkan dengan alasan Terlawan tidak menghadiri RUPS Luar Biasa, meskipun telah dipanggil dengan surat undangan resmi dan diterima oleh Terlawan, Terlawan tetap tidak hadir, sehingga ketentuan kuorum sesuai Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi, Terlawan telah mengirimkan surat undangan Kedua kepada para pemegang saham Turut Terlawan untuk menghadiri RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001. Pemberitahuan resmi itu juga telah dimuat di Harian The Jakarta Post tanggal 26 Juli 2001 dan Harian Pos Kota tanggal 26 Juli 2001 dan telah diterima oleh Terlawan, sehingga semuanya telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Turut Terlawan, terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 69 UU No. 1 Tahun 1995, yang mewajibkan pemanggilan pemegang saham untuk RUPS dilaksanakan dalam waktu 14 hari ;
6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2001 RUPS Luar Biasa Kedua telah dilaksanakan dengan kehadiran Pelawan dan tanpa kehadiran Terlawan yang mana telah mengambil keputusan penunjukan tiga Direksi Turut Terlawan yang baru dan pembebasan tugas Direksi yang lama. Penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan ditetapkan oleh Direksi Turut Terlawan berdasarkan Pasal 73 ayat 2 jo. ayat 5 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah). Menimbang bahwa kehadiran Pelawan telah mewakili 55 % (lima puluh lima persen) saham yang berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 73 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka Rapat tetap dilaksanakan dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat dan kemudian telah menetapkan tiga Direksi baru dan membebas tugasakan Direksi lama. Berita Acara RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2001 telah ditandatangani oleh Ray Sparks sebagai Direktur Turut Terlawan, Ketua Rapat dan Direktur Turut Terlawan dan Khoo Kian Lang Winston serta dilegalisir oleh Lilian Arif Gondokusumo, SH., Notaris di Jakarta ;

7. Bahwa.....

7. Bahwa anggota Direksi Turut Terlawan yang baru dan sah berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 adalah :

- Direktur : Zahari Bin Haji Mahfoudz ;
- Direktur : Ray Sparks ;
- Direktur : Inderadi Kosim ;
- Direktur : Yoesoef Santo ;
- Direktur : Clay Tirtana Subrata ;

8. Bahwa meskipun Anggaran Dasar Perseroan TIDAK SECARA TEGAS MENGATUR ketentuan yang berlaku dalam hal RUPS Luar Biasa Perseroan yang pertama tidak berhasil memenuhi kuorum, namun Terlawan telah DENGAN SENGAJA LALAI tidak mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Shareholders Agreement dari Turut Terlawan, sehingga Hakim tidak mengetahui dan tidak mempertimbangkan tentang ADANYA pasal 2.01 sampai dengan pasal 2.04 dari SHAREHOLDERS AGREEMENT Turut Terlawan tanggal 9 Januari 1991 yang TELAH SECARA TEGAS MENGATUR hal tersebut ;

Secara hukum ketentuan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Turut Terlawan adalah ketentuan umum (Lex Generalis) yang mengatur masalah kuorum suatu RUPS Luar Biasa sedangkan pasal 2.02 s/d 2.04 Shareholders Agreement dari Perseroan adalah ketentuan khusus (Lex Specialis) yang mengatur kuorum RUPS Luar Biasa dari Turut Terlawan ;

Kemudian perlu juga dikemukakan disini bahwa Akte Pendirian Turut Terlawan harus dijiwai dan dibuat dalam semangat Shareholders Agreement Turut Terlawan tertanggal 9 Januari 1991 yang mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya yaitu antara Pelawan dan Terlawan. Adapun bunyi Pasal 2.01 sampai dengan Pasal 2.04 Shareholders Agreement Turut Terlawan adalah sebagai berikut :

Article 2

Board of Directors

2.01 The management of the Company shall be entrusted to a Board of five Directors who shall be appointed and removed in accordance with the provisions of the articles of Association of the Company ;

2.02 D.S.U. shall.....

2.02 D.S.U. shall propose candidates for two members of the Board of Directors and I.C.I. shall propose candidates for three members of the Board of Directors ;

Each Party shall exercise all its voting rights and powers as a shareholder to support the election of the candidates of the other Party to the Board to Directors ;

Similarly each Party shall support the other in the event that it wishes to in the event of its candidates.

In the event of the removal or resignation of one of the Directors the Party proposing such candidate shall propose a replacement and the other Party shall support the election of such replacement in similar manner ;

2.03 The day to day management of the Company shall be entrusted to a General Manager.

The appointment of the General Manager will be made with the approval of all the Directors of the Company but no Director shall unreasonably withhold approval.

2.04 The Directors shall unanimously approve of the appointment of many expatriate staff ;

Ketentuan pasal 2.02 s/d 2.04 Shareholders Agreement Turut Terlawan di atas pada intinya mengatur sebagai berikut :

- Manajemen perseroan diserahkan kepada Dewan Direksi yang terdiri dari lima orang ;
- PT. Dwi Satrya Utama akan mencalonkan dua orang anggota Dewan Direksi dan I.C.I Omicron B.V. akan mencalonkan tiga orang anggota Dewan Direksi ;
- Dalam hal penggantian dan penghentian tugas seorang anggota Direksi, pihak yang melakukan penghentian anggota Direksi tersebut, akan mencalonkan penggantinya dan pihak yang lain akan mendukung pengangkatan anggota Direksi yang baru tersebut dan demikian pula sebaliknya ;
- Dewan Direksi akan mengesahkan dengan suara bulat pengangkatan semua tenaga kerja asing*.

9. Bahwa

9. Bahwa selain ketentuan pasal 2.01 sampai dengan pasal 2.04 dari SHAREHOLDERS AGREEMENT Turut Terlawan tanggal 9 Januari 1991, mengenai komposisi Direksi Turut Terlawan, secara tegas diatur didalam Anggaran Dasar Turut Terlawan sebagaimana disebutkan didalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tahun 1990 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 67 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara RI No. 2596 tanggal 20 Agustus 2001 yang dikutip sebagai berikut :

"Direksi terdiri dari lima (5) anggota dan paling sedikit tiga (3) anggota. Apabila Direksi terdiri dari lima (5) anggota, Imperial Chemical Industri PLC akan mencalonkan tiga (3) orang dan PT. Dwi Satya Utama akan mencalonkan dua (2) orang, jika Direksi terdiri dari tiga (3) anggota, maka Imperial Chemical Industries PLC akan mencalonkan dua (2) anggota dan PT. Dwi Satya Utama akan mencalonkan satu (1) orang" ;

Jelaslah disini bahwa jika komposisi Direksi adalah 5 (lima) orang maka 3 (tiga) orang harus dicalonkan atau berasal dari Pelawan dan hanya 2 (dua) orang dicalonkan atau berasal dari Terlawan ;

10. Bahwa dengan demikian, konsekwensi yuridisnya adalah perseroan wajib berpedoman kepada ketentuan Shareholders Agreement Turut Terlawan tersebut di atas, dalam hal tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut dalam Anggaran Dasar Perseroan. Konsekwensi yuridis tersebut juga didukung oleh ketentuan pasal 73 ayat 2 jo. ayat 5 UU No. 1 Tahun 1995 yang pada prinsipnya berbunyi :

RUPS Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang penuh ;

Sehingga ketentuan Shareholders Agreement Turut Terlawan dan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 tersebut diatas BERLAKU sah dan mengikat bagi penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan, yang mana telah disetujui oleh para pemegang saham perseroan yang hadir ;

11. Bahwa.....

11. Bahwa berdasarkan fakta, dalil dan dasar hukum diatas, maka jumlah anggota Dewan Direksi yang dicalonkan oleh Terlawan seharusnya lebih kecil dari jumlah anggota Dewan Direksi yang dicalonkan oleh Pelawan. Jika jumlah anggota Dewan Direksi yang dicalonkan oleh Terlawan lebih besar dari jumlah anggota Dewan Direksi yang dicalonkan oleh Pelawan maka hal itu merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlawan terhadap ketentuan SHAREHOLDERS AGREEMENT dan ANGGARAN DASAR Turut Terlawan yang ditandatanganinya bersama dengan Pelawan, sebab jumlah kepemilikan saham Terlawan faktanya lebih kecil dari kepemilikan saham Pelawan ;

12. Bahwa dalam perkara aquo dimana sudah terjadi perselisihan antara Pelawan dengan Terlawan, jika diteliti lebih dalam, maka sifat permohonan Terlawan dari segi substansinya telah masuk ke dalam kategori perselisihan kepentingan tiga pihak yang seharusnya diajukan dalam suatu gugatan dan bukan perkara Permohonan seperti yang diajukan oleh Terlawan dahulu Pemohon yang menghasilkan Penetapan yang keliru tersebut, karena persoalan yang timbul sudah menyangkut tiga kepentingan hukum yang berbeda, yakni kepentingan hukum : Pelawan, Terlawan dan Turut Terlawan ;

Selain dari itu Permohonan Terlawan atau dahulu Pemohon sama sekali tidak menyebutkan siapa-siapa pihak yang menjadi Termohon. Permohonan Terlawan dahulu Pemohon telah menyangkut dan mempengaruhi kepentingan Pelawan dan Turut Terlawan, yang mana keduanya tidak dilibatkan sebagai pihak-pihak Termohon. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata seharusnya dalam suatu perkara permohonan, Terlawan sebagai Pemohon hanya mengajukan permohonan yang menyangkut kepentingan hukum Pemohon (Terlawan) sendiri saja ;

Seharusnya Hakim tunggal Ridwantoro, SH. dalam perkara permohonan aquo tidak menerima permohonan Terlawan, dahulu Pemohon, aquo yang bersifat obscur libel tersebut karena substansi permohonan aquo obscur libel dan sudah masuk kategori substansi gugatan ;

13. Bahwa selanjutnya Terlawan (dahulu Pemohon) telah bertindak melampaui batas dengan menyalahgunakan penetapan aquo dengan menggunakan penetapan aquo sedemikian rupa seolah-olah kekuatan hukumnya sama

dengan.....

dengan suatu penetapan eksekusi yang dapat dilaksanakan. Terlawan (dahulu Pemohon) secara tidak sah telah menyalahgunakan Penetapan aquo untuk mempengaruhi pihak ketiga (Deutsche Bank Jakarta, kantor Dirjen Binawas Depnakertrans RI dan Pihak Kepolisian) ;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, tanpa adanya perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri, maka eksekusi TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN. Maka terbukti bahwa Terlawan, dahulu Pemohon, telah dengan tidak sah bertindak secara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam menyalahgunakan penetapan aquo dan menggunakannya untuk eksekusi meskipun penetapan aquo secara yuridis TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI ;

15. Bahwa untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menentukan ketentuan hukum apa yang tepat dipakai berkaitan dengan penentuan kuorum RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan dalam hal Anggaran Dasar Perseroan tidak mengaturnya secara tegas maka Pelawan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan saksi ahli dari Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI untuk didengar keterangannya di muka persidangan ;

Berdasarkan dasar hukum, fakta, dalil dan alasan sebagaimana terurai diatas dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Membekukan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 235/PDT.P/2001/PN.JAK.SEL. tanggal 4 Oktober 2001 ;
- Menghukum Terlawan untuk menghentikan perbuatan-perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan No. 235/PDT.P/2001/PN.JAK.SEL. tanggal 4 Oktober 2001 sebagai alasan, termasuk pemblokiran rekening Turut Terlawan di Bank-bank ;

- Menyatakan.....

- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum, Pelawan adalah Pembantah atau Pelawan yang baik ;
3. Menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan dan ketentuan UU No. 1 tahun 1995 ;
4. Menyatakan Shareholder Agreement tanggal 9 Januari 1991 adalah sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan ;
5. Menyatakan bahwa susunan Direksi PT. I.C.I. Paints Indonesia (Turut Terlawan) sebagaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan, terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus dicalonkan oleh ICI Omicron BV. (Pelawan), dan 2 (dua) orang dicalonkan dari PT. Dwi Satrya Utama (Terlawan) ;
6. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/PDT.P/2001/ PN.JAK.SEL. tanggal 4 Oktober 2001 atau menyatakan Penetapan No. 235/PDT.P/2001/PN.JAK.SEL. tanggal 4 Oktober 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet ataupun kasasi ;
8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada Putusan ini ;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan dan Kuasa Turut Terlawan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat perlawanan Pelawan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa atas gugat perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan dan Turut Terlawan, mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. JAWABAN TERLAWAN :

DALAM EKSEPSI :

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI SECARA ABSOLUT (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara absolut perkara ini, sebab menurut pasal 10 butir 1 PERJANJIAN PARA PEMEGANG SAHAM tanggal 9 Januari 1991, yang dibuat dihadapan Nyonya SUSANA ZAKARIA, SH., Notaris di Jakarta, berisi ketentuan : "Jika terjadi suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai kedua belah pihak setuju untuk mengajukan sengketa tersebut ke Majelis Arbitrase yang kecuali sebagaimana yang diatur dibawah ini, akan terdiri dari tiga orang Arbitrator. Dua Arbitrator akan ditunjuk oleh PT. I.C.I. Paints Indonesia dan PT. Dwi Satrya Utama masing-masing dan Arbitrator ketiga akan menjadi Ketua Arbitrator akan dipilih oleh kedua Arbitrator yang ditunjuk diatas. Jika kedua Arbitrator yang ditunjuk gagal untuk menunjuk Arbitrator ketiga dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal yang diminta oleh salah satu pihak, maka para Arbitrator tersebut akan secara bersama meminta campur tangan dari Kamar Dagang Internasional (ICC) di Paris untuk memilih Arbitrator ketiga tersebut". Dari ketentuan pasal 10 butir 1

Perjanjian.....

Perjanjian tersebut jelas memuat klausula Arbitrase yang menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini dan ketentuan tersebut bagi pihak-pihak mempunyai kekuatan sebagai Undang-Undang (vide pasal 1338 KUHPerdara), sehingga jika ada sengketa antara 2 (dua) pihak, maka Badan yang berwenang memeriksa dan mengadili secara absolut adalah Badan Arbitrase, bukan Pengadilan Negeri (vide pasal 134 HIR jo. pasal 615 dstnya Rv serta periksa Putusan MA-RI No. 225 K/Sip/1976, tanggal 30 September 1983, dimuat dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI Tahun 1969-1991, hal. 83) ;

II. GUGATAN PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan Pelawan Kabur :

- a. Bahwa kalimat dalam petitum DALAM PROVISI butir 1 yang berbunyi : "Membekukan menyatakan dstnya" sangat rancu, sehingga apabila tuntutan provisi dikabulkan tidak dapat dieksekusi (Non Eksekutabel) ;
- b. Bahwa petitum Pelawan bersifat DECLARATOIR, bukan CONDEMNATOIR, hal mana terbukti dari kata-kata : "Menyatakan" tidak ada kata-kata : "Memerintah" atau "Menghukum", sehingga apabila gugatan dikabulkan, maka putusan tidak dapat dieksekusi (Non Eksekutabel), padahal bentuk perlawanannya dibuat berupa gugatan, namun Petitumnya dibuat berbentuk Permohonan ;
- c. Bahwa petitum Pelawan berbentuk permohonan yang tidak dapat dieksekusi, tetap Pelawan minta agar putusan dapat dijafankan lebih dahulu (dieksekusi lebih dahulu), sehingga didalam petitum itu sendiri terdapat pertentangan (Contradictoir) yang sangat keliru ;
- d. Bahwa dalam petitum butir 5, Pelawan minta agar Pengadilan Negeri "Menyatakan bahwa susunan Direksi PT. I.C.I. Paints Indonesia (Turut Terlawan) terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus dicalonkan oleh ICI Omicron BV. (Pelawan), dan 2 (dua) orang dicalonkan dari PT. Dwi Satrya Utama (Terlawan I)". Petitum ini tidak ada dasar hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, karena hal ini hanya diatur melalui mekanisme RUPS Luar Biasa, sebagai Undang-Undang tertinggi dalam sebuah perseroan ;

2. Tentang.....

2. Tentang Permohonan Uitvoerbaar Bij Voorraad DALAM PROVISI

Tentang permohonan uitvoerbaar bij voorraad **DALAM PROVISI** adalah tidak tepat dan tidak benar, sebab tuntutan provisi itu sudah merupakan tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu. Dengan adanya tuntutan uitvoerbaar bij voorraad dalam provisi, maka terjadi tumpang tindih (*over lapping*), sehingga gugatan menjadi rancu dan kabur ;

3. Tentang Lebih Pihak

Bahwa PT. ICI Paints Indonesia dijadikan pihak Turut Terlawan adalah tidak tepat dan tidak benar, sebab sebagaimana diakui oleh Pelawan, bahwa Pelawan (ICI QMICRON BV) adalah pemilik 55 % saham PT. ICI Paints Indonesia, yakni pemilik saham terbanyak di PT. ICI Paints Indonesia, sehingga dalam hal ini Pelawan telah menggugat dirinya sendiri dan juga menjadi rancu, karena sulit dibedakan mana Pelawan dan mana Turut Terlawan. Dan dengan dijadikannya PT. ICI Paints Indonesia sebagai pihak, maka gugatan kabur, karena lebih pihak ;

III. TENTANG POSITA TIDAK MENDUKUNG PETITUM

1. Bahwa dalam posita gugatan, Pelawan sama sekali tidak menguraikan tentang Provisi, tentang permintaan pembekuan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 dan tentang permintaan penghentian perbuatan-perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001, tetapi dalam petitum tanpa disangka-sangka muncul tuntutan provisi yang minta pembekuan dan penghentian perbuatan-perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001, sehingga posita tidak mendukung petitum dan kontra produktif ;
2. Bahwa dalam posita gugatan Pelawan tidak menguraikan atau tidak menyinggung sama sekali tentang permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) baik **DALAM PROVISI** maupun **DALAM POKOK PERKARA**, namun dalam petitum, baik **DALAM PROVISI** maupun **DALAM POKOK PERKARA**, Pelawan minta agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga posita tidak mendukung petitum ;

DALAM PROVISI :

DALAM PROVISI :

Bahwa tuntutan provisi adalah merupakan tindakan sementara dari Hakim yang tidak mengenai Pokok Perkara ;

Bahwa tuntutan pembekuan pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 adalah mengenai Pokok Perkara, sehingga tuntutan Provisilini tidak berdasar dan karenanya harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terlawan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan ;
2. Bahwa dalil Pelawan yang keberatan dengan pertimbangan dan diktum Penetapan karena tidak dijadikan sebagai pihak atau Termohon, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya menyatakan tidak menerima permohonan aquo adalah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak, sebab antara Pelawan dan Terlawan tidak pernah terjadi sengketa (sengketa dalam arti Yuridis adalah perselisihan yang terjadi dimuka Pengadilan, sedang sengketa yang tidak terjadi di depan Pengadilan tidak termasuk pengertian sengketa). Oleh sebab itu, Terlawan tidak mengajukan gugatan, melainkan permohonan, apalagi permohonan itu hanya mengenai pembatalan keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 yang nyata-nyata terbukti tidak memenuhi kuorum serta melanggar pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga sudah tepat dan benar, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menyatakan permohonan tidak dapat diterima, tetapi mengabulkan permohonan Terlawan sebagai Pemohon ;
3. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan :
 - a. "Diktum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2001 yang tidak menyebutkan dengan jelas RUPS Luar Biasa Kedua perusahaan apa, menyangkut perseroan mana yang tidak sah, apakah perusahaan Terlawan, perusahaan Pelawan atau siapa" adalah tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak, sebab

diktum.....

diktum penetapan itu didasarkan atas petitum permohonan Terlawan, sehingga Hakim tidak menyimpang dan tidak melanggar ketentuan pasal 178 ayat 3 HIR. Lagipula, untuk membatalkan RUPS Luar Biasa, tidak perlu disebutkan perusahaan atau perseroan mana, tetapi cukup dengan menyebutkan tanggal dan tahunnya saja, sebab didalam uraian yang mendahului Diktum Penetapan sudah disebutkan dengan jelas RUPS Luar Biasa yang mana, sehingga Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2001 adalah sudah tepat dan benar, karenanya harus dipertahankan ;

- b. "Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam diktumnya juga tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dipakai oleh Hakim untuk menerima permohonan Terlawan, dahulu Pemohon" adalah sangat aneh dan membingungkan, sebab diktum atau amar tidak perlu menyebutkan alasan-alasan lagi, sedangkan yang menyebutkan alasan-alasan adalah uraian-uraian yang mendahului Diktum. Apabila Pelawan menanyakan alasan-alasan apa Hakim sampai pada Diktum yang mengabulkan permohonan Terlawan (Pemohon) adalah bahwa dalil Terlawan (Pemohon) jelas terbukti dengan sah menurut hukum ;
4. Bahwa Pelawan telah salah dalam mengajukan pasal 178 ayat 1 HIR atau pasal 189 ayat 1 Rbg sebagai acuan, sebab ketentuan pasal ini mengatur tentang kewajiban Hakim untuk bermusyawarah terhadap hal-hal yang tidak dikemukakan para pihak, sehingga pasal ini hanya dapat dipakai sebagai acuan untuk perkara gugatan dimana Hakimnya adalah Hakim Majelis, tidak untuk perkara permohonan yang Hakimnya adalah Hakim Tunggal, sehingga pasal ini tidak perlu dan karenanya harus dikesampingkan ;
5. Bahwa Pelawan juga salah dalam mensitir putusan MARI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, sebab Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 telah dipertimbangkan dengan cermat, tiap-tiap bagian petitum dan sebelum sampai pada Diktum tiap-tiap bagian petitum telah dipertimbangkan dan diadili dengan cermat (periksa dan baca Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. ;

6. Bahwa.....

6. Bahwa putusan MARI No. 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 tidak relevan (irrelevant) dengan perkara ini, sebab putusan MARI ini adalah mengenai gugatan atau putusan, sedang perkara No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 adalah bukan gugatan dan bukan putusan melainkan permohonan dan penetapan, sehingga dengan demikian Putusan MARI No. 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 adalah tidak perlu dan karenanya harus dikesampingkan ;
7. Bahwa dalil gugatan Pelawan tidak benar dan mengada-ada, sebab Penetapan Hakim No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tidak bersifat Condemnatoir, tetapi Declaratoir dan Hakim juga tidak melampaui wewenang yang diberikan Undang-Undang dalam memeriksa dan mengadili permohonan, sebab yang dilarang untuk dikabulkannya suatu permohonan bersifat limitatif, antara lain :
- a. Hakim dilarang untuk mengabulkan suatu permohonan untuk menetapkan, bahwa sebidang tanah adalah milik Pemohon ;
 - b. Hakim dilarang untuk mengabulkan suatu permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum ;
 - c. Hakim tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik, atau mempunyai hak atas suatu barang ;
 - d. Tidaklah pula dapat dikeluarkan penetapan atas surat permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah (Periksa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi, Buku III, cet. 3, No. 12.9, 12.10, 12.11 dan 12.13, MARI 1998, hal. 106, 107 dan 108) ;

Dengan demikian putusan Hakim dalam mengabulkan permohonan ini adalah sudah tepat dan benar, karena tidak melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 penjelasan UU No. 14 tahun 1970 (dahulu) serta tidak melanggar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi tahun 1998 ;

8. Bahwa.....

8. Bahwa posita gugatan Pelawan butir 1 sampai dengan butir 4 tidak berisi suatu dalil tetapi hanya berisi uraian tentang jumlah saham yang dimiliki Pelawan dan Terlawan, surat permintaan kepada direksi untuk mengadakan RUPS Luar Biasa dan isi dari ketentuan pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar, sehingga tidak perlu ditanggapi ;
9. Bahwa posita gugatan Pelawan butir 5 juga tidak berisi suatu dalil, tetapi berupa suatu uraian, bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juli 2001 pelaksanaannya dibatalkan dengan alasan Terlawan tidak menghadiri RUPS, sehingga ketentuan kuorum sesuai Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi, uraian mana sebenarnya juga telah diuraikan dalam penetapan Hakim No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. butir 5, hal. 2 sehingga mengenai uraian ini juga tidak perlu ditanggapi ;
10. Bahwa posita gugatan Pelawan butir 6 dan butir 7 tidak berdasar dan karenanya harus ditolak, sebab :
 - a. Salah satu agenda RUPS Luar Biasa Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 adalah membahas mengenai penggantian Direksi yang merupakan materi hukum perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maka ketentuan pasal 73 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk penentuan kuorum dan seharusnya yang dapat dipakai sebagai dasar penentuan kuorum dan pengambilan keputusan adalah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar jo. Pasal 75 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga RUPS kedua, tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum dan menyimpang dari ketentuan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan dengan demikian maka RUPS kedua, tanggal 13 Agustus 2001 karena tidak memenuhi kuorum adalah tidak sah dan karena RUPS kedua tanggal 13 Agustus 2001 adalah tidak sah, maka anggota Direksi yang baru yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan RUPS Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 juga tidak sah ;

Disamping.....

Disamping itu tidak ada ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur tentang penyelenggaraan RUPS kedua. Yang diatur dalam Anggaran Dasar adalah bahwa para pemegang saham memiliki kehendak agar semua RUPS harus dihadiri oleh sedikitnya 2/3 dari seluruh saham yang ditempatkan (vide pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar) ;

- b. Bahwa posita perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2001 adalah sah dan dalam petitum dalam Pokok Perkara butir 3 minta agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 adalah sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan adalah tidak sesuai dengan pasal 1 butir 2 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana susunan Pengurus suatu Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris, sedang susunan pengurus yang ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2001 terdiri dari 5 (lima) orang Direktur yang merupakan Dewan Direksi, tidak ada RUPS dan Komisaris ;
11. Bahwa dalil gugatan Pelawan butir 8 dan 9 adalah tidak benar dan mengada-ada dan karenanya harus dikesampingkan sebab pasal 2.01 sampai dengan pasal 2.04 SHAREHOLDERS AGREEMENT tanggal 9 Januari 1991 tidak mengatur tentang kuorum RUPS Luar Biasa, sehingga pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan sudah tepat untuk dipakai sebagai dasar hukum penentuan kuorum RUPS Luar Biasa ;
12. Bahwa dalil gugatan Pelawan butir 10 adalah tidak benar, berandai-andai serta mengada-ada, sebab selama ini Terlawan tidak pernah mencalonkan orang untuk anggota Dewan Direksi lebih besar atau tidak pernah menempatkan orang lebih banyak dari pada apa yang ditentukan oleh SHAREHOLDERS AGREEMENT. Oleh karena dalil Pelawan butir 10 ini mengada-ada, berandai-andai serta tidak benar, maka harus ditolak ;
13. Bahwa dalil gugatan Pelawan butir 11 ini mengulang-ulang apa yang telah diuraikan terdahulu (tanpa nomor) dan telah dijawab oleh Terlawan dalam Jawaban Terlawan butir 2 Dalam Pokok Perkara, oleh karenanya dalil gugatan Pelawan butir 11 ini tidak perlu dan harus dikesampingkan ;
14. Bahwa.....

14. Bahwa dalil gugatan Pelawan butir 12 tidak berdasar dan karenanya harus ditolak, sebab Terlawan tidak pernah menyalahgunakan Penetapan dengan menggunakan penetapan seolah-olah kekuatan hukumnya sama dengan putusan yang dapat difaksanakan. Terlawan heran bagaimana bisa Pelawan sampai pada kesimpulan demikian, padahal semua orang mengetahui bahwa penetapan adalah penetapan yang tidak dapat dieksekusi dan tidak mungkin dapat digunakan seakan-akan sebuah putusan yang dapat dieksekusi, sebab penetapan bersifat Declaratoir, paling-paling hanya dapat diberitahukan pada pihak lain dan ini bukan eksekusi dan juga bukan seakan-akan eksekusi ;
15. Bahwa dalil gugatan Pelawan butir 13 sulit dimengerti apa yang dimaksud oleh Pelawan dengan pernyataan bahwa "berdasarkan ketentuan hukum tanpa adanya perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri, maka eksekusi TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN", sebab semua orang pasti mengetahui, bahwa eksekusi harus ada campur tangannya Pengadilan, sehingga dalil gugatan Pelawan butir 13 yang menyatakan, bahwa Terlawan mengeksekusi penetapan adalah tidak berdasar dan karenanya harus ditolak ;
16. Bahwa usul dari Pelawan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan saksi ahli dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI untuk didengar keterangannya dalam menentukan ketentuan hukum apa yang tepat dipakai untuk penentuan kuorum RUPS Luar Biasa kedua Turut Terlawan adalah tidak berdasar dan karenanya harus ditolak, sebab Anggaran Dasar dan SHAREHOLDERS AGREEMENT telah dengan baik mengatur masalah RUPS sehingga tidak perlu mendatangkan Saksi Ahli dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Depkeh dan HAM), untuk menentukan ketentuan hukum apa yang tepat dipakai untuk penentuan kuorum RUPS Luar Biasa padahal ketentuan yang mengatur mekanisme RUPS PT. ICI Paints Indonesia telah jelas dan saksi ahli yang ditunjuk dari Depkeh dan HAM akan dapat menimbulkan preseden yang buruk bagi Depkeh dan HAM, mengingat secara kebetulan inisial kantor Hukum Yusril Ihza Mahendra adalah nama Menteri Kehakiman dan HAM RI, sehingga untuk menghindari adanya anggapan telah terdapat Conflict of Interest (pertentangan kepentingan) maka saksi Ahli dari Depkeh dan HAM harus ditolak ;

Berdasarkan.....

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi dari Pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 **DIPERTAHANKAN** ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

II. JAWABAN TURUT TERLAWAN :

DALAM EKSEPSI :

- a. **PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI SECARA ABSOLUT (KOMPETENSI ABSOLUT)**

Bahwa.....

Bahwa berdasarkan pasal 10 butir 1 SHAREHOLDERS AGREEMENT, tanggal 9 Januari 1991, yang dibuat dihadapan Nyonya SUSANA ZAKARIA, SH., Notaris di Jakarta, dinyatakan : "Jika terjadi suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai kedua belah pihak setuju untuk mengajukan sengketa tersebut ke Majelis Arbitrase yang kecuali sebagaimana yang diatur dibawah ini, akan terdiri dari tiga orang Arbitrator. Dua Arbitrator akan ditunjuk oleh PT. I.C.I. Paints Indonesia dan PT. Dwi Satrya Utama masing-masing dan Arbitrator ketiga akan menjadi Ketua Arbitrator akan dipilih oleh kedua Arbitrator yang ditunjuk diatas. Jika kedua Arbitrator yang ditunjuk gagal untuk menunjuk Arbitrator ketiga dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal yang diminta oleh salah sat pihak, maka para Arbitrator tersebut akan secara bersama meminta campur tangan dari Kamar Dagang Internasional (ICC) di Paris untuk memilih Arbitrator ketiga tersebut".

Pasal 10 butir 1 SHAREHOLDERS AGREEMENT ini merupakan PROMIS COMPROMITTENDO sebagai suatu klausula Arbitrase yang menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam perkara ini. Dan Promis Compromittendo ini menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua pihak yang membuatnya ;

Dengan adanya Promis Compromittendo sebagai klausula Arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sedangkan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 134 HIR jo. pasal 615 dstnya Rv adalah Badan Arbitrase ;

b. GUGATAN PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa PT. ICI Paints Indonesia dijadikan pihak Turut Terlawan adalah sama sekali tidak benar, sebab sebagaimana diakui oleh Pelawan dalam perlawanannya, bahwa Pelawan (PT. ICI. Imicron BV) adalah pemilik 55 % saham PT. ICI. Paints Indonesia, yakni pemilik saham terbanyak di PT. ICI Paints Indonesia sehingga sulit dibedakan mana Pelawan dan mana Turut Terlawan. Dan dengan dijadikannya PT. ICI Paints Indonesia sebagai Turut Terlawan, maka gugatan kabur, karena lebih pihak ;

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa RUPS Luar Biasa Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001, dengan alasan bahwa RUPS Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 nyata-nyata terbukti tidak memenuhi kuorum serta melanggar ketentuan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
2. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. dengan mempergunakan ketentuan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum untuk memutus permohonan aquo adalah tepat dan benar karena baik Anggaran Dasar Perseroan maupun SHAREHOLDERS AGREEMENT tidak mengatur RUPS Kedua, sedangkan kuorum hanya diatur dalam Anggaran Dasar, sedangkan SHAREHOLDERS AGREEMENT tidak mengatur masalah kuorum ;
3. Bahwa RUPS Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 karena tidak memenuhi kuorum dan menyimpang dari ketentuan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPS Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 tersebut tidak sah dan tidak mengikat baik Pelawan maupun Terlawan ;
4. Bahwa oleh karena RUPS Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001, maka anggota Direksi yang baru ditunjuk berdasarkan hasil keputusan RUPS Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 juga tidak sah ;
5. Bahwa petilun Pelawan butir 3 yang minta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan "Menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan dan ketentuan UU No. 1 tahun 1995 adalah tidak tidak berdasar dan karenanya harus

ditolak

ditolak, karena sesuai dengan Anggaran Dasar Turut Terlawan yang mana dan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 yang mana, sebab Anggaran Dasar Perseroan tidak mengatur tentang RUPS Kedua dan RUPS kedua dalam mengambil keputusan hanya dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sedangkan dalam pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan ditentukan, bahwa : "RUPS hanya dapat mengambil keputusan jika rapat tersebut dihadiri dan/atau diwakili dengan Surat Kuasa sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan" ;

6. Bahwa disamping itu apabila Pelawan minta agar RUPS kedua tanggal 13 Agustus 2001 disahkan jelas akan membawa konsekuensi hukum bahwa susunan Pengurus juga sah dan apabila susunan Pengurus sah, maka hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 2 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebab susunan Pengurus hasil RUPS kedua, tanggal 13 Agustus 2001 hanya terdiri dari 5 (lima) orang Direktur sebagai Dewan Direksi tanpa ada RUPS dan Komisaris, sedang susunan Pengurus menurut pasal 1 butir 2 UU No. 1 Tahun 1995 adalah terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris. Berhubung dengan hal tersebut, maka petitum butir 3 tersebut harus ditolak ;
7. Bahwa masalah pembatalan RUPS kedua, tanggal 13 Agustus 2001 oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 adalah tidak pada tempatnya untuk dibesar-besarkan dengan cara mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan membuang biaya dan energi yang tidak perlu, sehingga menimbulkan permusuhan berkepanjangan, padahal pertimbangan dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam membatalkan RUPS itu sudah jelas, yakni bertentangan dengan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar serta Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan apabila Pelawan tidak setuju dan berkeberatan dengan penetapan tersebut Pelawan dapat menempuh jalan lain, yakni dengan mengadakan RUPS yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Berdasarkan.....

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Turut Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabutkan eksepsi Turut Terlawan ;
2. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 DIPERTAHANKAN ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Terlawan dan Turut Terlawan tersebut diatas, Pelawan mengajukan Repliknya tanggal 16 Juli 2002, dan Terlawan serta Turut Terlawan mengajukan Duplik tanggal 23 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 s/d P-39 sebagai berikut :

1. Akta No. 29 tanggal 16 Februari 1996 perbaikan yakni perubahan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar PT. ICI Paints Indonesia (Bukti P-1) ;

2. Tambahan

2. Tambahan Berita Negara tanggal 20 Agustus 1991 No. 67 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. I.C.I Paint Indonesia, yang merubah anggaran dasar Turut Terlawan, yang diruangkan dalam Akta No. 1 tanggal 10 Desember 1990, dibuat dihadapan Susana Zakaria, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-2) ;
3. Tanda Terima beserta Surat Undangan RUPSLB kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 dari Direksi Turut Terlawan kepada Para Pemegang Saham Turut Terlawan (Bukti P-3) ;
4. Pengumuman tentang RUPSLB di Harian Pos Kota tanggal 26 Juli 2001 tentang RUPSLB yang akan dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2001 (Bukti P-4)
5. Pengumuman resmi Harian The Jakarta Post tanggal 26 Juli 2001 tentang RUPSLB Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 (Bukti P-5) ;
6. Akta No. 21 tanggal 11 Agustus 1971 pendirian PT. ICI Paints Indonesia dibuat oleh dan dihadapan E. Pondaag, Notaris di Jakarta (Bukti P-6) ;
7. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 245/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel tanggal 04 Oktober 2001 (Bukti P-7) ;
8. Surat Binawas Depnakertrans No. B.542/BN-N/2/2001 tanggal 18 Oktober 2001 ditujukan kepada Turut Terlawan (Bukti P-8) ;
9. Surat Terlawan kepada Bank-Bank yang terdapat rekening Turut Terlawan (Bukti P-9) ;
10. Surat Dirjen Administrasi & Hukum Umum tanggal 12 September 2001 No.C.UM.01.10.2.17 kepada Turut Tergugat (Bukti P-10) ;
11. Surat dari Kejaksaan Agung RI No. B-208/G/Gpk/1/11/2001 tanggal 19 Nopember 2001 hal penyelesaian masalah yang dihadapi PT. ICI Paints Indonesia menurut ketentuan Hukum Indonesia (Bukti P-11) ;
12. Surat dari Mahkamah Agung RI tanggal 17 Desember 2001 No. KMA/870/XII/2001 kepada sdr. Ig. Arestia R. Solupung, SH. (Bukti P-12) ;
13. Tanda Ligitimasi kerja tenaga kerja asing dalam rangka penanaman modal asing/dalam negeri berdasarkan Undang-Undang No. 3/1958 BKPM RI No. 2418/IKTA/2001 tanggal 7 September 2001 atas nama Zahari bin Haji Mahfoudz (Bukti P-13) ;
14. Surat Keputusan No. 933/MEN/B/IKTA/2002 dari Depnakertrans RI tertanggal 15 Pebruari 2002 pemberian Ijin Kerja Tenaga Asing bagi Raymond Richard Sparks (Bukti P-14) ;
15. Surat BKPM RI No. 18/A6.BKPM/2002 tertanggal 11 Juni 2002 kepada Direksi PT. ICI Paints Indonesia, perihal persetujuan perubahan Direksid PT. Paints Indonesia (Bukti P-15) ;

16. Surat.....

16. Surat dari Terlawan tertanggal 16 Mei 2002 kepada seluruh karyawan Turut Terlawan melalui unit Kerja Serikat Pekerja di perseroan (Bukti P-16) ;
17. Surat Pelawan kepada seluruh karyawan dari Turut Terlawan tertanggal 12 Juni 2002 (Bukti P-17) ;
18. Undangan tanggal 4 Juli 2001 dari Dewan Direksi PT. ICI Paints Indonesia kepada para pemegang saham PT. ICI Paints Indonesia untuk menghadiri RUPSLB Kedua Perseroan tanggal 24 Juli 2001 (Bukti P-18) ;
19. Notulen RUPSLB Kedua PT. ICI Paints Indonesia tanggal 13 Agustus 2001 difegaisir oleh Notaris Liliana Arif Gondokusumo, SH. tanggal 16 Agustus 1991 (Bukti P-19) ;
20. Perjanjian Para Pemegang Saham PT. ICI Paints Indonesia tanggal 9 Januari 1991 (Bukti P-20) ;
21. Surat pengunduran diri Ara Moushigian sebagai anggota Direksi dari PT. ICI Paints Indonesia tertanggal 24 Mei 2001 (Bukti P-21) ;
22. Tanda terima 1 (satu) surat untuk PT. Dwi Satrya Utama tertanggal 25 Juli 2001 berikut Undangan kedua RUPSLB tertanggal 24 Juli 2001 kepada pemegang saham PT. ICI Paints Indonesia untuk RUPSLB tanggal 13 Agustus 2001 (Bukti P-22) ;
23. Surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman RI No. C-UM.02.02.17 tanggal 23 Maret 1999 kepada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yan Apul & Rekan mengenai penegasan tentang Kuorum RUPS Perubahan Pengurus Perseroan (Bukti P-23) ;
24. Surat dari Ray Sparks tertanggal 27 April 2001 untuk dan atas nama Ara Moushigian berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Juni 2000 (Bukti P-24) ;
25. Surat tertanggal 13 Juni 2001 dari Ray Sparks untuk dan atas nama Ara Moushigian berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Juni 2000 (Bukti P-25) ;
26. Surat tertanggal 13 Juni 2001 dari Ray Sparks untuk dan atas nama Ara Moushigian berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Juni 2000 (Bukti P-26) ;
27. Surat tertanggal 13 Juni 2001 dari Ray Sparks untuk dan atas nama Ara Moushigian dan Inderadi Kosim berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Juni 2000 kepada Standard Chartered Bank (Bukti P-27) ;
28. Surat tertanggal 31 Oktober 2001 dari Inderadi Kosim untuk dan atas nama Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2001 keduanya bertindak mewakili Turut Terlawan kepada Standard Chartered Bank (Bukti P-28) ;

29. Surat.....

29. Surat tertanggal 31 Oktober 2001 dari Inderadi Kosim, Indera Kosim kuasa dari Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2001 bertindak mewakili Direksi Turut Terlawan kepada Deutsche Bank A.G. (Bukti P-29) ;
30. Surat tertanggal 31 Oktober 2001 dari Inderadi Kosim, Inderadi Kosim untuk dan atas nama Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Oktober 2001 yang keduanya mewakili Direksi Turut Terlawan kepada Bank Syariah Mandiri (Bukti P-30) ;
31. Surat tertanggal 31 Oktober 2001 dari Inderadi Kosim yang bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2001 yang keduanya mewakili Direksi Turut Terlawan kepada Bank Central Asia (Bukti P-31) ;
32. Surat tertanggal 13 Desember 2001 dari Direksi Perseroan kepada Terlawan (Bukti P-32) ;
33. Surat dari Clay T. Subrata dan Yoesoef Santo tertanggal 9 Januari 2002 kepada Dewan Direksi dan Para Anggota Komite Manajemen Perseroan tentang adanya rekening baru perseroan (Bukti P-33) ;
34. Surat tertanggal 9 Januari 2002 dari Inderadi Kosim dan Inderadi Kosim selaku kuasa dari Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Oktober 2001 kepada Bank Central Asia (Bukti P-34) ;
35. Surat Inderadi Kosim dan Ray Sparks tertanggal 14 Januari 2002 kepada Komite Manajemen Perseroan (Bukti P-35) ;
36. Surat dari Husen Suprawinta tertanggal 14 Januari 2002 kepada Direksi Perseroan PT. ICI Paints Indonesia (Bukti P-36) ;
37. Surat tertanggal 21 Januari 2002 dari Clay T. Subrata dan Yoesoef Santo (Bukti P-37) ;
38. Surat tertanggal 22 Januari 2002 dari Inderadi Kosim dan Inderadi Kosim mewakili Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2001 (Bukti P-38) ;
39. Surat tertanggal 25 Januari 2002 dari Deutsche Bank Jakarta kepada PT. ICI Paints Indonesia dan kuasa hukum Terlawan (Bukti P-39) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan dan Turut Terlawan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1, TT-1 s/d T-12, TT-12 sebagai berikut :

1. Perjanjian

1. Perjanjian Para Pemegang Saham (Shareholders Agreement) tanggal 9 Januari 1991 dibuat dihadapan Ny. Susana Zakaria, SH. Notaris di Jakarta (Bukti T-1, TT-1) ;
2. Anggaran Dasar Consolidated PT. ICI Paints Indonesia (Bukti T-2, TT-2) ;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Pasal 71 s/d Pasal 78 (bukti T-3, TT-3) ;
4. Pasal 124 s/d Pasal 127 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Bukti T-4, TT-4) ;
5. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 24 Oktober 2001 (Bukti T-5, TT-5) ;
6. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 9 Juli 2002 (Bukti T-6, TT-6) ;
7. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 16 Juli 2002 (Bukti T-7, TT-7) ;
8. Pengumuman amar Putusan Sela Perkara No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 16 Juli 2002 pada surat kaabar Harian Media Indonesia tanggal 22 Juli 2002, hari Senin, pada halaman 5 (Bukti T-8, TT-8) ;
9. Pengumuman Putusan Sela perkara perdata No 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 16 Juli 2002 pada Harian Kompas yang terbit hari Selasa tanggal 23 Juli 2002 halaman 9 (Bukti T-9, TT-9) ;
10. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Cetakan ke-3 tahun 1998 mengenai Putusan Provisionil (Bukti T-10, TT-10) ;
11. Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman RI tanggal 12 September 2001 No.6-UM.01.10-217 kepada Direktur PT. ICI Paints Indonesia (Bukti T-11, TT-11) ;
12. Surat dari Kejaksaan Agung RI tanggal 19 Nopember 2001 No. B-208/G/OPK.1/11/2001 kepada Direksi PT. ICI Paints Indonesia perihal Penyelesaian masalah yang dihadapi PT. ICI Paints Indonesia menurut ketentuan Hukum Indonesia (Bukti T-12, TT-12) ;
13. Undang-Undang No. 35 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Bukti T-13, TT-13) ;
14. Akta Shareholders Agreement PT. ICI Paints Indonesia tertanggal 9 Januari 1991, dibuat oleh Suzana Zakaria, SH. Notaris di Jakarta (Bukti T-14, TT-14) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 3 September 2002, dan akhirnya para pihak mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Pelawan dalam perlawanannya telah mengajukan gugatan Provisi sebagaimana terurai dalam perlawanan dan dipertegas dengan surat penegasan tertanggal 17 Juni 2002 No. 345/MD-YIM&P/VI/02 perihal mohon Putusan Provisi, semata-mata mohon agar Pihak Terlawan tidak melakukan perbuatan-perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak..Sel. tanggal 4 Oktober 2001 sebagai alasan pemblokiran rekening Turut Terlawan di Bank-Bank ;

Menimbang, bahwa gugatan Provisi adalah merupakan suatu tindakan pendahuluan yang tidak termasuk kedalam pokok perkara (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juli 1977 No. 279 K/Sip/1976) ;

Menimbang, bahwa mengenai Provisi tersebut Pengadilan Negeri telah menjatuhkan Putusan Seta tanggal 16 Juli 2002 yang pada pokoknya amarnya berbunyi mengabulkan gugatan Provisi sebagian sebagaimana terurai dalam amar putusan dimaksud yakni menghukum Terlawan untuk menghentikan perbuatan-perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235//Pdt.G/2001/PN.Jak..Sel. tanggal 4 Oktober 2001 sebagai alasan, termasuk pemblokiran rekening Turut Terlawan di Bank-Bank, dan mengembalikan susunan Pengurus Turut Terlawan dalam keadaan sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/PN.Jak..Sel. tanggal 4 Oktober 2001, yaitu mereka yang ditunjuk oleh RUPS Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001, sampai dengan adanya Putusan Pokok dalam perkara a quo ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terlawan dan Turut Terlawan telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut yaitu permasalahan antara Pelawan dengan Terlawan dan Turut Terlawan adalah wewenang Arbitrase Internasional ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pelawan menanggapi, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena obyek perkara adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 ;

Menimbang, bahwa selain itu Terlawan dan Turut Terlawan telah pula mengajukan eksepsi yaitu :

1. Gugatan Pelawan Kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa kalimat dalam petitum Dalam Provisi butir 1 yang berbunyi "Menyatakan menyatakan dstnya" sangat rancu, sehingga apabila tuntutan Provisi dikabulkan tidak dapat dieksekusi (Non Eksekutabel) ;
- b. Bahwa petitum Pelawan bersifat Declaratoir, bukan Comdennatoir hal mana terbukti dari kata-kata : "Menyatakan" tindakan ada kata-kata "Memerintah" atau Menghukum, sehingga apabila gugatan dikabulkan maka Putusan tidak dapat dieksekusi (Non Eksekutabel), padahal bentuk perlawanannya dibuat berupa gugatan, namun petitumnya dibuat berbentuk permohonan ;
- c. Bahwa petitum Pelawan berbentuk permohonan yang tidak dapat dieksekusi, tetapi Pelawan minta agar Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, sehingga petitum itu sendiri terdapat pertentangan yang sangat keliru ;
- d. Bahwa dalam petitum butir 5, Pelawan minta agar Pengadilan Negeri "Menyatakan bahwa susunan Direksi PT. ICI Paints Indonesia (Turut Terlawan) terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus dicalonkan dari ICI Omicron BV (Pelawan), dan 2 (dua) orang dicalonkan dari PT. Dwi Satrya Utama (Terlawan), petitum ini tidak ada dasar hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, karena hal ini hanya diatur melalui mekanisme RUPS Luar Biasa, sebagai Undang-Undang tertinggi dalam sebuah perseroan ;

2. Tentang Permohonan Uitvoerbaar bij Voorraad Dalam Provisi

Tentang permohonan uitvoerbaar bij voorraad dalam Provisi adalah tidak tepat dan tidak benar, sebab tuntutan Provisi itu sudah merupakan tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu. Dengan adanya tumpang tindih (over lapping), sehingga gugatan menjadi rancu dan kabur ;

3. Tentang.....

3. Tentang Lebih Pihak

Bahwa PT. ICI Paints Indonesia dijadikan pihak Turut Terlawan adalah tidak tepat, sebab sebagaimana diakui oleh Pelawan, bahwa Pelawan adalah pemilik 55% saham PT. ICI Paints Indonesia, sehingga dalam hal ini Pelawan telah menggugat dirinya sendiri dan juga menjadi rancu, karena sulit dibedakan mana Pelawan dan mana Turut Terlawan, dan dengan dijadikannya PT. ICI Paints Indonesia sebagai pihak, maka gugatan kabur, karena lebih pihak ;

4. Tentang Posita Tidak Mendukung Petitum

Bahwa dalam Posita gugatan, Pelawan sama sekali tidak menguraikan tentang Provisi, tentang permintaan membekukan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 dan tentang permintaan penghentian perbuatan-perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001, tetapi dalam petitum tanpa disangka-sangka muncul tuntutan Provisi yang minta pembekuan dan penghentian perbuatan-perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001, sehingga Posita tidak mendukung petitum ;

Bahwa dalam Posita gugatan Pelawan tidak menguraikan atau tidak menyinggung sama sekali tentang permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara, namun dalam petitum, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara, Pelawan minta agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), sehingga Posita tidak mendukung petitum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terlawan dan Turut Terlawan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya amarnya menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan berkenaan dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terlawan dan Turut Terlawan tersebut, pihak Pelawan dalam repliknya telah menyangkal semua dalil-dalil eksepsi dari Pelawan dan Turut Terlawan tersebut ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara seksama eksepsi dari Terlawan dan Turut Terlawan, ternyata eksepsi mengenai kompetensi absolut, telah diputus dalam Putusan Sela tanggal 16 Juli 2002 yang pada pokoknya amarnya menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Terlawan dan Turut Terlawan serta memerintahkan agar para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi lainnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Tentang Gugatan Pelawan Kabur (Obscur Libel) :

Menimbang, bahwa Terlawan dan Turut Terlawan mendalilkan bahwa petitum perlawanan bersifat declaratoir dan bila perlawanan dikabulkan nanti putusannya non eksekutabel ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dan dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamentum Petendi* atau *Posita* yang terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan yang memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum. Surat gugatan/perlawanan harus pula dilengkapi dengan petitum yaitu hal-hal apa yang diinginkan dan atau dimintakan oleh Penggugat /Pelawan agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh Hakim (Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 17. Ny. Retnowulan Sutantio, SH., Iskandar Oeripkartawinata, SH) ;

Menimbang, bahwa perlawanan dari Pelawan adalah perlawanan terhadap suatu Penetapan Hakim yang bersifat declaratoir pula sehingga setelah Majelis meneliti ternyata petitum perlawanan sudah jelas, dan oleh karena petitum perlawanan sudah jelas, maka eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan haruslah ditolak ;

2. Tentang Permohonan *Uitvoerbaar bij Voorraad* Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalil Terlawan dan Turut Terlawan tentang permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam Provisi adalah tidak tepat dan tidak benar, Majelis telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela mengenai gugatan Provisi, sehingga menurut hemat Majelis eksepsi ini harus ditolak ;

3. Tentang.....

3. Tentang Lebih Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keberatan/eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan yang menyatakan Pelawan menggugat dirinya sendiri, hal tersebut sudah termasuk kedalam pokok perkara yang dibuktikan dalam pokok perkara, lagipula merupakan kewenangan bagi Pelawan untuk menentukan siapa yang akan digugat/dijadikan Terlawan yang berhubungan dengan perlawanan ini ;

Menimbang, bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 No. 4 K/Sip/1958) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan mengenai lebih pihak harus pula ditolak ;

4. Tentang Posita Tidak Mendukung Petitum

Menimbang, bahwa Terlawan dan Turut Terlawan mendalilkan bahwa Pelawan sama sekali tidak menguraikan tentang Provisi, tentang permintaan pembekuan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. dan tentang permintaan penghentian perbuatan-perbuatan apapun yang menggunakan penetapan aquo dan dalam petitum tanpa disangka-sangka muncul tuntutan Provisi sebagaimana disebutkan diatas sehingga Posita tidak mendukung petitum ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan. Tuntutan Provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Mei 1973 No. 1070 K/Sip/1972) ;

Menimbang, bahwa Hakim wajib mengaditi semua bagian dari petitum dan Hakim dilarang untuk memutuskan lebih daripada apa yang diminta oleh Penggugat/Pelawan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 1971 No. 46 K/Sip/1969) ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka menurut hemat Majelis, eksepsi Terlawan dari Turut Terlawan tersebut patut untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang,, bahwa pokok permasalahan perlawanan Pelawan antara Pelawan dengan Terlawan dan Turut Terlawan berkisar atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa obyek perlawanan Pelawan adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 yang amarnya berbunyi :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - Menyatakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum serta melanggar Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
 - Menyatakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak sah oleh karenanya batal demi hukum ;
 - Menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuali pengurus yang atas kemauan sendiri telah mengundurkan diri dari kepengurusan ;
 - Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan pertimbangan dan dikum Penetapan aquo, Pelawan seharusnya dijadikan pihak, sekurang-kurangnya sebagai Termohon untuk dipanggil dan didengar keterangannya dan diberi hak mengajukan sanggahan-sanggahan terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan dalam permohonan tersebut ;

- Diktum.....

- Diktum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditetapkan tanggal 4 Oktober 2001 tersebut, tidak menyebutkan dengan jelas RUPS Luar Biasa Kedua perusahaan apa, menyangkut perseroan mana yang tidak sah ;
- Bahwa dalam suatu perkara permohonan yang bukan gugatan, Hakim hanya berwenang mengeluarkan putusan konstitutif ;
- Bahwa Pelawan memiliki 55% saham dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Turut Terlawan, sedangkan Terlawan memiliki hanya 45% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Turut Terlawan ;
- Bahwa atas permintaan Pelawan dengan suratnya tertanggal 4 Juli 2001 agar Direksi Turut Terlawan mengadakan RUPS Luar Biasa dengan agenda penunjukkan 3 (tiga) orang Direksi baru, yakni Inderadi Kosim, Ray Sparks, Zahari bin Haji Mahfoudz dan pembebasan tugas Direksi lama, yang sudah mengundurkan diri yakni Ars Moushiqian, Direksi Turut Terlawan dengan suratnya tertanggal 4 Juli 2001 telah mengundang Terlawan dan Pelawan untuk menghadiri RUPS Luar Biasa yang akan diadakan tanggal 24 Juli 2001 selama waktu 20 hari sehingga sesuai dengan Anggaran Dasar Turut Terlawan ;
- Bahwa oleh karena Terlawan tidak menghadiri RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juli 2001 walaupun telah diberikan surat undangan resmi pelaksanaannya dibatalkan karena tidak memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Turut Terlawan, kemudian Direksi Turut Terlawan mengirimkan surat undangan untuk RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 dan pemberitahuan resmi telah dimuat dalam harian The Jakarta Post tanggal 26 Juli 2001 dan Harian Pos Kota tanggal 26 Juli 2001 pemanggilan telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2001 RUPS Luar Biasa Kedua telah dilaksanakan dengan dihadiri Pelawan dan tanpa hadirnya Terlawan, yang mana dalam RUPS tersebut telah mengambil keputusan penunjukkan 3 (tiga) Direksi Turut Terlawan yang baru dan pembebasan tugas Direksi lama, penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa

Kedua

Kedua Turut Terlawan ditetapkan Direksi Turut Terlawan berdasarkan Pasal 73 ayat 2 jo. ayat 5 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan ditetapkan oleh Direksi Turut Terlawan sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1 / 3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dimana dalam RUPS Luar Biasa tersebut kehadiran Pelawan adalah 55% saham berarti telah memenuhi Pasal 73 ayat 2 jo. ayat 5 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ; Maka Rapat dilaksanakan dan telah mengambil keputusan menetapkan 3 (tiga) Direksi baru dan membebaskan tugaskan Direksi lama ;

Berita Acara RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2001 telah ditandatangani oleh Ray Sparks sebagai Direktur Turut Terlawan, Ketua Rapat dan Direktur Turut Terlawan Khoo Kian Lang Winston serta dilegalisir oleh Liliana Arif Gondokusumo, SH. Notaris di Jakarta ;

- Bahwa anggota Direksi Turut Terlawan yang baru dan sah berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 adalah :
 - Direktur : Zahari bin Haji Mahfoudz ;
 - Direktur : Ray Sparks ;
 - Direktur : Inderadi Kosim ;
 - Direktur : Yoesoef Santo ;
 - Direktur : Clay Tirtana Subrata ;
 - Bahwa meskipun Anggaran Dasar Perseroan tidak secara tegas mengatur ketentuan yang berlaku dalam RUPS Luar Biasa Perseroan yang pertama tidak memenuhi kuorum, namun Terlawan telah dengan sengaja lalai tidak mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Shareholders Agreement dari Turut Terlawan, sehingga Hakim tidak mengetahui dan tidak mempertimbangkan tentang adanya pasal 2.01 sampai dengan pasal 2.04 dari Shareholders Agreement Turut Terlawan tanggal 9 Januari 1991 yang secara tegas mengatur hal tersebut ;
- Bahwa berdasarkan anggaran dasar Turut Terlawan ditentukan bahwa Direksi terdiri dari lima (5) anggota dan paling sedikit tiga (3) anggota. Apabila Direksi terdiri dari lima (5) anggota, Immaterial Chemical Industri PLC akan

mencalonkan

mencalonkan dua (2) orang dan jika Direksi terdiri dari tiga (3) anggota, maka Imperial Chemical Industries PLC akan mencalonkan dua (2) anggota dan PT. Dwi Satrya Utama akan mencalonkan satu (1) orang ; Jelaslah bahwa jika komposisi adalah 5 (lima) orang maka 3 (tiga) orang harus dicalonkan oleh Pelawan dan hanya 2 (dua) orang yang dicalonkan oleh Terlawan ;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jumlah anggota Dewan Direksi yang dicalonkan oleh Terlawan seharusnya lebih kecil dari jumlah anggota Dewan Direksi yang dicalonkan oleh Pelawan dan jika Terlawan mengajukan calon lebih besar dari Pelawan maka merupakan pelanggaran ;
- Bahwa Terlawan telah bertindak melampaui batas dengan menyalahgunakan penetapan aquo dengan menggunakan penetapan aquo seolah-olah kekuatan hukumnya sama dengan penetapan eksekusi dan Terlawan secara tidak sah telah menyalahgunakan penetapan tersebut untuk mempengaruhi pihak ketiga (Deutsche Bank Jakarta, Dirjen Binawas Depnakertanas RI dan Pihak Kepolisian) ;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut pihak Terlawan menyangkalnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan tidak pernah terjadi sengketa dalam arti yuridis oleh karena itu Terlawan tidak mengajukan gugatan melainkan permohonan hanya mengenai pembatalan keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 yang nyata-nyata terbukti tidak memenuhi kuorum serta melanggar pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 (Anggaran Dasar Perseroan jo. pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
- Bahwa mengenai Diktum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2001 yang tidak menyebutkan dengan jelas RUPS Luar Biasa Kedua perusahaan apa, menyangkut perseroan mana yang tidak sah adalah tidak beralasan sebab dalam urain yang mendahului diktum Penetapan sudah disebutkan dengan RUPS Luar Biasa ;

- Bahwa

- Bahwa Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tidak bersifat Comdemnatoir, tetapi Declaratoir dan Hakim tidak melampaui wewenang yang diberikan Undang-Undang dalam memeriksa dan mengadili permohonan ;
- Bahwa tidak ada ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur tentang RUPS Kedua ;
- Bahwa posita Pelawan yang menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2001 adalah sah adalah tidak sesuai dengann pasal 1 butir 2 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
- Bahwa pasal 2.01 sampai dengan pasal 2.04 Shareholders Agreement tanggal 9 Januari 1991 tidak mengatur tentang kuorum RUPS Luar Biasa, sehingga pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan sudah tepat untuk dipakai sebagai dasar hukum penentuan kuorum RUPS Luar Biasa ;
- Bahwa Terlawan tidak pernah mengajukan calon anggota Dewan Direksi lebih besar dari Pelawan ;
- Bahwa Terlawan tidak pernah menyalahgunakan Penetapan dengan menggunakan penetapan seolah-olah kekuatan hukumnya sama dengan putusan yang dapat dilaksanakan eksekusinya ;
- Bahwa untuk menghindari preseden buruk maka saksi ahli dari Departemen Kehakiman RI harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan disangkal oleh Terlawan, maka menjadi kewajiban bagi Pelawan untuk membuktikan perlawanannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan perlawanannya, Pelawan mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-39 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan dan Turut Terlawan mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1, TT-1 sampai dengan T-14, TT-14 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perlawanan ini adalah :

1. Apakah benar RUPS Kedua PT. ICI Paints Indonesia (Turut Terlawan) yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum serta melanggar ketentuan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
2. Apakah benar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai RUPS Luar Biasa Kedua PT. ICI Paints Indonesia tanggal 13 Agustus 2001 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yakni Akta No. 29 tanggal 16 Pebruari 1996 tentang Perbaikan Anggaran Dasar PT. ICI Paints Indonesia dibuat dihadapan Ny. Sri Nanning, SH., Notaris di Jakarta dimana dalam pemegang saham perseroan tersebut 55 % dimiliki oleh Pelawan dan 45 % dimiliki oleh Terlawan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yakni Pernyataan Keputusan Rapat PT. ICI Paints Indonesia No. 11 tanggal 10 Desember 1990 mengenai perubahan anggaran dasar perseroan tersebut, dibuat dihadapan Ny. Susana Zakaria, SH. Notaris di Jakarta ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4, P-5 merupakan Undangan resmi kepada pemegang saham PT. ICI Paints Indonesia untuk menghadiri RUPS Luar Biasa Perseroan tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2001 ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah merupakan Akta No. 21 tanggal 11 Agustus 1971 tentang Pendirian PT. ICI Paints Indonesia dan telah dirobah anggaran dasarnya berdasarkan Akte No. 8 tanggal 5 Juli 1973 dibuat dihadapan R. Pondaag, SH. Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Departemen Kehakiman RI Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 24 Juli 1973 No. Y.A.5/253/20 yaitu perubahan Pasal 12 ayat (1) dari anggaran dasar Turut

Tergugat

Tergugat sehingga berbunyi : Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan Maret 1973 harus diadakan rapat umum tahunan para pemegang saham ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (sama dengan bukti T-5, TT-5) adalah merupakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 yang pada amar putusannya diantaranya berbunyi menyatakan bahwa keputusan RUPS kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum serta melanggar Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak sah oleh karenanya batal demi hukum, dan menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuali pengurus yang atas kemauan sendiri telah mengundurkan diri dari kepengurusan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 maka Dirjen Binawas Departemen Tenaga Kerja mengirim surat tertanggal 18 Oktober 2001 No. B.542/BW-LIK/X/2001 tanggal 18 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Turut Terliawan perihal Nota Pemeriksaan yang menyangkut tenaga kerja asing a/n Ray Sparks, M. Zahari bin Haji Mahfudz yang sementara waktu kedua orang tersebut tidak diperkenankan melakukan pekerjaan dan berada di lokasi kerja sampai ada keputusan lebih lanjut (vide bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yakni Surat Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Desember 2001 No. KMA/870/XII/2001 perihal permohonan perlindungan hukum berupa pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 ditujukan kepada Ig. Arestia R. Solapung, SH. yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dan dapat dipertimbangkan dengan upaya hukum perlawanan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan, adalah merupakan saluran untuk mengajukan keberatan dan pembatalan Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan yang bersangkutan ;

Menimbang

Menimbang, bahwa dari bukti P-18, P-19 adalah merupakan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat yang kedua tanggal 13 Agustus 2001 yang dihadiri oleh Pelawan pemilik 55 % saham Turut Terlawan tanpa dihadiri oleh Terlawan selatu pemilik 45 % saham Turut Terlawan, Rapat Kedua ini dilaksanakan karena Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tanggal 24 Juli 2001 tidak mencapai kuorum yang disyaratkan. RUPS Luar Biasa Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tersebut telah mengambil keputusan penunjukan tiga Direksi Turut Terlawan yang baru dan pembebasan tugas Direksi yang lama yaitu Ara Moushigian. Adapun Direksi yang baru adalah Zahari Mahfudz menggantikan Ara Moushigian selaku Direktur baru perseroan. Dan mengangkat kembali Tuan Ray Sparks dan Inderadi Kosim sebagai Direktur dari Turut Terlawan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-20 sama dengan bukti T-1, TT-1 yaitu Shareholders Agreement PT. ICI Paints Indonesia tertanggal 9 Januari 1991 yang dibuat dihadapan Susana Zakaria, SH. Notaris di Jakarta antara Imperial Chemical Industries PLC (ICI) dengan PT. Dwi Satrya Utama ;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat 2 jo. ayat 5 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS Kedua dan Pasal 83 ayat (5) menentukan bahwa RUPS Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ayat (6) nya menentukan bahwa dalam hal kuorum RUPS Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak tercapai atas permohonan perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2001 yang dilaksanakan oleh Direktur Turut Terlawan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1995 yaitu adanya pemanggilan / pemberitahuan agar menghadiri RUPS tanggal 13 Agustus 2001 yang diselenggarakan sesuai dengan Pasal 73 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1995 (vide bukti P-3, P-4, P-5) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa RUPS dengan agenda pembebasan dari jabatan Direktur Perseroan yang lama dan pengangkatan Direktur Perseroan yang baru bukanlah RUPS untuk mengubah anggaran dasar karena perubahan anggaran dasar pada prinsipnya melakukan perubahan-perubahan akan pasal-pasal dari anggaran dasar tersebut, sedangkan pemberhentian Direktur yang lama dan pengangkatan Direktur yang baru sifatnya hanya melaksanakan apa yang ditentukan dalam pasal-pasal mengenai pemberhentian dan pengangkatan Direksi Perseroan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2001 Ara Moushigian selaku Direktur pada PT. ICI Paints Indonesia telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya tersebut kepada ICI PLC Milibank London, kemudian dengan adanya permohonan mengundurkan diri dari Ara Moushigian tersebut, maka Turut Terlawan mengadakan RUPS Luar Biasa Pemegang Saham pada tanggal 24 Juli 2001 namun tidak mencapai kuorum, kemudian dilanjutkan untuk melaksanakan RUPS Luar Biasa Kedua tanggal 13 Agustus 2001 yang sebelumnya telah diberitahukan kepada pemegang saham untuk menghadiri RUPS Luar Biasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 UU No. 1 Tahun 1995 (vide bukti P-21, P-22) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 yakni Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman RI No. C.UM.02.02.17 tanggal 23 Maret 1999 yang ditujukan kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yan Apul & Rekan perihal tentang penegasan tentang kuorum RUPS Perubahan pengurus Perseroan pada butir 4 suratnya menyatakan bahwa "Anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS (Pasal 80 dan Pasal 95 UUP) dan penggantinya tersebut dapat dinyatakan efektif sejak tanggal ditutupnya RUPS atau suatu tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu penggantian anggota Direksi dan Komisaris bukan merupakan perubahan anggaran dasar ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 pada halaman 6 alinea ke-4 (empat) dan halaman 7 alinea ke-1 (satu) Hakim yang bersangkutan berpendapat bahwa perubahan susunan pengurus perseroan yakni penunjukan Direktur baru dan pemberhentian Direktur lama perseroan, termasuk dalam perubahan

anggaran

anggaran dasar perseroan sehingga RUPS Luar Biasa Kedua yang dilaksanakan PT. ICI Paints Indonesia (Turut Terlawan) pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan agenda pertama pengangkatan Direksi Perusahaan dan Kedua Penentuan Tugas-tugas Direksi Perusahaan, menurut pendapat Hakim tersebut adalah merupakan RUPS Luar Biasa untuk merubah anggaran dasar Perseroan ; Sehingga oleh karenanya harus dihadiri oleh paling sedikit 4/5 dari jumlah modal yang telah dikeluarkan (Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar PT. ICI Paints Indonesia) atau paling sedikit dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah modal yang dikeluarkan oleh perseroan (Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan oleh karena RUPS Luar Biasa Kedua PT. ICI Paints Indonesia tanggal 13 Agustus 2001 dinyatakan tidak memenuhi kuorum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa oleh karena RUPS Luar Biasa untuk pemberhentian dan pengangkatan Direktur Perseroan telah diatur dalam pasal 80 dan pasal 95 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Consolidated PT. ICI Paints Indonesia (vide bukti T-2, TT-2) yaitu ditentukan dalam putusan RUPS PT. ICI Paints Indonesia (Turut Tergugat) sedangkan perubahan Anggaran Dasar telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan Turut Terlawan, sehingga dengan demikian RUPS Luar Biasa dengan agenda pembebasan Direktur Lama dan Pengangkatan Direktur Baru PT. ICI Paints Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2001 bukanlah merupakan RUPS Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar ;

Menimbang, bahwa RUPS Luar Biasa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 14) tidak menentukan berapa jumlah kuorum yang hadir dalam RUPS Luar Biasa Perseroan Turut Terlawan yang kedua, karena hanya ditentukan harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 14 ayat (5)) dengan demikian harus mengacu pada pasal 73 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan agenda pembebasan Direktur Lama, dan mengangkat Direktur Baru jelas bukanlah RUPS dengan agenda Perubahan Anggaran Dasar, oleh karena itu RUPS Luar Biasa Kedua

Turut

Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 tersebut sejalan dan atau tidak bertentangan dengan pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mana pada pasal 73 ayat (5) ditentukan bahwa "RUPS Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihafliri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, karena Pelawan yang hadir pada waktu itu merupakan pemegang 55 % saham perseroan Turut Terlawan, maka RUPS Kedua tersebut telah memenuhi kuorum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa RUPS Luar Biasa Turut Terlawan (PT. ICI Paints Indonesia) yang kedua tanggal 13 Agustus 2001 telah memenuhi kuorum sebagaimana disyaratkan dalam pasal 73 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001, telah keliru menafsirkan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Terlawan ke-2 tanggal 13 Agustus 2001 dengan agenda Pembebasan Direktur lama dan pengangkatan Direktur Baru yang ditafsirkan sebagai RUPS Luar Biasa dengan agenda PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, sehingga akibatnya telah keliru pula menafsirkan secara yuridis mengenai pasal dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan penerapan pasalnya yang seharusnya Pasal 73 ayat (5) menjadi Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995, demikian pula yang seharusnya pasal 14 Anggaran Dasar menjadi Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Turut Terlawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan bukanlah Perubahan Anggaran Dasar, maka RUPS Luar Biasa Kedua tanggal 13 Agustus 2001 Turut Terlawan telah memenuhi kuorum dan dengan demikian Penetapan No. 235/Pdt.P/2001 tanggal 4 Oktober 2001 oleh karena didasarkan kepada pertimbangan yang keliru maka Penetapan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti T-3, TT-3, T-4, TT-4 merupakan cuplikan dari UU No. 1 Tahun 1995 khususnya mengenai pasal 71 sampai dengan pasal 78 dan pasal 124 s/d pasal 127 dianggap telah dipertimbangkan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa bukti T-5,TT-5 adalah sama dengan bukti P-7 yaitu Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 dan telah pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-6,TT-6 adalah Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 9 Juli 2002, mengenai eksepsi absolut, dan bukti T-7, TT-7 adalah Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 149/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 16 Juli 2002 mengenai putusan provisi ;

Menimbang, bahwa bukti T-8,TT-8, T-9,TT-9 merupakan pengumuman pada surat kabar Media Indonesia tanggal 22 Juli 2002 dan pada harian Kompas tanggal 23 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa bukti T-10,TT-10 sama dengan bukti P-10 adalah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan cuplikan mengenai putusan provisi ;

Menimbang, bahwa bukti T-11,TT-11 merupakan surat dari Direktorat Administrasi Hukum Umum tanggal 12 September 2001 No. C.UM.01.10.217 ditujukan kepada Inderadi Kosim perihal keabsahan RUPS Perubahan Direksi Perseroan yang menyatakan diantaranya adalah :

- Butir 2. Bahwa penyelenggaraan RUPS harus sesuai ketentuan pasal 73 dan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomo1 Tahun 1995 ;
- Butir 4.b. Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 didalam Anggaran Dasar Perseroan yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ;

- Bahwa

- Butir 4.c. Bahwa RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2001 sebagaimana Notulen rapat yang saudara lampirkan dalam surat saudara tersebut diatas, sudah sesuai dengan ketentuan pasal 68, pasal 69, pasal 73 dan pasal 74 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa bukti T-12,TT-12 sama dengan bukti P-11 yakni Surat Kejaksaan Agung RI tanggal 19 Nopember 2001 No. B-208/G/Gpk.1/11/2001 perihal penyelesaian masalah yang dihadapi PT. ICI Paints Indonesia ditujukan kepada Direksi PT. ICI Paints Indonesia telah menjelaskan bahwa RUPS kedua yang diselenggarakan oleh PT. ICI Paints Indonesia tanggal 13 Agustus 2001 sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UU No. 1 Tahun 1995 secara hukum merupakan RUPS yang sah ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-13,TT-13, adalah UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa bukti T-14,TT-14 adalah Shareholders Agreement PT. ICI Paints Indonesia tanggal 9 Januari 1991 Akta No. 5 dibuat dihadapan Ny. Susana Zakaria, SH. Notaris di Jakarta sama dengan bukti P-20 ;

Menimbang, bahwa oleh karena RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 telah memenuhi kuorum dan sesuai dengan Pasal 73 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1995, maka RUPS Luar Biasa tersebut sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan, dengan demikian petitum ke-3 perlawanan Pelawan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua perlawanan, oleh karena RUPS Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 sah dan sesuai dengan pasal 73 UU No. 1 Tahun 1995, maka Pelawan telah dapat membuktikan perlawanannya dan menurut hemat Pengadilan Negeri Pelawan harus dinyatakan Pelawan yang baik, dengan demikian petitum kedua perlawanan Pelawan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4, oleh karena Shareholders Agreement tanggal 9 Januari 1991 merupakan Perjanjian Para Pemegang Saham yang dibuat dihadapan Pejabat yang ditunjuk dan diangkat pemerintah yakni Notaris, maka Akta No. 5 tertanggal 9 Januari 1991 Perjanjian Para Pemegang Saham PT. ICI Paints Indonesia, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi Pelawan dan Terlawan, dengan demikian petitum ke-4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai susunan Dirksi PT. ICI Paints Indonesia/Turut Terlawan telah diatur dalam pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan PT. ICI Paints Indonesia, terdiri dari lima (5) anggota dan paling sedikit 3 (tiga) anggota, apabila Direksi terdiri dari 5 (lima) anggota, Imperial Chemical Industries PLC akan mencalonkan 3 (tiga) orang dan PT. Dwi Satrya Utama akan mencalonkan dua (2) orang. Jika terdiri dari 3 (tiga) anggota, maka Imperial Chemical Industries PLC akan mencalonkan dua (2) orang dan PT. Dwi Satrya Utama akan mencalonkan satu (1) orang, dengan demikian petitum ke-5 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 keliru dalam menafsirkan RUPS Luar Biasa dengan agenda pembebasan Direktur dan pengangkatan Direktur yang ditafsirkan sebagai RUPS Luar Biasa dengan agenda PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, maka RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 yang sah dan memenuhi kuorum, sehingga sesuai dengan Pasal 73 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian petitum ke-6 sepanjang menyatakan penetapan dimaksud batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan mengacu pada petitum ex aequo et bono maka petitum ke-6 dikabulkan dengan merubah kata membatalkan dengan menyatakan batal demi hukum Penetapan aequo dam hai tersebut menurut hemat Majelis tidak sebagai hal yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum perlawanan yang mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (ultvoerbaar bij voorraad) Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa

- Bahwa telah terbukti bahwa Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka perubahan-perubahan sebagaimana diterapkan pada Turut Terlawan yang mengacu pada Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. haruslah dibatalkan dan susunan Direksi harus mengacu pada Keputusan RUPS Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 ;
- Bahwa Pelawan telah mengajukan bukti-bukti yang othentik sehingga sejalan dengan bunyi Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas perlawanan Pelawan telah memenuhi syarat Pasal 180 HIR sehingga Majelis berkesimpulan bahwa petitum ke-7 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diberi tanda P-9, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-24, P-25, P-26 s/d P-39, oleh karena berupa foto copy dan tidak relevan diajukan sebagai bukti maka bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah berhasil membuktikan perlawanannya maka terhadap Turut Terlawan harus pula tunduk pada isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan berada pada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terlawan yang sampai kini ditaksir sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan adalah Pelawan yang baik dan dapat membuktikan perlawanannya, maka terhadap Putusan Provisi yang dijatuhkan pada tanggal 16 Juli 2002 No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. menurut hemat Majelis haruslah dipertahankan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan dan menguatkan Putusan Provisi No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 16 Juli 2002 ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
3. Menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan dan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ;
4. Menyatakan Shareholders Agreement tanggal 9 Januari 1991 adalah sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan ;
5. Menyatakan bahwa susunan Direksi PT. I.C.I. Paints Indonesia (Turut Terlawan) sebagaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan, terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus dicalonkan oleh ICI Omicron BV (Pelawan) dan 2 (dua) orang dicalonkan dari PT. Dwi Satrya Utama (Terlawan) ;
6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzel, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

8. Menghukum

8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini ;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai kini ditaksir sebesar Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : SELASA, tanggal 17 September 2002, oleh kami : SYAMSUL ALI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi HESMU PURWANTO, SH. dan EFFENDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : K A M I S, tanggal 19 September 2002 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ny. LILIES DJUANINGSIH, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan dan Turut Terlawan ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HESMU PURWANTO, SH.

SYAMSUL ALI, SH.

2. EFFENDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NY. LILIES DJUANINGSIH, SH.

Biaya-biaya :

Administrasi	Rp.	50.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	3.000,-
Panggilan	Rp.	330.000,-
Jumlah	Rp.	389.000,-

PUTUSAN

Nomor : 50/PDT/2003/PT.DKI.


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PT. DWI SATRYA UTAMA.

Beralamat di Tifa Building, Lantai 5 & 11 Jl.Kuningan Barat - 26, Jakarta Selatan, Dalam hal ini diwakili kuasanya 1.RUFINUS HOTMAULANA, SH.,MM. 2.TARTIB, SH. 3.JUSUF SILETTY, SH. 4.ELEN HOTMARIA,SH. 5.LILIK BINTORO TP, SH,MM.

Pengacara-Pengacara pada Law Offices Rufinus Hotmaulana & Partners, (RHH Law Offices) beralamat di Wisma Kodei, Lantai 8, Jl.H.R.Rasuna Said Kav. B-4, Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2002. Selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERLAWAN;



2. PT. I.C.I PAINTS INDONESIA.


Beralamat di Tifa Building, Lantai 4 Jl.Kuningan Barat 26, Jakarta 12710, Dalam hal ini diwakili kuasanya 1.RUFINUS HOTMAULANA, SH.,MM. 2.TARTIB, SH. 3.JUSUF SILETTY, SH. 4.ELEN HOTMARIA,SH. 5.LILIK BINTORO TP, SH,MM. Pengacara-Pengacara pada Law Offices Rufinus Hotmaulana & Partners, (RHH Law Offices) beralamat di Wisma Kodei, Lantai 8, Jl.H.R.Rasuna Said Kav. B-4, Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23

September 2002, Selanjutnya disebut PEMBANDING II
semula TURUT TERLAWAN;

LAWAN

✓ I.C.I. OMICRON B.V.

Suatu Perusahaan yang didirikan dan tunduk pada Hukum Belanda, yang dalam hal ini diwakili dan memilih domisili Hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya 1.DR.YUSRON IHZA, LL.M. 2.ZULFADLI,SH. 3.MUSFADILLAH DAULAY, SH., LL.M. 4.MIFTAHUL HILMI, SH. 5.INAYAHTULLAH ABD, HASYIM, LL.B., LL.M. 6.HARRIET RIENTUANI LUBIS, SH. 7.RIZKY ABDURACHMAN ADIWILAGA, SH. 8.OKTARIDO FERNANDO HARAHAP,SH., LL.M. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor IHZA & IHZA Law Firm, Berkantor di Citra Graha Building, lantai 10, Jl.Jend. Gatot Subroto 35-36 Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa 21 Maret 2002, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;


TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan Sela (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 9 Juli 2002, No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Mencolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan berkenaan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo;
3. Memerintahkan kedua belas pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 16 Juli 2002, No.249/PDT.G/2002/PN.JAK.SEL. Yang dibuat oleh RAMADHAN RIZAL,SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang menerangkan bahwa Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Sela (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 9 Juli 2002, No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.



Menimbang, bahwa Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan telah mengajukan memori banding terhadap putusan Sela (kompetensi absolut), tertanggal 20 Juli 2002, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Oktober 2002;


Menimbang, bahwa Permohonan banding dan memori banding terhadap putusan Sela (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 12 Nopember 2002;

Memperhatikan dan menerima pula keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan Provisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 16 Juli 2002. No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugat Provisi Pelawan sebahagian;
2. Menghukum Terlawan untuk menghentikan perbuatan-perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan No.235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 sebagai alasan, termasuk pemblokiran rekening Turut Terlawan di Bank-Bank, dan mengembalikan susunan Pengurus Turut Terlawan dalam keadaan sebelum adanya Penetapan No.235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. yaitu mereka yang dilunjuk oleh RUPS Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001, sampai dengan adanya Putusan Pokok dalam perkara a quo;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai Putusan akhir;




Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 23 Juli 2002, No.249/PDT.G/2002/PN.JAK.SEL. Yang dibuat oleh RAMADHAN RIZAL,SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang menerangkan bahwa Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Provisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 16 Juli 2002, No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan telah mengajukan memori banding terhadap putusan Provisi, tertanggal 26 Juli 2002, yang diterima

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dan memori banding terhadap putusan Provisi yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan tersebut telah dibentahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 12 Nopember 2002;

Serta memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 September 2002, No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



DALAM PROVISI :

Mengabulkan dan menguatkan Putusan Provisi No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 16 Juli 2002;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan dan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1995;
4. Menyatakan Shareholders Agreement tanggal 9 Januari 1991 adalah sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan;

5. Menyatakan bahwa susunan Direksi PT. I.C.I. Paints Indonesia (Turut Terlawan) sebagaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan, terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus dicalonkan oleh ICI Omicron BV (Pelawan) dan 2 (dua) orang dicalonkan dari PT.Dwi Satrya Utama (Terlawan);
6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai kini ditaksir sebesar Rp.389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);



Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 1 Oktober 2002, No.249/PDT.G/2002/PN.JAK.SEL. Yang dibuat oleh RAMADHAN RIZAL,SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang menerangkan bahwa Pemanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 September 2002, No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.

Menimbang, bahwa Pemanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2002, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 7 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding I dan II semula Terlawan

dan Turut Terlawan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 12 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa Terbanding semula telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Nopember 2002, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Desember 2002;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan sela (kompetensi absolut), putusan Provisi dan pokok perkara dari Pemanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh kedua belah pihak, salinan resmi putusan Sela (kompetensi absolut) tanggal 9 Juli 2002, putusan provisi tanggal 16 Juli 2002 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 September 2002, No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. serta Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karenanya segala alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut diambil alih dan

dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding – Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat memisahkan putusan Sela (kompetensi absolut) tanggal 9 Juli 2002, putusan provisi tanggal 16 Juli 2002 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 September 2002, No.249/Pdt.G/2002/ PN.Jak.Sel. yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan-putusan A quo tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan;



Mengingat Undang-undang No.20 Tahun 1947 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 September 2002, No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari: KAMIS, tanggal 10 Juli 2003, oleh kami M.RIDWAN NASUTION,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Ketua Majelis, I GDE KETUT SUKARATA,SH. dan SOEPARNO,SH. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Maret 2003 Nomor: 102/Pen/2003/050/Pdt/2003/PT.DKI. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ISRAEL SITUMEANG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

[Handwritten signature]

I GDE KETUT SUKARATA,SH.

[Handwritten signature]

M. RIDWAN NASUTION,SH.

[Handwritten signature]

SOEPARNO, SH.



Aslinya sesuai dengan Aslinya
Diperhatikan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PANITERA / SEKRETARIS

[Handwritten signature]
ANG ACHMAD, STI, MH.
NIP : 040011872

Panitera Pengganti,

[Handwritten signature]

ISRAEL SITUMEANG,SH.

Perincian biaya banding :

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 3.000,-
Administrasi	Rp. 75.000,-
Petruerkesan	Rp. 66.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

